

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia****P U T U S A N****Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, yang dilakukan oleh: -----

Terlapor I : **PT Kurniadjaja Wirabhakti**, yang beralamat kantor di Jalan Perum YPK Mejoyo AI-2, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Nomor Telepon (031) 8460105, Nomor Fax (031) 8491173 dengan domisili elektronik: kurniadjaja_wb@yahoo.com . -----

Terlapor II : **PT Dian Sentosa**, yang beralamat kantor di Ruko Rungkut Megah Raya Blok E 18 – 19, Jalan Raya Kalirungkut Nomor 5, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Nomor Telepon: (031) 8720041, Nomor Fax (031) 8782590 dengan domisili elektronik: pt_dian_sentosa@yahoo.com. -----

Terlapor III : **PT Mahakarya Tunggal Abadi**, yang beralamat kantor di Jalan Rambutan III/E555 Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Nomor Telepon: (031) 8460105, Nomor Fax (031) 8491173 dengan domisili elektronik: mahakaryatunggalabadi@yahoo.co.id . -----

Terlapor IV : **Kelompok Kerja (Pokja) 110 Konstruksi I Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur**, yang beralamat kantor di Jalan

Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur,
Indonesia, Nomor Telepon: (031) 3530300, Nomor Fax (031)
3577691 dengan domisili elektronik:
biropbj.jatim@gmail.com dan ukpbj.jatim@gmail.com.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan
Pelanggaran-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi. -----

Setelah mendengar keterangan Para Ahli. -----

Setelah mendengar keterangan Para Terlapor.-----

Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Investigator.-----

Setelah membaca kesimpulan hasil persidangan dari Para Terlapor.-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian inisiatif tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian, peneliti inisiatif tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU yang telah lengkap secara administrasi dan telah jelas dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian dilanjutkan ke tahap Penyelidikan. -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan yang telah memenuhi persyaratan, maka proses penanganan perkara dilanjutkan ke tahap Pelaporan yang kemudian ditetapkan Pemeriksaan Pendahuluan. -
4. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 48/KPPU/Pen/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 (*vide* bukti A1).-----

5. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 69/KPPU/Kep-3/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 (*vide* bukti A6). -----
6. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Februari 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator Penuntutan kepada para Terlapor (*vide* bukti B1).-----
7. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Maret 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan II dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B2). -----
8. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.2): -----
 - 8.1 Identitas Terlapor : -----
 - a. Terlapor I, PT Kurniadjaja Wirabhakti, merupakan badan usaha yang awalnya berbentuk persekutuan komanditer dengan nama CV Kurnia Jaja yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 224 tanggal 14 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris Stefanus Sidhunatha, S.H., Notaris di Surabaya dan berubah bentuk menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Kurniadjaja Wirabhakti berdasarkan Akta Nomor: 7 tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat oleh Notaris Stefanus Sidhunatha, S.H., Notaris di Surabaya yang selanjutnya berubah beberapa kali dengan perubahan terakhir saat mengikuti Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan APBD Tahun

Anggaran 2018 dengan Akta Nomor 66 tanggal 31 Agustus 2015 oleh Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., di Kota Surabaya.-----

Bahwa maksud dan tujuan didirikannya Terlapor I melanjutkan kegiatan usaha PT Kurniadjaja Wirabhakti untuk menjalankan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (kontraktor).-----

Dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan ditetapkan menjadi pemenang tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti B9, C4, C5, C7 dan C84).-----

- b. Terlapor II, PT Dian Sentosa, merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 48 tanggal 6 September 1986 yang dibuat oleh Notaris Susanti, S.H., Notaris di Surabaya yang kemudian berubah dengan Akta Nomor 66 tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Surabaya, Jawa Timur pada saat mengikuti peserta Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018. -----

Bahwa berdasarkan akta pendirian dan perijinan yang dimiliki, Terlapor II menjalankan usaha perencanaan dan pembangunan (kontraktor).-----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti B10, C4, C5, C8 dan C85).

- c. Terlapor III, PT Mahakarya Tunggal Abadi, merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 70 tanggal 23 Februari 2012 oleh Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Surabaya dan

berubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 03 Desember 2019 oleh Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H., dan Notaris Pengganti Santi Arianti, S.H., M.Kn., di Kota Surabaya. -----

Berdasarkan akta pendirian Terlapor III memiliki kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk diantaranya konstruksi dan renovasi lapangan, jembatan jalan, pertamanan bendungan, landasan udara, pelabuhan dan lain-lain. -----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti B11, C4, C5,C9 dan C86).

- d. Terlapor IV, Kelompok Kerja (Pokja) 110 Konstruksi I Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaa Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Ir. Yuswanto, MSi) Nomor 188/05/116.7/2018 tertanggal 25 Januari 2018 tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, yang pada pokoknya menyebutkan susunan keanggotaan Pokja 110 sebagai berikut: -----

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Mahdi Alijoedin	Ketua
2	Fahrizal Karim, S.E.	Sekretaris
3	Imam Fahamsyah, S.T.	Anggota
4	Bonie Sugiarto, S.T.	Anggota
5	Maryono, S.E.	Anggota

Dalam praktiknya, Terlapor IV berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor 027/2914/116.7/2018 tertanggal 29 Maret 2018, Terlapor IV ditugaskan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa DIPA Tahun 2018 pada Dinas Perhubungan untuk Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan (*vide* bukti B12, C1, C2); ----

8.2 Objek Perkara adalah Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 dan nilai harga perkiraan sendiri adalah sebesar Rp43.465.678.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). ---

8.3 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan.----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. -----

8.4 Kronologis tender perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

8.4.1 Pengumuman (6-12 April 2018) -----

8.4.1.1 Bahwa pada tanggal 6 April 2018, Pokja mengumumkan Pangadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan.-----

8.4.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Pokja menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut: (*vide* bukti C87) -----

Nama Lelang	:	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Lamongan
Instansi	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Satuan Kerja	:	Dinas Perhubungan
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Lelang Umum – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	:	APBD 2018
Nilai Pagu Paket	:	Rp43.544.649.600,00
Nilai HPS Paket	:	Rp43.465.678.000,00
Cara Pembayaran	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	Pelabuhan Penyeberangan Paciran-Lamongan (Kab)

8.4.2 Pendaftaran dan *Download* Dokumen Pengadaan (6 – 12 April 2018) -----

8.4.2.1 Bahwa Pokja memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk mendaftar tender perkara *a quo* dengan cara mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018. -----

8.4.2.2 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik. -----

8.4.2.3 Bahwa 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang mengunduh atau mendaftar tender pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut (*vide* bukti B32, C4, C5, C87);-----

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh	
1	CV Genta Berlian Teknik	8 April 2018	06:28
2	CV Putra Mandiri	9 April 2018	18:23
3	CV Surya Sari Eltwo Mandiri	10 April 2018	00:11

SALINAN

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh	
4	Rudy Jaya	11 April 2018	10:28
5	PT Dian Sentosa	7 April 2018	13:03
6	CV Sali Indah	6 April 2018	19:55
7	Lima Sekawan	7 April 2018	12:00
8	CV Sakatama Djaja	10 April 2018	23:05
9	CV Trigil	8 April 2018	18:44
10	PT Multi Info Infrastruktur	8 April 2018	18:46
11	CV Prima Media Nusantara	7 April 2018	18:04
12	PT Joker Trans Madura	7 April 2018	07:46
13	CV Permata Samudera	8 April 2018	13:27
14	CV Chandra Jaya	7 April 2018	15:58
15	CV Ragil Perkasa	10 April 2018	01:26
16	PT Pacific Prestress Indonesia	9 April 2018	10:30
17	CV Putra Grahayasa	8 April 2018	19:42
18	CV Matano Graha Mandiri	7 April 2018	06:48
19	Masda Skay	10 April 2018	06:37
20	CV Pulau Garam	9 April 2018	11:28
21	CV Andromeda	6 April 2018	17:45
22	CV Catur Putra Utama	10 April 2018	00:35
23	CV Dwi Mitra	7 April 2018	20:40
24	CV Mandiri Jaya	6 April 2018	18:54
25	PT Burung Garuda Sakti	10 April 2018	14:24
26	CV Pilar Pantura	12 April 2018	07:41
27	PT Putraperkasa Ciptaabadi	7 April 2018	10:07
28	PT Mahakarya Tunggal Abadi	7 April 2018	09:44
29	PT Linggarjati Perkasa	7 April 2018	13:51
30	PT Kurniadjaja Wirabhakti	7 April 2018	09:33

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh	
31	CV Tri Wahyu Mandiri	9 April 2018	10:49
32	CV Panji Jaya Sri	7 April 2018	23:01
33	PT Delbiper Cahaya Cemerlang	7 April 2018	13:34
34	CV Waru Mas	7 April 2018	10:45
35	PT Inti Karya Jaya Perkasa	8 April 2018	19:11
36	CV Wahana Multi Engineering	10 April 2018	15:40

8.4.3 Pemberian Penjelasan (10 April 2018) -----

8.4.3.1 Bahwa Pokja melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* pada tanggal 10 April 2018, yang dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. -----

8.4.3.2 Bahwa setelah proses *aanwijzing* tidak ada perubahan pada Dokumen Pengadaan (*vide* bukti B32, C4, C5 dan C87). -----

8.4.4 Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (11 -13 April 2018) -----

8.4.4.1 Bahwa Pokja memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang berminat untuk menjadi penyedia jasa untuk memasukkan penawaran dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen penawaran sejak tanggal 11 April hingga 13 April 2018 pukul 15.00 WIB. -----

8.4.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*) dokumen penawaran tersebut, Pokja hanya menerima 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* bukti B32, C4, C5 dan C87); -----

No	Nama Perusahaan
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti

2	PT Dian Sentosa
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi

8.4.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (13 April 2018) -----

8.4.5.1 Bahwa Pokja melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Peserta Tender pada tanggal 13 April 2018 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. -----

8.4.5.2 Bahwa setelah proses pembukaan penawaran dan sebelum proses evaluasi, berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Pokja melakukan koreksi aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk.-----

8.4.5.3 Bahwa berdasarkan pembukaan dokumen penawaran dan koreksi aritmatik diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut (*vide* bukti B32, C4, C5 dan C87): -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.929.000	42.899.809.000
2	PT Dian Sentosa	43.031.017.000	43.030.922.000
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.431.000	43.161.337.000

8.4.6 Evaluasi Dokumen Penawaran Peserta (13-19 April 2018)

8.4.6.1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Pokja akan melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik. -----

8.4.6.2 Evaluasi Administrasi -----

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. -----

Adapun hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut: (*vide* bukti B32, C4, C5 dan C87)-----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	Memenuhi Syarat
2	PT Dian Sentosa	Memenuhi Syarat
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	Memenuhi Syarat

8.4.6.3 Evaluasi Teknis -----

Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi (lulus tahap evaluasi administrasi). Adapun hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: (*vide* bukti B32, C4,C5 dan C87) -----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	Memenuhi Syarat
2	PT Dian Sentosa	GUGUR, karena tidak menyampikan pekerjaan yang disubkontrakkan
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	GUGUR, karena tidak menyampaikan pekerjaan yang disubkontrakkan

8.4.6.4 Evaluasi Harga -----

Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti B32, C4, C5 dan C87): -----

Perusahaan	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.809.000	Memenuhi Syarat

8.4.6.5 Evaluasi Kualifikasi: -----

Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap

dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti B32, C4, C5 dan C87): -----

Perusahaan	Hasil Evaluasi
PT Kurniadjaja Wirabhakti	Memenuhi Syarat

8.4.6.6 Penetapan Pemenang -----

Pada tanggal 19 April 2018, Pokja menetapkan dan mengumumkan pemenang tender yaitu: ---

Perusahaan	Hasil Evaluasi
Nama	PT Kurniadjaja Wirabhakti
NPWP	01.429.610.7-631.000
Alamat	Perum YPK Mejoyo Blok AI-2 Tenggilis Mejoyo – Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

FAKTA/TEMUAN LAIN

8.5 Harga penawaran para peserta tender sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----

8.5.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender ini adalah PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi. -----

8.5.2 Bahwa harga penawaran dan harga terkoreksi dari ketiga peserta tender tersebut adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.929.000	42.899.809.000
2	PT Dian Sentosa	43.031.017.000	43.030.922.000
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.431.000	43.161.337.000

8.5.3 Bahwa HPS yang ditetapkan oleh Pokja untuk tender pada perkara *a quo* adalah Rp43.465.678.000,00 -----

8.5.4 Berdasarkan perbandingan harga penawaran pada peserta tersebut dengan HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS	Harga Terkoreksi (Rp)	%HPS
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.929.000	98,70%	42.899.809.000	98,70%
2	PT Dian Sentosa	43.031.017.000	99,00%	43.030.922.000	99,00%
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.431.000	99,30%	43.161.337.000	99,30%

8.5.5 Atas dasar fakta tersebut diketahui bahwa harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga peserta tersebut sangat mendekati HPS yang ditetapkan Pokja (*vide* bukti C4, C5 dan C87); -----

8.6 Adanya keterkaitan Pengurus Perusahaan para peserta Tender ---

8.6.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender ini adalah PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi. -----

8.6.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pengurus perusahaan PT Kurniadjaja Wirabhakti pada saat proses tender adalah sebagai berikut: -----

DATA NOTARIS					
Nama Notaris		: RINA RUSTIANING WARNI, SH			
Kedudukan Notaris		: KOTA SURABAYA			
Nomor Akta		: 51			
Tanggal Akta		: 22 Juni 2017			
PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HONTJO KURNIAWAN, NIK: 3578030310500001 NPWP: 07.873.773.1-615.000 TTL: SURABAYA, 03 Oktober 1950	DIREKTUR UTAMA	JALAN YKP MEJOYO BLOK AI/2 SURABAYA	-	-	-

8.6.3 Selanjutnya, melalui Akta Nomor 31 tertanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Rina Rustianingsih Warni, S.H., Notaris di Surabaya susunan pengurus perusahaan PT Kurniadjaja Wirabhakti diubah menjadi sebagai berikut:-

DATA NOTARIS

Nama Notaris

: RINA RUSTIANING WARNI, SH

Kedudukan Notaris

: KOTA SURABAYA

Nomor Akta

: 31

Tanggal Akta

: 23 Maret 2018

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000

8.6.4 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa pengurus perusahaan PT Dian Sentosa pada saat proses tender adalah sebagai berikut: -----

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WILLY BUDIMAN, NIK: 12.5608.310149.0001 NPWP: 06.313.728.5-615.000 TTL: BULUNGAN, 31 Januari 1949	DIREKTUR UTAMA	KENDANGSARI YKP BLOK G/57	-	250	Rp. 125.000.000
HADI SUGIHARTO, NIK: 3578030609840001 NPWP: 24.041.901.0-615.000 TTL: SURABAYA, 06 September 1984	KOMISARIS	JALAN MARGEREJO INDAH II/A-4/24	-	4.750	Rp. 2.375.000.000
SIWI RESTU HANDAYANI SARJANA TEKNIK,MAGISTER MANAGEMENT, NIK: 3578184510740001 NPWP: 24.988.921.3-604.000 TTL: SURABAYA, 05 Oktober 1974	DIREKTUR	LIDAH KULON, RT.001 RW.001, LAKARSANTRI	-	-	-

8.6.5 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas PT Kurniadjaja Wirabhakti (Sdr. Hadi Wibowo) dengan pemegang saham mayoritas PT Dian Sentosa (Sdr. Hadi Sugiarto) memiliki hubungan keluarga yaitu kakak adik (*vide* bukti B54, B55, B56, C84 dan C85). -----

8.7 Adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi. -----

8.7.1 Bahwa berdasarkan pada ketentuan dokumen pengadaan, dokumen metode pelaksanaan merupakan salah satu dokumen yang akan dievaluasi pada tahap evaluasi teknis. -----

8.7.2 Dokumen pengadaan menyatakan bahwa para peserta harus menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis yang diantaranya adalah Metode Pelaksanaan yang sekurang-kurangnya memuat. -----

- 8.7.2.1 Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, lingkup pekerjaan.
- 8.7.2.2 Metode penyelesaian pekerjaan yang berisi tahapan dan tata cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal s/d akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.-----
- 8.7.2.3 Uraian Pekerjaan Utama, yang berisi metode kerja pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan metode kerja alat, penggunaan bahan, kebutuhan personil dan waktu pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan utama).
- 8.7.2.4 Penutup, yang berisi resume/saran/usulan percepatan/inovasi.-----
- 8.7.3 Bahwa PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi diketahui telah meng-*upload* dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat dokumen metode pelaksanaan.-----
- 8.7.4 Berdasarkan dokumen penawaran teknis PT Dian Sentosa dan dokumen penawaran teknis PT Mahakarya Tunggal Abadi ditemukan adanya kesamaan uraian terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan, yaitu: ----

a. Metode Pelaksanaan PT Dian Sentosa-----



METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Metode Pelaksanaan Pekerjaan:

A. Pekerjaan Persiapan

1. Mobilisasi dan Demobilisasi

Mobilisasi yang dimaksud disini yaitu mobilisasi yang meliputi penyediaan tempat untuk base camp, mobilisasi personil proyek (Kepala Pelaksana beserta staff sebagaimana tercantum dalam kontrak), mobilisasi dan pemasangan peralatan dari work shop kontraktor kelokasi proyek, mobilisasi alat-alat berat yang diperlukan. Pekerjaan Mobilisasi dilaksanakan 7 (tujuh) hari sejak surat perintah mulai kerja di berikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Proses Mobilisasi tersebut dilakukan melalui jalan darat, untuk personil inti di datangkan dari Kantor Pusat di Surabaya. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk mobilisasi alat tersebut selama 14 hari kalender.

Sedangkan yang dimaksud Demobilisasi disini yaitu pembongkaran tempat kerja, adapun pelaksanaannya pada saat akhir periode pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan tersebut dilakukan serah terima pertama (PHO) sudah disetujui oleh Pengawas pekerjaan termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik.



b. Metode Pelasanaan PT Mahakarya Tunggal Abadi ---

dalam estimasi biaya. Di dalam Metode Kerja ini akan dijelaskan beberapa lingkup pekerjaan antara lain sebagai berikut:

Metode Pelaksanaan Pekerjaan:

A. Pekerjaan Persiapan

1. Mobilisasi dan Demobilisasi

Mobilisasi yang dimaksud disini yaitu mobilisasi yang meliputi penyediaan tempat untuk base camp, mobilisasi personil proyek (Kepala Pelaksana beserta staff sebagaimana tercantum dalam kontrak), mobilisasi dan pemasangan peralatan dari work shop kontraktor kelokasi proyek, mobilisasi alat-alat berat yang diperlukan. Pekerjaan Mobilisasi dilaksanakan 7 (tujuh) hari sejak surat perintah mulai kerja di berikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Proses Mobilisasi tersebut dilakukan melalui jalan darat, untuk personil inti di datangkan dari Kantor Pusat di Surabaya. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk mobilisasi alat tersebut selama 14 hari kalender.

Sedangkan yang dimaksud Demobilisasi disini yaitu pembongkaran tempat kerja, adapun pelaksanaannya pada saat akhir periode pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan tersebut dilakukan serah terima pertama (PHO) sudah disetujui oleh Pengawas pekerjaan termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik.



Gambar: Contoh Mobilisasi & Demobilisasi

8.8 Pemenang Mensubkontrakkan Pekerjaan Umum -----

8.8.1 Berkaitan dengan bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, dokumen pengadaan menetapkan persyaratan sebagai berikut: -----

6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan :
Khusus untuk paket pekerjaan dengan nilai penawaran lebih dari Rp. 25 Milyar wajib kerja sama dengan Penyedia Usaha Kecil yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Penyedia dilarang mensubkontrakkan sebagian / seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.

Tabel IV - 5 Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan

No. Mata Pemb	Jenis Pekerjaan	Prosentase dari harga total Mata Pemb	Prosentase dari Harga Penawaran	Nama Sub Penyedia Jasa (jika ada)

Catatan :
Leveransir / pemasok bahan tidak termasuk sebagai sub-Kontraktor.

8.8.2 Berdasarkan dokumen penawaran PT Kurniadjaja Wirabhakti diketahui bahwa pekerjaan yang disubkontrakkan adalah sebagai berikut: -----



PT. KURNIADJAJA WIRABHAKTI
General Contractor & Supplier

Jln. Perum YKP Mejoyo Blok Ai-2 SURABAYA Telp. (031) 8490105 Fax. (031) 8491173



Certificate No: QM2112 Certificate No: 185137 Certificate No: ES12059

8.8.3 Atas penawaran pekerjaan tersebut, Pokja mengabaikan dan tidak melakukan serta tidak memperbandingkan dengan penawaran peserta tender lain sehingga dalam proses tender PT Kurniadjaja Wirabhakti tetap dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya. -----

8.8.4 Berdasarkan fakta tersebut maka terbukti adanya perlakuan istimewa Pokja terhadap PT Kurniadjaja Wirabhakti dalam proses tender. -----

8.9 Pengakuan Terlapor -----

8.9.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dokumen penawaran PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi dikerjakan oleh orang yang sama yang merupakan pegawai tidak tetap (*freelance*) ketiga perusahaan tersebut sehingga terdapat kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran ketiga perusahaan tersebut. -----

8.9.2 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dokumen penawaran PT Kurniadjaja Wirabhakti, PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi disusun atas koordinasi dari Direktur PT Kurniadjaja Wirabhakti dan Direktur PT Dian Sentosa. -----

8.9.3 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa keikutsertaan PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi dalam tender tersebut atas pemberitahuan PT Kurniadjaja Wirabhakti dan kapasitas PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi dalam tender tersebut adalah sebagai pendamping PT Kurniadjaja Wirabhakti.

8.9.4 Bahwa selain pengakuan terkait kerja sama dalam tender tersebut, para Terlapor menyatakan yang pada pokoknya kerja sama tersebut dilakukan karena ketidaktahuan dan berjanji akan melakukan perubahan perilaku dan tidak mengulangi kesalahan sebagaimana yang dilakukan dalam tender tersebut (*vide* bukti B55, B56 dan B57). -----

8.10 Pemenuhan Unsur Pelanggaran. -----

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Para Terlapor diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 menyatakan :---

Pasal 22 -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat”. -----

Selanjutnya pemenuhan unsur-unsur pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:-----

8.10.1 Unsur Pelaku Usaha -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan mengenai pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”. ---

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Kurniadjaja Wirabhakti selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.1 Identitas Terlapor sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*. -----

Atas dasar ketentuan tersebut maka unsur pelaku usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

8.10.2 Unsur Bersekongkol -----

Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah ----

“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”. -----

Selanjutnya berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa unsur “bersekongkol” tersebut antara lain dapat berupa: -----

- a. Kerja sama antara dua pihak atau lebih; -----
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -----
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. Menciptakan persaingan semu; -----
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. ----

Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terkait dengan fakta adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada bagian Fakta/Temuan Lain butir 8.5 – 8.7, dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih, secara terang- terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan

dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

Bahwa tindakan tersebut diperkuat dengan fakta mengenai pengakuan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diuraikan pada bagian Fakta/Temuan Lain butir 8.9, sehingga tindakan-tindakan tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -

Bahwa selanjutnya tindakan Terlapor IV terkait dengan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada bagian Fakta/Temuan Lain butir 8.5 – 8.7 dapat dikategorikan sebagai tindakan menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. -----

Bahwa fakta tersebut diperkuat dengan tindakan yang memberikan perlakuan istimewa sebagaimana telah diuraikan pada bagian Fakta/Temuan Lain butir 8.8, sehingga tindakan tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Atas dasar hal tersebut maka unsur bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

8.10.3 Unsur Pelaku Usaha Lain. -----

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.10.1 Unsur

Pelaku Usaha, dimana dalam prakteknya, pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut aktif melakukan persekongkolan tersebut. -----

Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.1 Identitas Terlapor, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III telah menjadi peserta tender yang menjadi objek perkara *a quo*, sehingga Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

8.10.4 Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain

Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.1 Identitas Terlapor, sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Berdasarkan alat bukti, Terlapor IV terbukti mengabaikan adanya kesamaan sebagaimana diuraikan pada bagian Fakta/Temuan Lain butir 8.5 – 8.7 serta melakukan tindakan yang dapat dikategorikan memberikan perlakuan istimewa sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.8, sehingga tindakan tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. ---

Bahwa akibat dari abainya Terlapor IV tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan

atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

8.10.5 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender -----

Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“Suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. -----

Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan cara mengikutsertakan perusahaan pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.5 sampai dengan butir 8.7 (Fakta/Temuan Lain) sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penjelasan pemenuhan unsur ini. -----

Bahwa tindakan Para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang . -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

8.10.6 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan:-----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. -----

Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh Para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha. -----

Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

8.11 Daftar Saksi dan Ahli -----

Dalam rangka mendukung dugaan pelanggaran, bersama ini disampaikan daftar saksi dan ahli untuk diajukan dan diperiksa sebagai alat bukti dalam Sidang Majelis perkara *a quo* yaitu namun tidak terbatas sebagai berikut: -----

- 1) Saksi Saikudin – Surabaya, Jawa Timur; -----
- 2) Ahli LKPP Raden Ari Widiyanto – Jakarta Selatan; -----
- 3) Ahli Hukum Faizal Kurniawan, S.H., M.H. – Surabaya. -----

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.3): -----

9.1 Bahwa khusus terhadap harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I atas dasar perhitungan dan pertimbangan Terlapor I menilai tingkat kesulitan sampai bahan-bahan yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga ketika kemudian mendekati HPS adalah suatu hal yang memang tidak disangka sebelumnya oleh Terlapor I. -----

9.2 Bahwa untuk menanggapi poin 8.8.4, dalam hal ini PT Kurniadjaja Wirabhakti selaku Terlapor I sama sekali tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak Pokja dari awal tahap

mengikuti tender sampai ditetapkan sebagai pemenang tender, karena semua murni mengikuti lelang pekerjaan tersebut.-----

- 9.3 Bahwa semua tindakan Terlapor I yang dilakukan dalam proses tender adalah sama seperti yang dilakukan semua peserta dalam proses tender sepanjang sepengetahuan Terlapor I, sehingga Terlapor I benar-benar merasa tidak diberikan perlakuan istimewa dari pihak Pokja. -----
- 9.4 Bahwa untuk menanggapi butir 8.9.1 atas dasar ketidaktahuan PT Kurniadjaja Wirabhakti selaku Terlapor I terkait pegawai tidak tetap (*freelance*) yang meng-copy paste dokumen penawaran tersebut sehingga terjadi kesamaan dokumen, maka sejak diberikan edukasi ataupun pengetahuan terkait perkara *a quo* dalam hal ini Terlapor I sudah melakukan perubahan perilaku atas ketidaktahuan Terlapor I. -----
- 9.5 Bahwa untuk menanggapi butir 8.9.2 dalam hal ini Terlapor I hanya ingin meluruskan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran tersebut bukan atas koordinasi Terlapor I, melainkan Terlapor I hanya memberitahukan kepada PT Dian Sentosa untuk mengikuti pekerjaan tersebut. -----
- 9.6 Bahwa untuk menanggapi butir 8.9.3 dalam hal ini yang dipikirkan oleh Terlapor I agar peluang atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dibutuhkan pendamping, atas dasar ketidaktahuan Terlapor I bahwa itu merupakan suatu pelanggaran. -----
- 9.7 Bahwa terkait kerja sama dalam tender tersebut, Terlapor I menyatakan yang pada pokoknya kerja sama tersebut yang dilakukan benar-benar karena atas ketidaktahuan Terlapor I merupakan suatu pelanggaran dan Terlapor I berjanji akan melakukan perubahan perilaku dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan sebagaimana yang dilakukan dalam tender/ pekerjaan tersebut.-----
- 9.8 Bahwa edukasi yang diberikan oleh pihak Investigator kepada Terlapor I atas ketidaktahuan Terlapor I sebelum tanggal sidang perkara *a quo* diagendakan Terlapor I sudah melakukan

perubahan perilaku dalam hal ini Terlapor I sudah memperbaiki semua sistem kerja yang dianggap salah. -----

9.9 Bahwa atas ketidaktahuan Terlapor I dalam mengikuti tender tersebut, dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Terlapor II maupun Terlapor III merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang disampaikan Para Investigator dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, maka Terlapor I berjanji akan melakukan perubahan perilaku untuk diawasi dan diberikan edukasi. -----

9.10 Bahwa Terlapor I selaku pihak yang mendapatkan pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tuntas tanpa menyebabkan suatu kerugian; -----

9.11 Bahwa perusahaan Terlapor I selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidak mempunyai aktivitas usaha. -----

9.12 Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap Terlapor I untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga perekonomian perusahaan Terlapor I semakin menurun demi mempertahankan ekonomi para karyawan Terlapor I bentuk support Terlapor I sebagai Pelaku Usaha kepada Pemerintah membantu menjaga perekonomian negara. -----

9.13 Bahwa demi membantu perekonomian negara khususnya para pelaku usaha agar bisa tetap bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, maka Terlapor I berharap kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan kesempatan untuk pelaku usaha khususnya Terlapor I untuk berkomitmen melakukan perubahan perilaku dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

"Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah Laporan Dugaan

Pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor".-----

- 9.14 Bahwa Terlapor I belum pernah melakukan pelanggaran yang sama maupun sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. -----
- 9.15 Bahwa Terlapor I dalam perkara *a quo* tidak melakukan pelanggaran tersebut atas dasar kesengajaan dan benar-benar Terlapor I atas ketidaktahuan pelanggaran ini terjadi.-----
- 9.16 Bahwa dalam hal ini Terlapor I mengakui atas ketidaktahuan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran bilamana ketidaktahuan tersebut terjadinya pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan saksi untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.2): -----
- 10.1 Bahwa khusus terhadap harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor II atas dasar perhitungan dan pertimbangan Terlapor II menilai tingkat kesulitan sampai bahan-bahan yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga ketika kemudian mendekati HPS adalah suatu hal yang memang tidak disangka sebelumnya oleh Terlapor II. -----
- 10.2 Bahwa semua tindakan Terlapor II yang dilakukan dalam proses tender adalah sama seperti yang dilakukan semua peserta dalam proses tender sepanjang sepengetahuan Terlapor II, sehingga Terlapor II benar-benar merasa tidak adanya diberikan perlakuan istimewa dari pihak Pokja.-----
- 10.3 Bahwa untuk menanggapi butir 8.9.1 atas dasar ketidaktahuan PT Dian Sentosa selaku Terlapor II terkait pegawai tidak tetap (*freelance*) yang meng-*copy paste* dokumen penawaran tersebut sehingga terjadi kesamaan dokumen, maka sejak diberikan edukasi ataupun pengetahuan terkait perkara *a quo* dalam hal

ini Terlapor II sudah melakukan perubahan perilaku atas ketidaktahuan Terlapor II. -----

- 10.4 Bahwa untuk menanggapi butir 8.9.2 dalam hal ini Terlapor II hanya ingin meluruskan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran tersebut bukan atas koordinasi Terlapor I, melainkan Terlapor I hanya memberitahukan kepada PT Dian Sentosa untuk mengikuti pekerjaan tersebut. -----
- 10.5 Bahwa terkait kerja sama dalam tender tersebut, Terlapor II menyatakan yang pada pokoknya kerja sama tersebut yang dilakukan benar-benar karena atas ketidaktahuan Terlapor II merupakan suatu pelanggaran dan Terlapor II berjanji akan melakukan perubahan perilaku dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan sebagaimana yang dilakukan dalam tender/ pekerjaan tersebut. -----
- 10.6 Bahwa edukasi yang diberikan oleh pihak Investigator kepada Terlapor II atas ketidaktahuan Terlapor II sebelum tanggal sidang perkara *a quo* diagendakan Terlapor II sudah melakukan perubahan perilaku dalam hal ini Terlapor II sudah memperbaiki semua sistem kerja yang dianggap salah.-----
- 10.7 Bahwa atas ketidaktahuan Terlapor II dalam mengikuti tender tersebut, dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Terlapor I maupun Terlapor III merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang disampaikan Para Investigator dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, maka Terlapor II berjanji akan melakukan. -----
- 10.8 Bahwa pada akhir tahun 2018 Direktur bernama Siwi sudah tidak lagi bekerja di PT Dian Sentosa sampai saat ini dimana keberadaan Siwi sudah tidak diketahui. -----
- 10.9 Bahwa perusahaan Terlapor II selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidak mempunyai aktivitas usaha. -----
- 10.10 Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap Terlapor II untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga

perekonomian perusahaan Terlapor II semakin menurun demi mempertahankan ekonomi para karyawan Terlapor II bentuk *support* Terlapor II sebagai pelaku usaha kepada Pemerintah membantu menjaga perekonomian negara. -----

- 10.11 Bahwa demi membantu perekonomian negara khususnya para pelaku usaha agar bisa tetap bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, maka Terlapor II berharap kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan kesempatan untuk pelaku usaha khususnya Terlapor II untuk berkomitmen melakukan perubahan perilaku dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

"Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor". -----

- 10.12 Bahwa Terlapor II belum pernah melakukan pelanggaran yang sama maupun sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. -----

- 10.13 Bahwa Terlapor II dalam perkara *a quo* tidak melakukan pelanggaran tersebut atas dasar kesengajaan dan benar-benar Terlapor II atas ketidaktahuan pelanggaran ini terjadi. -----

- 10.14 Bahwa dalam hal ini Terlapor II mengakui atas ketidaktahuan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran bilamana ketidaktahuan tersebut terjadinya pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan saksi untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

11. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor III terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti TIII.2): -----

- 11.1 Bahwa khusus terhadap harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor III atas dasar perhitungan dan pertimbangan Terlapor

III menilai tingkat kesulitan sampai bahan-bahan yang digunakan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga ketika kemudian mendekati HPS adalah suatu hal yang memang tidak disangka sebelumnya oleh Terlapor III. -----

11.2 Bahwa semua tindakan Terlapor III yang dilakukan dalam proses tender adalah sama seperti yang dilakukan semua peserta dalam proses tender sepanjang sepengetahuan Terlapor III, sehingga Terlapor III benar-benar merasa tidak adanya diberikan perlakuan istimewa dari pihak Pokja. -----

11.3 Bahwa untuk menanggapi poin 8.9.1 atas dasar ketidaktahuan PT Mahakarya Tunggal Abadi selaku Terlapor III terkait pegawai tidak tetap (*freelance*) yang meng-*copy paste* dokumen penawaran tersebut sehingga terjadi kesamaan dokumen, maka sejak diberikan edukasi ataupun pengetahuan terkait perkara *a quo* dalam hal ini Terlapor III sudah melakukan perubahan perilaku atas ketidaktahuan Terlapor III. -----

11.4 Bahwa untuk menanggapi poin 8.9.2 dalam hal ini Terlapor III hanya ingin meluruskan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran tersebut bukan atas koordinasi Terlapor I, melainkan Terlapor II hanya memberitahukan kepada PT Mahakarya Tunggal Abadi untuk mengikuti pekerjaan tersebut. -----

11.5 Bahwa terkait kerja sama dalam tender tersebut, Terlapor III menyatakan yang pada pokoknya kerja sama tersebut yang dilakukan benar-benar karena atas ketidaktahuan Terlapor III merupakan suatu pelanggaran dan Terlapor III berjanji akan melakukan perubahan perilaku dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan sebagaimana yang dilakukan dalam tender/ pekerjaan tersebut. -----

11.6 Bahwa edukasi yang diberikan oleh pihak Investigator kepada Terlapor III atas ketidaktahuan Terlapor III sebelum tanggal sidang perkara *a quo* diagendakan Terlapor III sudah

melakukan perubahan perilaku dalam hal ini Terlapor III sudah memperbaiki semua sistem kerja yang dianggap salah.

11.7 Bahwa atas ketidaktahuan Terlapor III dalam mengikuti tender tersebut, dalam hal ini melakukan kerja sama dengan Terlapor I maupun Terlapor II merupakan suatu pelanggaran sebagaimana yang disampaikan Para Investigator dalam bentuk Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, maka Terlapor III berjanji akan melakukan perubahan perilaku untuk diawasi dan diberikan edukasi.-----

11.8 Bahwa perusahaan Terlapor III selama 2 (dua) tahun terakhir ini tidak mempunyai aktivitas usaha.-----

11.9 Bahwa terkait kondisi pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap Terlapor III untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga perekonomian perusahaan Terlapor III semakin menurun demi mempertahankan ekonomi para karyawan Terlapor III bentuk *support* Terlapor III sebagai pelaku usaha kepada Pemerintah membantu menjaga perekonomian negara. -----

11.10 Bahwa demi membantu perekonomian negara khususnya para pelaku usaha agar bisa tetap bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 ini, maka Terlapor II berharap kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan kesempatan untuk pelaku usaha khususnya Terlapor III untuk berkomitmen melakukan perubahan perilaku dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

"Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan perubahan perilaku setelah Laporan Dugaan Pelanggaran dibacakan dan/atau disampaikan kepada Terlapor". -----

- 11.11 Bahwa Terlapor III belum pernah melakukan pelanggaran yang sama maupun sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. -----
- 11.12 Bahwa Terlapor III dalam perkara *a quo* tidak melakukan pelanggaran tersebut atas dasar kesengajaan dan benar-benar Terlapor III atas ketidaktahuan pelanggaran ini terjadi. -----
- 11.13 Bahwa dalam hal ini Terlapor III mengakui atas ketidaktahuan dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran bilamana ketidaktahuan tersebut terjadinya pelanggaran dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan saksi untuk membantah Laporan Dugaan Pelanggaran. -----
12. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Tanggapan Terlapor IV terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIV.2):-----
- 12.1 Bahwa tentang harga penawaran para peserta tender sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri atau HPS; -----
- 12.1.1 Bahwa perlu ditegaskan apabila Terlapor IV dalam kedudukan dan kapasitas selaku Pokja tidak pernah menetapkan HPS sebesar Rp. 43.465.678.000,00, karena kewenangan untuk membuat dan menyusun HPS berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, merupakan kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyusun dan menetapkan HPS, (*vide* bukti TIV.2). -----
- 12.1.2 Sehingga laporan Investigator pada butir 8.5.3 yang menyatakan HPS ditetapkan oleh Pokja adalah laporan yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan, karena Pokja tidak memiliki kewenangan apapun untuk menyusun dan menetapkan HPS. -----

12.1.3 Bahwa terhadap harga penawaran para peserta tender yang sangat mendekati HPS, kiranya perlu disampaikan apabila selama ini tidak pernah ada batasan atau ukuran yang pasti terhadap harga penawaran peserta lelang yang dinyatakan mendekati apakah 90% ataukah 95% ataukah 98% dari HPS, Karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, ditegaskan apabila:-----

- a. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. -----
- b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. -----

12.1.4 Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dipastikan apabila selama para peserta lelang tidak mengajukan penawaran harga di atas HPS maka penawarannya tetap sah dan Terlapor IV tidak dapat dengan sewenang-wenang tanpa alasan hukum yang tepat menggugurkan peserta lelang. -----

12.1.5 Dan atas hal tersebut Terlapor IV sebelum menetapkan evaluasi tahapan berikutnya telah melakukan konsultasi dengan Sdr. Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S. Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang menyatakan bahwa penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang besarnya dapat sama dengan HPS, sedangkan yang dilarang apabila melebihi HPS dan penawaran yang disampaikan oleh tiga peserta lelang tersebut masih memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan sehingga tidak ada dasar dari
Terlapor IV untuk menggugurkan penawaran tersebut,
(*vide* bukti TIV-4) -----

12.2 Bahwa adanya keterkaitan pengurus perusahaan para peserta
tender.-----

12.2.1 Bahwa perlu disampaikan apabila sistem lelang yang
dilakukan oleh Terlapor IV dengan sistem gugur sesuai
dengan Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan
melakukan evaluasi penawaran dengan metode pasca
kualifikasi dengan tahapan evaluasi:-----

12.2.1.1 Administrasi.-----

12.2.1.2 Teknis.-----

12.2.1.3 Harga; dan-----

12.2.1.4 Kualifikasi.-----

12.2.2 Untuk dapat mengetahui apakah susunan
kepengurusan (baik Direksi dan Komisaris, termasuk
pemegang saham) mempunyai keterkaitan atau tidak
hanya dapat diketahui setelah tahapan evaluasi
kualifikasi, yaitu pada tahap pembuktian kualifikasi. ---

12.2.3 Sedangkan dalam perkara *a quo* yang dinyatakan lulus
evaluasi kualifikasi hanya Terlapor I, sehingga Terlapor
IV tidak dapat mengetahui susunan kepengurusan (baik
Direksi dan Komisaris, termasuk pemegang saham) baik
dari Terlapor II maupun Terlapor III.-----

12.2.4 Apalagi sebelumnya para peserta lelang (Terlapor I, II
dan III) telah membuat Pakta Integritas tertanggal 13
April 2018 yang pada pokoknya menyatakan dengan
tegas tidak akan melakukan praktek Korupsi Kolusi dan
Nepotisme (KKN) (*vide* bukti T IV-5).-----

- 12.2.5 Sehingga atas dasar tersebut, maka Terlapor IV beranggapan apabila para peserta lelang sudah mengetahui syarat dan resiko hukum yang akan terjadi, apalagi dalam laporan investigator, penawaran masing-masing Terlapor I, II dan III tidak memuat kesamaan nama pengurus perusahaan dan alamat kantor dari perusahaan apalagi dalam dokumen lelang tidak disyaratkan melampirkan Kartu Susunan Keluarga (KSK) sehingga tidak mungkin bagi Terlapor IV untuk mengetahui adanya keterkaitan pengurus perusahaan para peserta tender.-----
- 12.2.6 Sehingga dalam perkara ini tidak layak dan tidak terdapat cukup alasan apabila dalam keadaan yang demikian Terlapor IV dituduh memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa kepada Terlapor I, karena seluruh persyaratan yang diajukan oleh Terlapor I memang lengkap dan memenuhi syarat, dan apabila terdapat peserta tender lain yang menggugurkan diri dikarenakan sengaja atau lalai tidak memenuhi salah satu syarat ditentukan, maka hal tersebut secara yuridis di luar jangkauan dan di luar kekuasaan Terlapor IV, kecuali apabila Terlapor I yang tidak memenuhi syarat atau syarat yang dilampirkan tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan, kemudian diluluskan oleh Terlapor IV, maka hal yang demikian **dapat dianggap memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa**, tetapi yang terjadi *a quo*, karena seluruh persyaratan yang diajukan oleh Terlapor I memang lengkap dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat alasan sedikitpun yang dapat dijadikan dasar oleh Terlapor IV untuk menggugurkan Terlapor I. -----

12.3 Bahwa adanya kesamaan dokumen metode pelaksanaan PT Dian Sentosa dan PT Mahakarya Tunggal Abadi. -----

12.3.1 Bahwa perlu disampaikan jumlah personil Terlapor IV hanya 5 (lima) orang dengan beban pekerjaan yang sangat banyak, sehingga dalam melakukan evaluasi penawaran menggunakan sistem *check list* dokumen penawaran. Apabila dalam *check list* tersebut terdapat kekurangan persyaratan maka secara otomatis Terlapor IV akan menggugurkan dan tidak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. -----

12.3.2 Sehingga dalam keadaan demikian Terlapor IV tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan font dan metode pelaksanaan yang disampaikan oleh Terlapor II dan III karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam *check list* dokumen penawaran.-----

12.3.3 Sehingga tuduhan Investigator yang menyatakan Terlapor IV telah **dapat dianggap memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa** kepada Terlapor I adalah tidak beralasan dan mengada-ada. -----

12.4 Bahwa Pemenang mensubkontrakkan pekerjaan utama. -----

12.4.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP), Lembar Data Pemilihan (LDP) Bab IV huruf F. Dokumen Penawaran 6) bagian pekerjaan yang disubkontrakkan disebutkan khusus untuk paket pekerjaan dengan nilai penawaran lebih dari Rp. 25 Milyar wajib kerjasama dengan Penyedia usaha kecil yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.-----

12.4.2 Bahwa Penyedia dilarang mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini. -

12.4.3 Agar dalam perkara ini tidak menimbulkan pendapat dan opini yang menyesatkan, maka perlu ditegaskan

apabila dalam paket pekerjaan ini tidak ada ULANGI tidak ada pekerjaan utama yang subkontrakkan ke pihak lain. -----

- 12.4.4 Bahwa hal ini juga sesuai dengan dokumen HPS yang dikirimkan oleh PPK, pekerjaan utama yang terdapat pada pekerjaan tersebut adalah pekerjaan beton bertulang senilai 50,49% dan pekerjaan tiang pancang 46,78% sedangkan Terlapor I menyampaikan pekerjaan yang di subkontrakkan adalah pekerjaan angkur senilai 0,25%, yang bukan merupakan pekerjaan utama. -----
- 12.4.5 Sebenarnya hal ini bukan domain dari Terlapor IV untuk memberikan tanggapan, karena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas dari Terlapor IV hanya sampai dengan penetapan pemenang saja, sehingga tuduhan Investigator yang demikian adalah tuduhan yang tidak berdasar. -----
- 12.4.6 Bahwa tindakan Terlapor IV dalam proses Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Terlapor IV tidak mempunyai hubungan apapun atau kepentingan apapun baik langsung maupun tidak langsung dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.-----
- 12.4.7 Apalagi Terlapor IV juga tidak pernah melakukan kerja sama yang padu baik fisik maupun psikis yang dapat dianggap memfasilitasi terjadinya persekongkolan atau memberikan kesempatan eksklusif atau perlakuan istimewa kepada salah satu Terlapor untuk memenangkan paket tender tersebut. -----
- 12.4.8 Bahwa dengan demikian dipastikan apabila laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator

a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* harus dihentikan dan tidak dilanjutkan. -----

12.5 Permohonan. -----

Berdasarkan tanggapan tersebut diatas, maka kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Terlapor IV mohon yang yang Terhormat Majelis Komisi pemeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memberikan rekomendasi dalam bentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut: -----

12.5.1 Menolak Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh Investigator. -----

12.5.2 Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, yang disampaikan oleh Investigator tidak dapat diterima. -----

12.5.3 Menghentikan dan tidak melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018, yang terdaftar dalam register perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 ke Pemeriksaan Lanjutan. ----

12.5.4 Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register perkara yang terdaftar pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha; dan -----

12.5.5 Apabila Majelis Komisi berpendapat lain, maka Terlapor IV mohon untuk diberikan putusan yang seadil – adilnya.-----

- 13 Menimbang bahwa terhadap Tanggapan tersebut, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III tidak menyampaikan daftar Saksi maupun Ahli kepada Majelis Komisi. Terlapor IV menyampaikan secara lisan nama Ahli Hukum yaitu Dr. Emanuel Soedjatmoko, S.H., M.S. -----
- 14 Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, selanjutnya Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KMK/Kep/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021, dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021(*vide* bukti A25).-----
- 15 Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 26/KPPU/Kep.3/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 (*vide* bukti A30). -----
- 16 Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum, Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap: -----
- 16.1 Saksi Sdr. Saikudin, S.T., M.T. (PPK) (*vide* bukti B3);-----
- 16.2 Saksi Kepala LPSE Provinsi Jawa Timur (*vide* bukti B4); -----
- 16.3 Ahli, Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. selaku Ahli Pengadaan Barang/Jasa dari LKPP (*vide* bukti B5); -----
- 16.4 Ahli, Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M selaku Ahli Hukum (*vide* bukti B6).-----
- 16.5 Ahli Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. selaku Ahli Hukum (*vide* bukti B7);-----

- 16.6 Ahli Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi selaku Ahli Teknik (*vide* bukti B8); -----
- 16.7 Terlapor I, PT Kurniadjaja Wirabhakti, diwakili oleh Erly Endah Winarti selaku Direktur (*vide* bukti B9); -----
- 16.8 Terlapor II, PT Dian Sentosa, diwakili oleh Purwono selaku Direktur Utama (*vide* bukti B10); -----
- 16.9 Terlapor III, PT Mahakarya Tunggal Abadi, diwakili oleh Timotius Erwin Kusuma selaku Direktur Utama (*vide* bukti B11). -----
- 16.10 Terlapor IV, Kelompok Kerja (Pokja) 110 Konstruksi I Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (*vide* bukti B12). -----
- 17 Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti berupa surat dan/atau dokumen baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B13). -----
- 18 Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juni 2021, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian Kesimpulan tertulis dan/atau Paparan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B14)-----
- 19 Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.4):-----

KRONOLOGI TENDER

- 19.1 Pengumuman Pengadaan (6-12 April 2018) -----
- 19.1.1 Bahwa pada tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Terlapor IV mengumumkan Pangadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan. -----
- 19.1.2 Bahwa dalam pengumuman tersebut, Terlapor IV menyampaikan informasi tender antara lain sebagai berikut (*vide* bukti B12, C2, C87): -----

Nama Lelang	:	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Lamongan
Instansi	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
Satuan Kerja	:	Dinas Perhubungan
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi
Metode	:	Lelang Umum – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	:	APBD 2018
Nilai Pagu Paket	:	Rp43.544.649.600,00
Nilai HPS Paket	:	Rp43.465.678.000,00
Cara Pembayaran	:	Harga Satuan
Kualifikasi Usaha	:	Perusahaan Non Kecil
Lokasi Pekerjaan	:	Pelabuhan Penyeberangan Paciran-Lamongan (Kab)

19.2 Pendaftaran (*Download*/mengunduh) Dokumen Pengadaan (6-12 April 2018) -----

19.2.1 Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk mendaftar tender perkara *a quo* dengan cara mengunduh (*download*) dokumen pengadaan sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018; -----

19.2.2 Bahwa hingga batas waktu tersebut, terdapat 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang telah mengunduh atau melakukan pendaftaran tender secara elektronik. -----

19.2.3 Bahwa 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang mengunduh atau mendaftar ternder pada perkara *a quo* adalah sebagai berikut (*vide* bukti C4,C5 dan C87):-

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh	
1	CV Genta Berlian Teknik	8 April 2018	06:28
2	CV Putra Mandiri	9 April 2018	18:23
3	CV Surya Sari Eltwo Mandiri	10 April 2018	00:11
4	Rudy Jaya	11 April 2018	10:28
5	PT Dian Sentosa	7 April 2018	13:03

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh	
6	CV Sali Indah	6 April 2018	19:55
7	Lima Sekawan	7 April 2018	12:00
8	CV Sakatama Djaja	10 April 2018	23:05
9	CV Trigil	8 April 2018	18:44
10	PT Multi Info Infrastruktur	8 April 2018	18:46
11	CV Prima Media Nusantara	7 April 2018	18:04
12	PT Joker Trans Madura	7 April 2018	07:46
13	CV Permata Samudera	8 April 2018	13:27
14	CV Chandra Jaya	7 April 2018	15:58
15	CV Ragil Perkasa	10 April 2018	01:26
16	PT Pacific Prestress Indonesia	9 April 2018	10:30
17	CV Putra Grahayasa	8 April 2018	19:42
18	CV Matano Graha Mandiri	7 April 2018	06:48
19	Masda Skay	10 April 2018	06:37
20	CV Pulau Garam	9 April 2018	11:28
21	CV Andromeda	6 April 2018	17:45
22	CV Catur Putra Utama	10 April 2018	00:35
23	CV Dwi Mitra	7 April 2018	20:40
24	CV Mandiri Jaya	6 April 2018	18:54
25	PT Burung Garuda Sakti	10 April 2018	14:24
26	CV Pilar Pantura	12 April 2018	07:41
27	PT Putraperkasa Ciptaabadi	7 April 2018	10:07
28	PT Mahakarya Tunggal Abadi	7 April 2018	09:44
29	PT Linggarjati Perkasa	7 April 2018	13:51
30	PT Kurniadjaja Wirabhakti	7 April 2018	09:33
31	CV Tri Wahyu Mandiri	9 April 2018	10:49
32	CV Panji Jaya Sri	7 April 2018	23:01

No	Nama Perusahaan	Waktu Mengunduh	
33	PT Delbiper Cahaya Cemerlang	7 April 2018	13:34
34	CV Waru Mas	7 April 2018	10:45
35	PT Inti Karya Jaya Perkasa	8 April 2018	19:11
36	CV Wahana Multi Engineering	10 April 2018	15:40

19.3 Pemberian Penjelasan (10 April 2018) -----

- 19.3.1 Bahwa Terlapor IV melaksanakan rapat penjelasan (*aanwijzing*) secara *online* pada tanggal 10 April 2018, yang dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB; -----
- 19.3.2 Bahwa setelah proses *aanwijzing* tidak ada perubahan pada dokumen pengadaan (*vide* bukti B32, C4, C5 dan C87); -----

19.4 Pemasukan (*Upload*) Dokumen Penawaran (11-13 April 2018) ---

- 19.4.1 Bahwa Terlapor IV memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang berminat untuk menjadi penyedia jasa dengan memasukkan penawaran dengan cara mengunggah (*upload*/mengunggah) dokumen penawaran sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 13 April 2018 pukul 15.00 WIB; -----
- 19.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan (*upload*/mengunggah) dokumen penawaran tersebut, Terlapor IV hanya menerima 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu (*vide* bukti B12, C4,C5, C7, C8, C9 dan C87) -----

No	Peserta	Tanggal Pemasukan
1.	Terlapor I	7 April 2018 09:33 WIB
2.	Terlapor II	7 April 2018 13:03 WIB
3.	Terlapor III	7 April 2018 09:44 WIB

19.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (13 April 2018) -----

- 19.5.1 Bahwa Terlapor IV melakukan pembukaan dokumen penawaran peserta tender pada tanggal 13 April 2018 pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; -----
- 19.5.2 Bahwa setelah proses pembukaan penawaran dan sebelum proses evaluasi, berdasarkan ketentuan dalam dokumen pengadaan, Terlapor IV melakukan koreksi aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk.-----
- 19.5.3 Bahwa berdasarkan pembukaan dokumen penawaran dan koreksi aritmatik diketahui bahwa penawaran peserta sebagai berikut (*vide* bukti B9, B12, C4, C5, C&. C8. C9 dan C87):-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.929.000	42.899.809.000
2	PT Dian Sentosa	43.031.017.000	43.030.922.000
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.431.000	43.161.337.000

- 19.6 Evaluasi Dokumen Penawaran (13-19 April 2018) -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, Terlapor IV akan melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik. -----
- 19.6.1 Evalusi Administrasi -----
- 19.6.1.1 Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap data administrasi yang disampaikan oleh peserta tender dan evaluasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. -----
- 19.6.1.2 Bahwa evaluasi dilakukan dengan sistem *checklist*.-----

19.6.1.3 Terlapor IV telah melakukan evaluasi administrasi terhadap 3 (tiga) peserta tender atau perusahaan. -----

19.6.1.4 Bahwa hasil evaluasi administrasi yang dilakukan Terlapor IV terhadap dokumen penawaran perusahaan/peserta tender adalah sebagai berikut (*vide* bukti B12, C4, C5, C7, C8, C9 dan C87):-----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	Terlapor I	Memenuhi Syarat
2	Terlapor II	Memenuhi Syarat
3	Terlapor III	Memenuhi Syarat

19.6.2 Evaluasi Teknis -----

19.6.2.1 Pada tahap ini, evaluasi hanya dilakukan terhadap dokumen penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi atau lulus tahap evaluasi administrasi. -----

19.6.2.2 Terlapor IV melakukan evaluasi dengan hanya dengan sistem *checklist* tanpa melakukan perbandingan terhadap seluruh dokumen teknis Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.-----

19.6.2.3 Terlapor IV telah melakukan evaluasi teknis dengan hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut (*vide* bukti B9, B11, B12, C4, C5, C7, C8, C9 dan C87):-----

No	Perusahaan	Hasil Evaluasi
1	Terlapor I	Memenuhi Syarat
2	Terlapor II	GUGUR, karena tidak menyampikan pekerjaan yang disubkontrakkan
3	Terlapor III	GUGUR, karena tidak menyampaikan

		pekerjaan yang disubkontrakkan
--	--	--------------------------------

19.6.3 Evaluasi Harga -----

19.6.3.1 Terlapor IV melakukan evaluasi harga terhadap dokumen penawaran perusahaan atau peserta tender yang lulus pada tahap evaluasi teknis. -----

19.6.3.2 Adapun hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran perusahaan/ peserta ternder adalah sebagai berikut (*vide* bukti B12, C4, C5, C7 dan C87): -----

Perusahaan	Penawaran Terkoreksi (Rp)	Hasil Evaluasi
Terlapor I	42.899.809.000	Memenuhi Syarat

19.6.4 Evaluasi Kualifikasi -----

19.6.4.1 Bahwa selanjutnya Terlapor IV melakukan evaluasi kualifikasi hanya terhadap peserta atau perusahaan yang penawarannya memenuhi syarat pada tahap evaluasi harga.

19.6.4.2 Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur. Adapun hasil evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi peserta adalah sebagai berikut (*vide* bukti B9, C4, C5, C7 dan C87);

No	Peserta	Hasil Evaluasi
1.	Terlapor I	LULUS

19.6.5 Bahwa Terlapor IV dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan proses evaluasi dilakukan dengan sistem *checklist* tanpa melakukan perbandingan dokumen para peserta tender dan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen penawaran sebagai antisipasi adanya persaingan usaha tidak sehat karena alasan kesibukan dan sistem yang digunakan (*vide* bukti B12, TIV.2). -----

19.7 Penetapan Pemenang-----

19.7.1 Terlapor IV melakukan penetapan pemenang setelah seluruh proses evaluasi dilaksanakan:-----

19.7.2 Pada tanggal 19 April 2018, Terlapor IV menetapkan dan mengumumkan pemenang tender, yaitu: -----

Perusahaan	Hasil Evaluasi
Nama	PT Kurniadjaja Wirabhakti
NPWP	01.429.610.7-631.000
Alamat	Perum YPK Mejoyo Blok AI-2 Tenggilis Mejoyo – Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Fakta /Temuan Lain -----

19.8 Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 Merupakan Pekerjaan Lanjutan. -----

19.8.1 Bahwa berdasarkan informasi situs LPSE Jawa Timur (lpse.jatimprov.go.id) dan keterangan Terlapor IV pada Pemeriksaan Lanjutan, sebelum Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, pada Tahun Anggaran 2017 juga telah dilaksanakan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupten Lamongan. -----

19.8.2 Bahwa nilai pagu untuk Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupten Lamongan Tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 37.861.490.200,- (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) sedangkan nilai HPS adalah Rp. 37.028.209.000,- (tiga puluh tujuh miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah. -----

19.8.3 Bahwa pemenang dari Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupten Lamongan Tahun Anggaran 2017 adalah Terlapor II dengan nilai Rp. 36.620.899.000,- (tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (*vide* bukti B12 dan C91). -----

19.9 Adanya Keterkaitan Kepemilikan antara Terlapor I dan Terlapor II -----

19.9.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.

19.9.2 Berdasarkan alat bukti dokumen maupun keterangan Terlapor I dan Terlapor II telah diketahui bahwa pengurus perusahaan Terlapor I sebelum proses tender adalah sebagai berikut: -----

DATA NOTARIS					
Nama Notaris	: RINA RUSTIANING WARNI, SH				
Kedudukan Notaris	: KOTA SURABAYA				
Nomor Akta	: 51				
Tanggal Akta	: 22 Juni 2017				
PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HONTJO KURNIAWAN, NIK: 3578030310500001 NPWP: 07.873.773.1-615.000 TTL: SURABAYA, 03 Oktober 1950	DIREKTUR UTAMA	JALAN YKP MEJOYO BLOK AI/2 SURABAYA	-	-	-

19.9.3 Bahwa Terlapor I mengakui antara Hadi Wibowo dan Hontjo Kurniawan yang namanya sebagaimana tersebut

pada tabel di atas, diketahui memiliki hubungan ayah dan anak. -----

19.9.4 Bahwa Hontjo Kurniawan adalah ayah dari Hadi Wibowo. -----

19.9.5 Selanjutnya, melalui Akta Nomor: 31 tertanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Rina Rustianingsih Warni, SH, Notaris di Surabaya susunan pemegang saham perusahaan Terlapor I berubah menjadi sebagai berikut:

DATA NOTARIS

Nama Notaris

: RINA RUSTIANING WARNI, SH

Kedudukan Notaris

: KOTA SURABAYA

Nomor Akta

: 31

Tanggal Akta

: 23 Maret 2018

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000

19.9.6 Bahwa pada tabel tersebut di atas, Hontjo Kurniawan tidak lagi tertulis sebagai pemegang saham Terlapor I, namun berdasarkan pengakuan Erly Endah Winarti selaku Direktur Terlapor I, dirinya diangkat menjadi Direktur Terlapor I dan digaji oleh Hontjo Kurniawan. ---

19.9.7 Berdasarkan alat bukti Akta Nomor 66 Tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH, Notaris di Surabaya, Jawa Timur diketahui bahwa pemegang saham Terlapor II pada saat mengikuti proses Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut: ---

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WILLY BUDIMAN, NIK: 12.5608.310149.0001 NPWP: 06.313.728.5-615.000 TTL: BULUNGAN, 31 Januari 1949	DIREKTUR UTAMA	KENDANGSARI YKP BLOK G/57	-	250	Rp. 125.000.000
HADI SUGIHARTO, NIK: 3578030609840001 NPWP: 24.041.901.0-615.000 TTL: SURABAYA, 06 September 1984	KOMISARIS	JALAN MARGEREJO INDAH II/A-4/24	-	4.750	Rp. 2.375.000.000
SIWI RESTU HANDAYANI SARJANA TEKNIK,MAGISTER MANAGEMENT, NIK: 3578184510740001 NPWP: 24.988.921.3-604.000 TTL: SURABAYA, 05 Oktober 1974	DIREKTUR	LIDAH KULON, RT.001 RW.001, LAKARSANTRI	-	-	-

19.9.8 Berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor II diketahui bahwa komisaris sekaligus pemegang saham mayoritas Terlapor I yaitu Hadi Wibowo dengan Komisaris Terlapor II yaitu Hadi Sugiarto memiliki hubungan keluarga yaitu kakak - adik. -----

19.9.9 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor II dalam pemeriksaan Lanjutan menyatakan bahwa Hadi Wibowo dan Hadi Sugiarto merupakan anak dari Hontjo Kurniawan. (vide bukti BLidik 55, BLidik 56, B9, B10, C84 dan C85): -----

19.10 Terlapor I dan Terlapor III telah berkoordinasi dalam menyusun dokumen penawaran untuk Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018. -----

19.10.1 Bahwa fakta menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah mengajukan penawaran Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018; -----

19.10.2 Bahwa dalam Terlapor I dan Terlapor II dalam Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti BLidik 55, BLidik 56, B9 dan B10): -----

19.10.2.1 Pada saat akan mengikuti Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, Direktur Terlapor I mengajak Direktur Terlapor II untuk ikut mengajukan penawaran. ----

19.10.2.2 Bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara bersama-sama mencari tenaga *freelance* untuk mempersiapkan dokumen penawaran. -----

19.10.2.3 Terlapor I dan Terlapor II telah melibatkan tenaga *freelance* ketika menyusun dokumen penawaran pada perkara *a quo*. -----

19.10.2.4 Bahwa setidaknya ada 3 (tiga) orang tenaga *freelance* yang dilibatkan untuk menyusun dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yaitu Yuli Prianto, Danny Febrianto dan Ayang Rusmala. -----

19.10.2.5 Bahwa untuk keperluan pembuatan dokumen penawaran tersebut, Terlapor I memberikan *username* dan *password* untuk mengakses situs LPSE Jawa Timur kepada para tenaga *freelance*. -----

- 19.10.2.6 Bahwa penggunaan tenaga *freelance* adalah merupakan langkah koordinasi. -
- 19.10.2.7 Terlapor I tidak pernah memeriksa dokumen penawarannya karena sudah mempercayakan kepada Terlapor II dan tenaga *freelance* tersebut untuk pembuatan dokumen penawaran termasuk harga penawarannya.-----
- 19.10.2.8 Pembuatan dokumen penawaran dilakukan di kantor Terlapor II yang beralamat di Ruko Rungkut Megah Raya Blok E 18-19, Jalan Kalirungkut Nomor 5, Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur dan juga sering dilakukan di alamat PT Perkasa Jaya Inti Persada di Jalan Panjang Jiwo III/36 Surabaya. -----
- 19.11 Keterlibatan Terlapor III Dalam Tender Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti BLidik 57, B9, B10 dan B11) -----
- 19.11.1 Bahwa fakta menyatakan Terlapor III telah mengajukan penawaran Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018. -----
- 19.11.2 Bahwa Terlapor III tidak ada hubungan afiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II. -----
- 19.11.3 Bahwa Timotius Erwin Kusuma selaku Direktur Utama Terlapor III mengenal Hadi Sugiharto sebagai teman olah raga.-----

- 19.11.4 Bahwa Terlapor III mengetahui dan mengikuti tender pada perkara a quo adalah atas ajakan Siwi Restu Handayani selaku Direktur Terlapor II dan Hadi Sugiharto selaku Komisaris Terlapor II. -----
- 19.11.5 Bahwa keikutsertan Terlapor III dalam tender pada perkara a quo adalah sebagai pendamping. -----
- 19.11.6 Bahwa strategi Terlapor III sebagai pendamping untuk memenangkan Terlapor I adalah dengan tidak melampirkan pekerjaan yang disubkontrakkan sehingga gugur di tahap evaluasi teknis. -----
- 19.11.7 Bahwa harga penawaran Terlapor III berkoordinasi dengan Terlapor II. -----
- 19.11.8 Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor III menggunakan jasa *freelance* yaitu Yuli Priyanto dan Danny Febrianto. -----
- 19.12 Harga Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (*vide* bukti B9, B10, B11, B12, C4,C5, C7, C8, C9 dan C87). -----
- 19.12.1 Bahwa telah diuraikan sebelumnya, perusahaan yang memasukkan penawaran dalam tender ini adalah Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 19.12.2 Bahwa pada saat pembukaan penawaran Terlapor IV mengunduh atau *men-download*, seluruh dokumen yang telah diunggah/*upload* oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 19.12.3 Bahwa selanjutnya Terlapor IV melakukan koreksi aritmatik terhadap seluruh penawaran, -----
- 19.12.4 Bahwa berdasarkan proses pembukaan harga penawaran dan koreksi aritmatik dari ketiga peserta tender tersebut adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.929.000	42.899.809.000

2	PT Dian Sentosa	43.031.017.000	43.030.922.000
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.431.000	43.161.337.000

19.12.5 Bahwa HPS yang ditetapkan oleh Terlapor IV untuk tender pada perkara *a quo* adalah Rp. 43.465.678.000,- (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). -----

19.12.6 Bahwa berdasarkan perhitungan perbandingan harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut: ----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS	Harga Terkoreksi (Rp)	%HPS
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.929.000	98,70%	42.899.809.000	98,70%
2	PT Dian Sentosa	43.031.017.000	99,00%	43.030.922.000	99,00%
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.431.000	99,30%	43.161.337.000	99,30%

19.12.7 Bahwa atas dasar fakta tersebut diketahui bahwa harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga peserta tersebut sangat mendekati HPS yang ditetapkan Terlapor IV.-----

19.12.8 Bahwa telah diuraikan di atas, bahwa dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dibuat oleh tenaga *freelance* yang sama dengan dengan koordinasi diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III.-----

19.12.9 Sehingga dengan demikian kedekatan harga penawaran dengan HPS bukanlah suatu kebetulan. --

19.12.10 Bahwa terhadap fakta seluruh penawaran yang mendekati HPS, Terlapor IV tidak melakukan

tindakan apapun untuk mengantisipasi perilaku anti persaingan.-----

19.13 Adanya kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B10, B11, C3, C4, C5, C8, C9 dan C87) --

19.13.1 Bahwa berdasarkan pada ketentuan Dokumen Pengadaan, Dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan merupakan salah satu dokumen yang akan dievaluasi pada tahap evaluasi teknis. -----

19.13.2 Bahwa ahli Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan yang pada pokoknya bahwa para pelaku usaha yang ingin mengikuti tender tersebut harus menawarkan metode pelaksanaan sebagai dasar mereka dalam mengikuti proses tender. -----

19.13.3 Dokumen Pengadaan menyatakan bahwa para peserta harus menyampaikan Dokumen Penawaran Teknis yang diantaranya adalah Metode Pelaksanaan yang sekurang-kurangnya memuat: -----

19.13.3.1 Pendahuluan yang berisi: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, lingkup pekerjaan. -----

19.13.3.2 Metode penyelesaian pekerjaan, yang berisi: tahapan dan tata cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. --

19.13.3.3 Uraian pekerjaan utama, yang berisi: metode kerja pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan metode kerja alat, penggunaan bahan, kebutuhan personil dan waktu pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan utama). -----

19.13.4 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III diketahui telah meng-*upload* dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat dokumen metode pelaksanaan. -----

19.13.5.1 Metode Pelaksanaan Terlapor II. -----

KOMISI P

19.13.5.2 Metode Pelaksanaan Terlapor III.-----

dalam estimasi biaya. Di dalam Metode Kerja ini akan dijelaskan beberapa lingkup pekerjaan antara lain sebagai berikut:

Metode Pelaksanaan Pekerjaan:

A. Pekerjaan Persiapan

1. Mobilisasi dan Demobilisasi

Mobilisasi yang dimaksud disini yaitu mobilisasi yang meliputi penyediaan tempat untuk base camp, mobilisasi personil proyek (Kepala Pelaksana beserta staff sebagaimana tercantum dalam kontrak), mobilisasi dan pemasangan peralatan dari work shop kontraktor kelokasi proyek, mobilisasi alat-alat berat yang diperlukan. Pekerjaan Mobilisasi dilaksanakan 7 (tujuh) hari sejak surat perintah mulai kerja di berikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Proses Mobilisasi tersebut dilakukan melalui jalan darat, untuk personil inti di datangkan dari Kantor Pusat di Surabaya. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk mobilisasi alat tersebut selama 14 hari kalender.

Sedangkan yang dimaksud Demobilisasi disini yaitu pembongkaran tempat kerja, adapun pelaksanaannya pada saat akhir periode pelaksanaan pekerjaan setelah pekerjaan tersebut dilakukan serah terima pertama (PHO) sudah disetujui oleh Pengawas pekerjaan termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik.



Gambar: Contoh Mobilisasi & Demobilisasi

- 19.13.6 Bahwa kesamaan tersebut bukanlah suatu kebetulan, karena sejak awal Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III telah dikoordinasikan dan dikerjakan oleh staf *freelance* secara bersama-sama sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.10 dan butir 19.11 (Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN).-----
- 19.13.7 Sehingga dengan demikian adanya kesamaan uraian terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan bukanlah suatu kebetulan. -----
- 19.13.8 Bahwa Terlapor IV tidak menemukan kesamaan tersebut karena Terlapor IV tidak membandingkan Dokumen Metode Pelaksanaan milik Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 19.13.9 Bahwa Terlapor IV melakukan evaluasi dengan sistem *checklist* yang hanya memeriksa keberadaan dokumen tanpa membaca, mempelajari atau memeriksa lebih lanjut.-----

19.13.10 Bahwa salah satu alasan yang disampaikan oleh Terlapor IV tidak memeriksa dengan detil adalah masalah kesibukan. -----

19.14 Perlakuan Istimewa Terlapor IV karena tidak Mengugurkan Terlapor I meskipun telah mensubkontrakkan Pekerjaan Utama (*vide* bukti B8, B11, B12, C3, C4, C5, C7, C8, C9 dan C87). -----

19.14.1 Bahwa Terlapor IV telah menerbitkan Dokumen Pengadaan untuk tender pada perkara *a quo*; -----

19.14.2 Bahwa Ahli Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. dari LKPP menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen pengadaan merupakan aturan main yang harus dipatuhi oleh semua pihak. -----

19.14.3 Bahwa ketentuan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan, F. Dokumen Penawaran, huruf e) Dokumen Penawaran Teknis 6) Bagian yang disubkontrakkan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan :
Khusus untuk paket pekerjaan dengan nilai penawaran lebih dari Rp. 25 Milyar wajib kerja sama dengan Penyedia Usaha Kecil yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Penyedia dilarang mensubkontrakkan sebagian / seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.

Tabel IV - 5 Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan

No. Mata Pemb	Jenis Pekerjaan	Prosentase dari harga total Mata Pemb	Prosentase dari Harga Penawaran	Nama Sub Penyedia Jasa (jika ada)

Catatan :
Leveransir / pemasok bahan tidak termasuk sebagai sub-Kontraktor.

19.14.4 Bahwa pada pokoknya ketentuan Dokumen Pengadaan tersebut di atas adalah melarang peserta tender mensubontraktorkan sebagian/seluruh pekerjaan utama; -----

19.14.5 Bahwa ketentuan pada Bab IV. Lembar Data Pemilihan, M. Evaluasi Teknis, angka 1) Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, huruf f)

Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

f) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan LDP.

Penyedia jasa golongan non usaha kecil dengan nilai penawaran diatas Rp. 25.000.000.000,- wajib bekerjasama dengan penyedia jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

Apabila ada pekerjaan utama yang disubkontrakkan, atau tidak ada pekerjaan yang akan disubkontrakkan, penawaran dinyatakan GUGUR.

- 19.14.6 Bahwa jika melihat pada kalimat di atas, penyedia wajib kerja sama dengan penyedia usaha kecil dengan **cara mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Penyedia dilarang mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama**". -----
- 19.14.7 Bahwa dengan pemahaman *contrario*, pekerjaan yang dapat disubkontrakkan adalah pekerjaan yang sifatnya penunjang, bukan pekerjaan utama. -----
- 19.14.8 Bahwa dokumen pengadaan yang disusun oleh Terlapor IV tidak menentukan pekerjaan yang bersifat pekerjaan penunjang atau pekerjaan utama. -----
- 19.14.9 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Terlapor I diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan yaitu sebagai berikut: -----

LINGKUP PEKERJAAN

PT. KURNIADAJA WIRABHAKTI

General Contractor & Supplier

Jl. Raya Cendekia No. 100, Cendekia, Bekasi, Jawa Barat 17133 Telp. (031) 8490105 Fax. (031) 8491173

Certificate No: QN2112
Certificate No: 303737
Certificate No: B21209

1. PEKERJAAN PERSIAPAN

Merupakan pekerjaan awal sebelum pekerjaan di lapangan dimulai, diantaranya :

- A. **Mobilisasi dan Demobilisasi**
 - Personil
 - Peralatan
 - Material
- B. Pengukuran dan Positioning
- C. Penerangan dan Keselamatan Kerja
- D. Rehab Direksi
- E. Papan Nama
- F. Dokumentasi / Administrasi / Asbuilt Drawing
- G. Test Material

1. PEMBANGUNAN PLATFORM SEGMENT 01 - 35

Merupakan pekerjaan Utama di lapangan, diantaranya :

- A. **Pekerjaan Beton K-420**
 - Sistem Pengecoran Cast In Situ
 - Sistem Pengecoran Precast
- B. **Pekerjaan Tiang Pancang**
 - Pengadaan Tiang Pancang
 - Pemancangan Tiang Pancang
 - Penyambungan Tiang Pancang
 - Pemotongan Tiang Pancang
 - Plat Penutup Tiang Pancang t = 9 mm
- B. Angkur Bollard Kap. 35 Ton
- C. Angkur Bollard Kap. 70 Ton
- D. Angkur Fender KVF 800 L = 2000
- E. Angkur Fender V 600 L = 1500
- F. Angkur Acces Leader
- G. Angkur Tiang Lampu
- H. Bracing Tiang Pancang

	PT. KURNIADJAJA WIRABHAKTI <i>General Contractor & Supplier</i>	 ISO 9001:2008	 UKAS	 ISO 14001:2007	 ISO 45001:2018
Jln. Perum YKP Mejoyo Blok Ai-2 SURABAYA Telp. (031) 8490105 Fax. (031) 8491173					
Certificate No: QM2112 Certificate No: HS1337 Certificate No: ES12059					

19.14.10 Bahwa jika melihat Dokumen Penawaran Terlapor 1 di atas, sangat jelas terlihat **Daftar Pekerjaan Yang Disubkontrakkan merupakan bagian dari Pekerjaan Utama di lapangan (Pembangunan Platform Segmen 01-35)**. -----

19.14.11 Bahwa Terlapor IV menyatakan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I bukan merupakan pekerjaan utama, karena nilainya di bawah 1% dari pagu.-----

19.14.12 Bahwa Terlapor IV dalam persidangan sempat menanyakan kepada Ahli Majelis Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi perihal kategori pekerjaan apa saja yang merupakan pekerjaan utama, mengingat

Terlapor IV tidak mengetahui secara pasti pekerjaan mana saja yang termasuk pekerjaan utama dalam tender perkara *a quo*. -----

19.14.13 Bahwa faktanya Terlapor IV telah melakukan evaluasi teknis terhadap Dokumen Penawaran Terlapor I, termasuk evaluasi terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan.-----

19.14.14 Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Bab IV. Lembar Data Pemilihan, F. Dokumen Penawaran, huruf e) Dokumen Penawaran Teknis 6) Bagian yang disubkontrakkan, dan Bab IV. Lembar Data Pemilihan, M. Evaluasi Teknis, angka 1) Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, huruf f) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan, seharusnya Terlapor I tidak mensubkontrakkan pekerjaan sebagaimana tersebut pada tabel di atas. -----

19.14.15 Bahwa meskipun Terlapor I menyatakan akan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang menjadi bagian dari pekerjaan utama di lapangan sebagaimana tersebut di atas, tetapi Terlapor IV mengabaikan dan tidak mengugurkan penawaran Terlapor I sehingga dalam proses tender Terlapor I tetap dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus ke tahap selanjutnya. -----

19.14.16 Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti Terlapor IV telah menyalahi ketentuan evaluasi teknis yang ada dalam Dokumen Pengadaan yang telah mereka susun sendiri dan jelas terlihat adanya perlakuan istimewa Terlapor IV terhadap Terlapor I dalam proses tender. -----

19.15 Terlapor IV Mengakui Tidak Membaca Dan Memahami Isi Dari Dokumen Pengadaan Khususnya Pada Bab III Terkait Dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) (*vide* bukti B5, B12 dan C3)-----

- 19.15.1 Bahwa dokumen pengadaan pada tender perkara *a quo* dibuat oleh Terlapor IV dengan dasar aturan hukum yang salah satunya adalah Peraturan Presiden perubahan keempat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
- 19.15.2 Bahwa Terlapor IV pada pokoknya menyatakan isi dari dokumen pengadaan khususnya pada Bab III Instruksi kepada peserta (IKP) pada angka 4.1 huruf b yaitu terkait indikasi persekongkolan antar peserta menyadur dari Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan penjelasannya, yang isinya sebagai berikut: -----

4.1	Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Lelang Umum, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : 1) Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ Tipe/ Jenis) dan/atau dukungan teknis; 2) Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
-----	--

- 19.15.3 Bahwa Ahli Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. dari LKPP menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen pengadaan dibuat oleh pihak Pokja yang dijadikan pedoman untuk pihak Pokja sendiri dan pihak penyedia. -----
- 19.15.4 Bahwa Terlapor IV menyatakan pada pokoknya mengakui tidak pernah membaca dan memahami isi

dari dokumen pengadaan khususnya pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 4.1 huruf b yang terkait indikasi persekongkolan antar peserta. ---

19.15.5 Bahwa dengan fakta tersebut maka terbukti memang secara sengaja Terlapor IV tidak membaca dan memahami Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 4.1 huruf b yang terkait indikasi persekongkolan antar peserta agar dapat memenangkan Terlapor I yang terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor II dan Terlapor III di dalam keikutsertaan dalam tender *a quo*. -----

19.16 Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 Dilaksanakan Oleh PT Perkasa Jaya Inti Persada (*vide* bukti B9, C42, C43, C44, C45, C46, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64 dan C87). -----

19.16.1 Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang Terlapor I seharusnya segera bekerja untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan. -----

19.16.2 Bahwa Terlapor I dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan bahwa pelaksana pekerjaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh PT Perkasa Jaya Inti Persada, bukan oleh Terlapor I. -----

19.16.3 Bahwa alasan pelimpahan pekerjaan tersebut karena Terlapor I tidak memiliki tenaga ahli, meskipun dokumen penawaran telah secara detail menyebutkan kemampuan perseroan dan personil inti yang akan dilibatkan untuk mengerjakan pekerjaan pada proyek perkara *a quo*. -----

19.16.4 Bahwa ternyata ada hubungan keluarga antara Hontjo Kurniawan selaku komisaris dan pemegang saham Terlapor I dengan Hontjo Irawan selaku komisaris dan pemegang saham PT Perkasa Jaya inti Persada. -----

19.16.5 Bahwa untuk selanjutnya PT Perkasa Jaya Inti Persada ternyata masih melibatkan/mensubkontrakkan pekerjaan pemancangan kepada PT Multi Pondasi Utama untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan. -----

19.17 Pemenuhan Unsur Pelanggaran. -----

Bahwa para Terlapor dalam perkara *a quo* diduga telah melanggar Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang secara lengkap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XIV/2016 menyatakan sebagai berikut:-----

Pasal 22

“Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

19.18 Bahwa untuk menganalisa terhadap adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 perlu mengurai unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----

19.18.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

19.18.2 Unsur Bersekongkol; -----

19.18.3 Unsur Pelaku Usaha Lain; -----

19.18.4 Unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

19.18.5 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender; -----

19.18.6 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. -----

19.19 Unsur Pelaku Usaha -----

- 19.19.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender (Perkom Nomor 02 Tahun 2010) memberikan pengertian pelaku usaha dengan definisi sebagai berikut:-----

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

- 19.19.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah PT Kurniadjaja Wirabhakti selaku Terlapor I yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan hukum Indonesia dan menjalankan usahanya di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.1 di atas.-----

- 19.19.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, Terlapor I telah menjadi peserta dan pemenang tender yang menjadi obyek perkara *a quo*.-----

- 19.19.4 Bahwa dengan demikian, Terlapor I merupakan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut. -----

- 19.19.5 Atas dasar uraian analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

19.20 Unsur Bersekongkol -----

- 19.20.1 Bahwa selanjutnya Perkom Nomor 02 Tahun 2010 memberikan pengertian bersekongkol yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.”

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;*
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;*
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
- d. menciptakan persaingan semu;*
- e. menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;*
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan tersebut meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;*
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.*

19.20.2 Bab IV angka 4.1 Perkom Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan 3 (tiga) bentuk persekongkolan yang pada pokoknya:-----

19.20.2.1 Persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dengan menciptakan persaingan semu di antara peserta tender. -----

19.20.2.2 Persekongkolan vertikal merupakan yang terjadi di antara salah atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan

jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan ini dapat terjadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender. -----

19.20.2.3 Gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi pekerjaan, maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara administratif dan tertutup.

19.20.3 Kerjasama Diantara Para Terlapor Peserta Tender Ketika Mempersiapkan Dokumen Penawaran yang Menciptakan Persaingan Semu. -----

19.20.3.1 Bahwa sejak awal sudah terdapat kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengikuti tender pada perkara *a quo*. -----

19.20.3.2 Bahwa kerjasama diawali karena Terlapor I dan Terlapor II yang memang terdapat hubungan keluarga diantara para pemegang sahamnya, yaitu Hontjo

Kurniawan selaku pemegang saham dan Komisaris Terlapor I yang kemudian pada saat mengikuti tender perkara *a quo* digantikan oleh anaknya Hadi Wibowo dengan Hadi Sugiharto selaku pemegang saham sekaligus Komisaris Terlapor II yang juga merupakan anak Hontjo Kurniawan, sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.9 (Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN). -----

19.20.3.3 Bahwa dengan adanya hubungan keluarga tersebut pada akhirnya memudahkan adanya kerjasama dilevel direktur (pelaksana atau pengurus perseroan) dalam menyusun dokumen penawaran dengan melibatkan tenaga *freelance* sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.10 (Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN. -----

19.20.3.4 Bahwa kerjasama dalam mengikuti tender pada perkara *a quo* juga melibatkan Terkapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.11 (Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN. -----

19.20.3.5 Bahwa kerjasama untuk memenangkan Terlapor I dilakukan dengan cara menyusun dokumen secara bersama-sama yang penyusunannya dilakukan oleh tenaga *freelance* sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.10 dan butir 19.11 (Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN.---

19.20.3.6 Bahwa adanya fakta harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang mendekati HPS sebagaimana telah

diuraikan pada butir 19.12 (Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN dan adanya kesamaan pada Dokumen Metode Pelaksanaan Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.13 (Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN) bukanlah suatu kebetulan karena memang sejak awal Terlapor, Terlapor II dan Terlapor III telah berniat untuk bekerjasama untuk memenangkan salah satunya dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama. -----

19.20.3.7 Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan dan tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. -----

19.20.3.8 Bahwa tindakan kerjasama diantara para Terlapor peserta tender telah diakui secara tegas oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----

19.20.3.9 Bahwa kepentingan Terlapor I atau Terlapor II untuk memenangkan tender ini mengingat pada tender tahun 2017, Terlapor II adalah pemenangnya. -----

19.20.4 Terlapor IV Memfasilitasi Adanya Persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan Bekerja Tidak Cermat dan Mengabaikan Prinsip Persaingan. -----

19.20.4.1 Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan pada butir 19.9 Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN, mengenai adanya hubungan keluarga antara Terlapor I dan Terlapor II, butir 19.12 Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN mengenai penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang mendekati HPS serta butir 19.13 mengenai kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III pada Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN di atas, Investigator berpendapat bahwa Terlapor IV tidak menjalankan tugasnya dengan cermat dalam mengevaluasi seluruh dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tender perkara *a quo*. -

19.20.4.2 Bahwa Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang pada pokoknya berbunyi: -----

(1) *Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat pengadaan meliputi: -----*

a. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. -----

- 19.20.4.3 Bahwa berdasarkan bunyi aturan di atas, Investigator menilai bahwa tugas dan kewenangan Terlapor IV meliputi evaluasi dokumen administrasi, teknis dan harga terhadap seluruh dokumen penawaran yang masuk; bukan hanya sekedar mengisi *checklist*. -----
- 19.20.4.4 Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang pokoknya berbunyi: -----
- (1) *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -----*
- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. -----*
- 19.20.4.5 Bahwa berdasarkan bunyi aturan di atas Investigator menilai bahwa Terlapor IV dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk harus dilakukan secara cermat dan seksama memperhatikan semua bentuk kerjasama yang mengarah pada persekongkolan diantara para peserta. --
- 19.20.4.6 Bahwa ketentuan tentang indikasi-indikasi persekongkolan sebagaimana yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya juga telah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 4.1 huruf b yang pada pokoknya berbunyi: -

“indikasi persekongkolan antar penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu: -----

- a. Terdapat kesamaan dokumen teknis antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----*
- b. Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS; -----*
- c. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;-----*
- d. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----*
- e. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin; -----*

19.20.4.7 Bahwa sebenarnya pokok perilaku persekongkolan dalam tender tidak terbatas hanya sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

19.20.4.8 Berdasarkan bunyi aturan di atas Tim Investigator berpendapat bahwa Terlapor IV dalam melakukan evaluasi seluruh dokumen penawaran yang masuk dalam rangka untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana

disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010. -

19.20.4.9 Bahwa Investigator berpendapat, meskipun perilaku persekongkolan dalam tender tidak terbatas hanya sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setidaknya Terlapor II dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran minimal harus berpegang pada kriteria-kriteria indikasi persekongkolan sebagaimana disebutkan penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga telah dituangkan dalam Dokumen Pengadaan Perkara *a quo* untuk mencegah terjadinya persekongkolan diantara para peserta. --

19.20.4.10 Investigator menilai Terlapor IV dalam melakukan evaluasi tidak memperhatikan kaidah-kaidah dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga tidak dapat menemukan fakta adanya indikasi persekongkolan tetapi hanya berkutat pada formalitas sistem *checklist* dan tidak melakukan pemeriksaan silang atau membandingkan seluruh dokumen penawaran peserta tender. -----

19.20.4.11 Bahwa evaluasi tidak sekedar dengan melakukan *checklist* namun seharusnya Terlapor IV sudah mulai berhati-hati ketika ada indikasi seluruh harga

penawaran mendekati HPS atau sejak ditemukannya 1 (satu) indikasi dan selanjutnya secara bersama-sama memeriksa seluruh dokumen penawaran untuk mencari indikasi lainnya. -----

19.20.4.12 Bahwa apabila ditemukan indikasi lainnya, Terlapor IV dapat melakukan klarifikasi/ meminta penjelasan dan melaporkan kegiatan klarifikasi/penjelasan dalam bentuk berita acara klarifikasi. -----

19.20.4.13 Bahwa Terlapor IV bertentangan dengan prinsip bersaing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e Perpres Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a dan huruf e Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

19.20.4.14 Bahwa Terlapor IV yang menyatakan tidak mengetahui dan memahami isi dokumen pengadaan khususnya terkait indikasi persekongkolah sebagaimana diuraikan pada butir 19.15 pada (Bagian: FAKTA/TEMUAN LAIN) dan berdalih bahwa tugas sebagai Pokja Pengadaan bukan tugas utama selaku aparatur sipil negara melainkan hanya tugas tambahan sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal. -----

19.20.4.15 Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Terlapor IV sebagaimana disebutkan pada angka di atas tidak dapat diterima karena dalam menjalankan tugasnya

sebagai Pokja Pengadaan mendapatkan penugasan secara layak yaitu dengan dasar surat tugas yang jelas dan mendapatkan honorarium atas tugas tersebut, sehingga sudah sepantasnya untuk bekerja secara maksimal sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----

19.20.4.16 Bahwa dengan demikian Terlapor IV telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan dengan cara tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya atau tidak menjalankan tugasnya mengantisipasi persekongkolan dan persaingan semu dalam tender. -----

19.20.5 Bahwa Terlapor IV Memberikan Perlakuan Istimewa Kepada Terlapor I Dengan Tidak Mengugurkan Terlapor I Karena Telah Mensubkontrakkan Pekerjaan Utama dan Tetap Meluluskan Terlapor I Pada Tahap Evaluasi Teknis. -----

19.20.5.1 Bahwa Terlapor IV menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III pada tahap evaluasi teknis. -----

19.20.5.2 Bahwa Terlapor IV menggugurkan Terlapor II dan Terlapor III pada Tahap Evaluasi Teknis karena tidak menyampaikan dokumen pekerjaan yang disubkontrakkan. -----

19.20.5.3 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III mengakui tidak melengkapi dokumen pekerjaan yang disubkontrakkan dalam dokumen penawaran merupakan strategi

untuk membantu Terlapor I sebagai Pemenang Tender. -----

19.20.5.4 Bahwa Terlapor I mengakui telah mensubkontrakkan pekerjaan yang menurut Ahli Teknik masuk dalam kategori Pekerjaan Utama. -----

19.20.5.5 Bahwa Terlapor IV tidak melakukan klarifikasi atau survey terhadap jenis pekerjaan yang disubkontrakan oleh Terlapor I. -----

19.20.5.6 Bahwa perlakuan Terlapor IV kepada Terlapor I berbeda dengan Terlapor II dan Terlapor III. -----

19.20.5.7 Bahwa dengan demikian Terlapor IV telah memberikan perlakuan istimewa kepada Terlapor I dengan tidak mengugurkan Terlapor I pada tahap evaluasi teknis.-----

19.20.6 Atas fakta dan analisis tersebut maka unsur Bersekongkol dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

19.21 Unsur Pelaku Usaha Lain.-----

19.21.1 Bahwa yang dimaksud dengan pengertian pelaku usaha lain adalah sama dengan pengertian pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan angka 19.9 (Unsur Pelaku Usaha) di atas, dimana dalam prakteknya pelaku usaha lain tersebut merupakan pelaku usaha yang turut melakukan persekongkolan. -----

19.21.2 Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan hukum Indonesia dan menjalankan usaha dibidang ekonomi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.1

huruf b dan angka butir 8.1 huruf c (Bagian: TERLAPOR) di atas. -----

19.21.3 Bahwa dalam praktiknya, Terlapor II dan Terlapor III telah menjadi peserta tender yang menjadi obyek perkara *a quo*, sehingga Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

19.21.4 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -

19.22 Unsur Pihak Lain yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain: -----

19.22.1 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV yang merupakan pihak yang menyelenggarakan tender sebagaimana telah diuraikan pada butir 8.1. huruf d (Bagian: TERLAPOR) di atas: ---

19.22.2 Berdasarkan alat bukti, Terlapor IV terbukti memfasilitasi adanya persekongkolan dengan bekerja tidak cermat dan mengabaikan prinsip persaingan serta melakukan tindakan yang dapat dikategorikan memberikan perlakuan istimewa sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.9 (FAKTA/TEMUAN) di atas. -

19.22.3 Bahwa akibat dari tidak cermatnya Terlapor IV dan adanya perlakuan istimewa tersebut, maka hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan telah menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh penyelenggara tender kepada pelaku usaha yang mengikuti tender. -----

19.22.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain TERPENUHI. -----

19.23 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender. -----

19.23.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”.

- 19.23.2 Bahwa pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut dilakukan dengan cara mengikutsertakan pelaku usaha lain sebagai pendamping dalam proses tender dengan dokumen yang dipersiapkan secara bersama sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.10 sampai dengan butir 19.13 (Bagian FAKTA/TEMUAN) di atas;-----
- 19.23.3 Bahwa pengaturan tersebut diperkuat dengan adanya hubungan kekeluargaan antara Hontjo Kurniawan, Hadi Wibowo dan Hadi Sugiharto sebagaimana telah diuraikan pada butir 19.9 (Bagian FAKTA/TEMUAN) tersebut di atas. -----
- 19.23.4 Bahwa tindakan para Terlapor dalam proses pengadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengarahkan, mengatur dan/atau menentukan pemenang yang dalam perkara *a quo* menempatkan Terlapor I sebagai pemenang tender pada perkara *a quo*;-----
- 19.23.5 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender dalam perkara *a quo* TERPENUHI. -----

19.24 Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat -----

- 19.24.1 Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan unsur persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut: -----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

19.24.2 Bahwa tindakan bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor dalam proses tender tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha; -----

19.24.3 Atas dasar fakta dan analisis tersebut maka unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam perkara *a quo* TERPENUHI.-----

19.25 Bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 TERPENUHI. -----

KESIMPULAN

19.26 Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan telah terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender pada perkara *a quo* yang dilakukan oleh:-----

19.26.1 Terlapor I, PT. Kurniadjaja Wirabhakti; -----

19.26.2 Terlapor II, PT Dian Sentosa;-----

19.26.3 Terlapor III, PT Mahakarya Tunggal Abadi; -----

19.26.4 Terlapor IV, Kelompok Kerja (POKJA) 110 Konstruksi I Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur; -----

20 Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti T1.12): ----

20.1 Saksi dan Saksi Ahli Tim Investigator Penuntutan-----

20.1.1 Saksi Ahli, Syamsiar Aulia Rahman, S.I.P. menerangkan:-----

20.1.1.1 Bahwa *account* masing-masing peserta tenda bersifat rahasia sehingga apa yang sudah di upload oleh peserta tender maka dokumen tersebut tidak bisa diubah oleh siapapun. ---

20.1.1.2 Bahwa tender yang diikuti oleh peserta tender melalui mekanisme *online* dengan

mengupload dokumen penawaran melalui LPSE maka dokumen-dokumen penawaran tersebut akan terlindungan kerahasiaannya sehingga sangatlah minim terjadinya kebocoran data.-----

20.1.1.3 Bahwa LPSE tidak mempunyai alat maupun vitur untuk mendeteksi adanya IP Address yang sama saat mengupload dokumen penawaran. -----

20.1.2 Saksi Ahli Terlapor IV, DR. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S menerangkan: -----

20.1.2.1 Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada metode prakualifikasi dan metode pasca kualifikasi, dimana dalam metode pasca kualifikasi yang dipake pihak POKJA yaitu sistem gugur maka tahapan-tahapan yang dilalui yaitu evaluasi adminitrasi terlebih dulu baru masuk ke teknis setelah teknis lolos maka baru masuk dalam harga.-----

20.1.2.2 Bahwa dalam menggunakan sistem gugur maka langkah selanjutkan pihak POKJA tidak perlu mengecek Kembali peserta lelang yang sudah gugur. -----

20.1.2.3 Bahwa dengan menggunakan metode pasca kualifikasi maka kualifikasinya di evaluasi di belakang yang artinya kualifikasi dibuktikan setelah selesainya evaluasi.-----

20.1.2.4 Bahwa dalam sistem gugur maka peserta lelang tidak lulus dalam tahap awal maka peserta lelang tidak akan diikutkan lagi maupun diperiksa ditahapan-tahapan berikutnya termasuk teknis. -----

20.1.2.5 Bahwa peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur ditahap awal maupun

tahapan teknis maka POKJA tidak perlu lagi memeriksa maupun evaluasi dokumen-dokumen peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur.-----

20.1.2.6 Bahwa secara peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan maupun tidak ada aturan yang mewajibkan pihak POKJA untuk memeriksa IP Address para peserta lelang.-----

20.1.3 Saksi Ahli Majelis Komisi, Prof Ir. Krishna Suryanto Pribadi menerangkan: -----

20.1.3.1 Bahwa kontraktor yang berpengalaman akan mengetahui bagian mana yang sebaiknya dikerjakan oleh spesialisnya dan bagian mana yang bisa dikerjakan sendiri yang terpenting spesifikasinya terpenuhi tentu alasan utamanya adalah efisiensi dan kualitas.-----

20.1.3.2 Dalam perkembangannya dunia konstruksi bahwa pekerjaan utama boleh disubkontrakkan selama tepat biaya, waktu dan mutu, karena sebagai penyedia jasa punya hak untuk memberikan sebagian sepanjang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya. -----

20.2 Keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV: --

20.2.1 Keterangan Terlapor I;-----

20.2.1.1 Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I mengakui kesalahannya.-----

20.2.1.2 Terlapor I telah bersifat kooperatif dalam setiap pemeriksaan dan Terlapor I dari pemeriksaan pendahuluan telah meminta perubahan perilaku dan mengakui sesama

pelaku usaha hanya memberikan informasi terkait adanya lelang pekerjaan. -----

20.2.1.3 Terlapor I menerangkan bahwa tidak mengenal pihak POKJA saat awal mengikuti Lelang Pekerjaan secara online yang diikuti banyak pelaku usaha lainnya. -----

20.2.1.4 Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I tidak ada satupun perlakuan istimewa yang didapati dari pihak POKJA, Terlapor I mengikuti lelang murni sebagaimana pelaku usaha lain mengikuti lelang tanpa adanya perlakuan istimewa dari pihak siapapun termasuk pihak POKJA. -----

20.2.1.5 Terlapor I menerangkan bahwa kondisi keuangan Terlapor I mengalami defisit/kerugian karena tidak mendapatkan proyek. -----

20.2.1.6 Bahwa Terlapor I mohon agar diberikan bimbingan dan arahan agar menjadi lebih baik. -----

20.2.1.7 Terlapor I meminta agar diberikan hukuman yang bersifat peringatan maupun bimbingan mendapat pengawasan dari pihak KPPU, Terlapor I juga berjanji apabila dikemudian hari Terlapor I masih menggulangi perbuatan maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor I siap diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. -----

20.2.1.8 Terlapor I juga telah menyelesaikan pekerjaan tersebut selesai dengan baik tanpa adanya cacat produksi. -----

20.2.2 Keterangan Terlapor II; -----

20.2.2.1 Terlapor II menerangkan bahwa kondisi keuangannya sedang sulit dikarenakan adanya pandemi dan tidak adanya proyek yang masuk yang bisa dikerjakan. -----

20.2.2.2 Menerangkan bahwa Terlapor II tidak mengetahui tentang keberadaan KPPU dan baru mengetahui setelah perkara ini. -----

20.2.2.3 Terlapor II mengakui kesalahan dan berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya diberikan bimbingan.

20.2.2.4 Terlapor II juga meminta agar diberikan bimbingan maupun kesempatan di situasi Pandemi Covid 19 ini, apabila Terlapor II masih mengulangi hal maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor II siap diberikan sanksi sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. -----

20.2.2.5 Terlapor II menerangkan bahwa direktur yang lama yaitu ibu Siwi pada 2018 pekerjaan paciran lamongan telah tidak bekerja lagi di PT Dian Sentosa sehingga dengan direksi yang baru ini agar Majelis Komisi bisa memberikan kesempatan kepada direksi yang baru untuk menerima pembinaan dan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku. -----

20.2.3 Keterangan Terlapor III; -----

20.2.3.1 Terlapor III menerangkan bahwa Terlapor III telah bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindakan yang sama dan mohon diberikan bimbingan. -----

20.2.3.2 Terlapor III menerangkan bahwa kondisi keuangannya lagi defisit dikarenakan pandemi dan tidak adanya proyek. -----

20.2.4 Keterangan Terlapor IV; -----

20.2.4.1 Terlapor IV menerangkan bahwa telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. -----

20.2.4.2 Bahwa Terlapor IV menerangkan bahwa Terlapor I memang telah memenangkan proyek dengan melewati proses yang benar. -

20.2.4.3 Bahwa Terlapor IV menerangkan bahwa tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak manapun termasuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----

20.3 Fakta-fakta; -----

20.3.1 Terlapor I telah bersikap kooperatif dan mengakui bahwa tindakan yang dimaksud dalam persaingan tidak sehat:-----

20.3.1.1 Bahwa Terlapor I telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses Persidangan.-----

20.3.1.2 Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor I atas Laporan dugaan Pelanggaran dan keterangan pada persidangan bahwa memang telah mengakui tindakan yang dimaksud dalam tindakan persaingan tidak sehat. -----

20.3.1.3 Bahwa Terlapor I tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari pihak manapun termasuk pihak POKJA dalam mengikuti lelang pekerjaan secara online dimana lelang tersebut diikuti puluhan pelaku usaha lain.-

20.3.2 Terlapor I tidak memiliki kualitas melihat tentang yang dimaksud Persaingan tidak sehat dalam suatu persaingan usaha.-----

- 20.3.2.1 Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor I yang disampaikan pada persidangan bahwa Terlapor I tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan telah menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat. -----
- 20.3.2.2 Bahwa ketidaktahuan itu tercermin dari kepolosan dalam melaksanakan tindakan dan nampak sangat tidak pengalaman sehingga menurut hemat kami bukan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan secara sistematis. -----
- 20.3.3 Terlapor I telah melaksanakan kewajiban mengerjakan proyek dengan tepat waktu dan tepat mutu. -----
- 20.3.3.1 Bahwa secara fakta dan diakui bahwa Terlapor I telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan tidak merugikan pemerintah, adapun adanya pihak yang merasa dirugikan secara fakta tidak pernah ada laporan keberatan dari peserta tender bahwa telah dicurangi atau diperlakukan tidak adil dalam proses lelang sebagaimana keterangan Saksi LPSE. -----
- 20.3.3.2 Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor IV bahwa Terlapor I telah memenuhi syarat menjadi pemenang tender dengan melalui proses yang ada. -----
- 20.3.4 Terlapor I sedang dihadapkan pada masalah *income* yang membuat Terlapor I mengalami defisit keuangan.
- 20.3.4.1 Bahwa keadaan ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini telah dirasakan oleh semua kalangan tidak terkecuali Terlapor I. -
- 20.3.4.2 Bahwa keadaan ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini telah dirasakan oleh semua kalangan tidak terkecuali Terlapor I. -

20.3.4.3 Bahwa Terlapor I secara fakta telah mengalami defisit dalam keuangan yang disebabkan karena tidak adanya proyek yang bisa dikerjakan sesuai dengan bukti Laporan Keuangan Terlapor I.-----

20.4 Kesimpulan;-----

20.4.1 Terlapor I telah bersikap kooperatif, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan tentang persaingan tidak sehat dan Terlapor I juga pada prinsipnya telah melaksanakan kewajiban sebagai pemenang tender dengan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan tepat mutu dan Terlapor I tidak pernah melakukan perbuatan maupun pelanggaran sejenis serta Terlapor I juga merupakan perusahaan yang kredibel dalam mengikuti lelang pekerjaan yang artinya PT. Kurniadjaja Wirabhakti bukan hanya sekedar asal-asalan mengikuti tender dan lagi karena adanya pandemi covid 19 Terlapor I tidak pernah mendapatkan proyek sehingga kondisi keuangan Terlapor I mengalami defisit dimana Terlapor I harus bertahan dikondisi pandemi ini untuk tetap bisa menghidupi ekonomi para karyawan yang bekerja dengan Terlapor I serta sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar pemerintah memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dimana pelaku usaha bisa sama-sama membangun kembali ekonomi negara di situasi pandemic covid 19 yang semakin meningkat ini. -----

20.4.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara agar kiranya dapat memberikan kesempatan kembali dan bimbingan agar Terlapor I bisa menjadi lebih baik. -----

21 Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TII.9): -----

21.1 Saksi dan Saksi Ahli Tim Investigator Penuntutan -----

21.1.1 Saksi Ahli, Syamsiar Aulia Rahman, S.I.P.
menerangkan:-----

21.1.1.1 Bahwa account masing-masing peserta
tenda bersifat rahasia sehingga apa yang
sudah di upload oleh peserta tender maka
dokumen tersebut tidak bisa diubah oleh
siapapun. -----

21.1.1.2 Bahwa tender yang diikuti oleh peserta
tender melalui mekanisme online dengan
mengupload dokumen penawaran melalui
LPSE maka dokumen-dokumen penawaran
tersebut akan terlindungan kerahasiaannya
sehingga sangatlah minim terjadinya
kebocoran data. -----

21.1.1.3 Bahwa LPSE tidak mempunyai alat maupun
vitur untuk mendeteksi adanya IP Address
yang sama saat mengupload dokumen
penawaran. -----

21.1.2 Saksi Ahli Terlapor IV, DR. Emanuel Sujatmoko, S.H.,
M.S menerangkan: -----

21.1.2.1 Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa
ada metode prakualifikasi dan metode pasca
kualifikasi, dimana dalam metode pasca
kualifikasi yang dipake pihak Pokja yaitu
sistem gugur maka tahapan-tahapan yang
dilalui yaitu evaluasi administrasi terlebih
dulu baru masuk ke teknis setelah teknis
lolos maka baru masuk dalam harga.-----

21.1.2.2 Bahwa dalam menggunakan sistem gugur
maka langkah selanjutnya pihak Pokja tidak
perlu mengecek Kembali peserta lelang yang
sudah gugur. -----

- 21.1.2.3 Bahwa dengan menggunakan metode pasca kualifikasi maka kualifikasinya di evaluasi di belakang yang artinya kualifikasi dibuktikan setelah selesainya evaluasi.-----
- 21.1.2.4 Bahwa dalam sistem gugur maka peserta lelang tidak lulus dalam tahap awal maka peserta lelang tidak akan diikuti lagi maupun diperiksa ditahapan-tahapan berikutnya termasuk teknis. -----
- 21.1.2.5 Bahwa peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur ditahap awal maupun tahapan teknis maka Pokja tidak perlu lagi memeriksa maupun evaluasi dokumen-dokumen peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur.-----
- 21.1.2.6 Bahwa secara peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan maupun tidak ada aturan yang mewajibkan pihak Pokja untuk memeriksa IP Address para peserta lelang.-----
- 21.1.3 Saksi Ahli Majelis Komisi, Prof. Ir. Krishna Suryanto Pribadi menerangkan: -----
- 21.1.3.1 Bahwa kontraktor yang berpengalaman akan mengetahui bagian mana yang sebaiknya dikerjakan oleh spesialisnya dan bagian mana yang bisa dikerjakan sendiri yang terpenting spesifikasinya terpenuhi tentu alasan utamanya adalah efisiensi dan kualitas.-----
- 21.1.3.2 Dalam perkembangannya dunia konstruksi bahwa pekerjaan utama boleh disubkontrakkan selama tepat biaya, waktu dan mutu, karena sebagai penyedia jasa punya hak untuk memberikan sebagian

sepanjang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya. -----

21.2 Keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; --

21.2.1 Keterangan Terlapor I.-----

21.2.1.1 Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I mengakui kesalahannya.-----

21.2.1.2 Terlapor I telah bersifat kooperatif dalam setiap pemeriksaan dan Terlapor I dari pemeriksaan pendahuluan telah meminta perubahan perilaku dan mengakui sesama pelaku usaha hanya memberikan informasi terkait adanya lelang pekerjaan.-----

21.2.1.3 Terlapor I menerangkan bahwa tidak mengenal pihak Pokja saat awal mengikuti Lelang Pekerjaan secara online yang diikuti banyak pelaku usaha lainnya.-----

21.2.1.4 Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I tidak ada satupun perlakuan istimewa yang didapati dari pihak Pokja, Terlapor I mengikuti lelang murni sebagaimana pelaku usaha lain mengikuti lelang tanpa adanya perlakuan istimewa dari pihak siapapun termasuk pihak Pokja.-----

21.2.1.5 Terlapor I menerangkan bahwa kondisi keuangan Terlapor I mengalami defisit/kerugian karena tidak mendapatkan proyek.-----

21.2.1.6 Bahwa Terlapor I mohon agar diberikan bimbingan dan arahan agar menjadi lebih baik.-----

21.2.1.7 Terlapor I meminta agar diberikan hukuman yang bersifat peringatan maupun bimbingan mendapat pengawasan dari pihak KPPU,

Terlapor I juga berjanji apabila dikemudian hari Terlapor I masih mengulangi perbuatan maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor I siap diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. -----

21.2.1.8 Terlapor I juga telah menyelesaikan pekerjaan tersebut selesai dengan baik tanpa adanya cacat produksi. -----

21.2.2 Keterangan Terlapor II. -----

21.2.2.1 Terlapor II menerangkan bahwa kondisi keuangannya sedang sulit dikarenakan adanya pandemi dan tidak adanya proyek yang masuk yang bisa dikerjakan. -----

21.2.2.2 Menerangkan bahwa Terlapor II tidak mengetahui tentang keberadaan KPPU dan baru mengetahui setelah perkara ini. -----

21.2.2.3 Terlapor II mengakui kesalahan dan berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya diberikan bimbingan.

21.2.2.4 Terlapor II juga meminta agar diberikan bimbingan maupun kesempatan di situasi Pandemi Covid 19 ini, apabila Terlapor II masih mengulangi hal maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor II siap diberikan sanksi sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. -----

21.2.2.5 Terlapor II menerangkan bahwa direktur yang lama yaitu ibu Siwi pada 2018 pekerjaan paciran lamongan telah tidak bekerja lagi di PT Dian Sentosa sehingga dengan direksi yang baru ini agar Majelis Komisi bisa memberikan kesempatan kepada direksi yang baru untuk menerima

pembinaan dan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku.-----

21.2.3 Keterangan Terlapor III. -----

21.2.3.1 Terlapor III menerangkan bahwa Terlapor III telah bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindakan yang sama dan mohon diberikan bimbingan.-----

21.2.3.2 Terlapor III menerangkan bahwa kondisi keuangannya lagi defisit dikarenakan pandemi dan tidak adanya proyek.-----

21.2.4 Keterangan Terlapor IV.-----

21.2.4.1 Terlapor IV menerangkan bahwa telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. -----

21.2.4.2 Bahwa Terlapor IV menerangkan bahwa Terlapor I memang telah memenangkan proyek dengan melewati proses yang benar. -

21.2.4.3 Bahwa Terlapor IV menerangkan bahwa tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak manapun termasuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----

21.3 Fakta-fakta; -----

21.3.1 Terlapor II telah bersikap kooperatif dan mengakui bahwa tindakan yang dimaksud dalam persaingan tidak sehat.-----

21.3.1.1 Bahwa Terlapor II telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses Persidangan.-----

21.3.1.2 Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor II atas Laporan dugaan Pelanggaran dan keterangan pada persidangan bahwa

memang telah mengakui tindakan yang dimaksud dalam tindakan persaingan tidak sehat. -----

21.3.2 Terlapor II tidak memiliki kualitas melihat tentang yang dimaksud Persaingan tidak sehat dalam suatu persaingan usaha.-----

21.3.2.1 Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor II yang disampaikan pada persidangan bahwa Terlapor II tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan telah menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat. -----

21.3.2.2 Bahwa ketidaktahuan itu tercermin dari kepolosan dalam melaksanakan tindakan dan nampak sangat tidak pengalaman sehingga menurut hemat kami bukan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan secara sistematis. -----

21.3.3 Terlapor II sedang dihadapkan pada masalah *income* yang membuat Terlapor II mengalami defisit keuangan.

21.3.3.1 Bahwa keadaan ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini telah dirasakan oleh semua kalangan tidak terkecuali Terlapor II.

21.3.3.2 Bahwa Terlapor II secara fakta telah mengalami defisit dalam keuangan yang disebabkan karena tidak adanya proyek yang bisa dikerjakan sesuai dengan bukti Laporan Keuangan Terlapor II. -----

21.3.3.3 Bahwa direktur yang lama yaitu ibu siwi telah tidak bekerja lagi di PT. Dian Sentosa, yang dimana ibu siwi pada tahun 2018 yang menandatangani dokumen penawaran tersebut. -----

21.4 Kesimpulan; -----

- 21.4.1 Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas dapat disimpulkan bahwa Terlapor II telah bersikap kooperatif, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan tentang persaingan tidak sehat dan Terlapor II tidak pernah melakukan perbuatan maupun pelanggaran sejenis serta karena adanya pandemi covid 19 ini Terlapor II tidak pernah mendapatkan proyek sehingga kondisi keuangan Terlapor II mengalami defisit. Dalam hal hal ini agar Majelis Komisi bisa memberikan kesempatan terkait pembinaan, perubahan perilaku serta pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, agar juga sebagai pelaku usaha bisa sama-sama membantu pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi negara disaat situasi pandemic covid 19 ini. -----
- 21.4.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara agar kiranya dapat memberikan kesempatan kembali dan bimbingan agar Terlapor II bisa menjadi lebih baik. ----
- 22 Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIII.9): ----
- 22.1 Saksi dan Saksi Ahli Tim Investigator Penuntutan; -----
- 22.1.1 Saksi Ahli, Syamsiar Aulia Rahman, S.I.P. menerangkan:-----
- 22.1.1.1 Bahwa *account* masing-masing peserta tenda bersifat rahasia sehingga apa yang sudah di upload oleh peserta tender maka dokumen tersebut tidak bisa diubah oleh siapapun. ---
- 22.1.1.2 Bahwa tender yang diikuti oleh peserta tender melalui mekanisme *online* dengan mengupload dokumen penawaran melalui LPSE maka dokumen-dokumen penawaran tersebut akan terlindungan kerahasiaannya

sehingga sangatlah minim terjadinya kebocoran data.-----

22.1.1.3 Bahwa LPSE tidak mempunyai alat maupun vitur untuk mendeteksi adanya IP Address yang sama saat mengupload dokumen penawaran. -----

22.1.2 Saksi Ahli Terlapor IV, DR. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S menerangkan: -----

22.1.2.1 Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa ada metode prakualifikasi dan metode pasca kualifikasi, dimana dalam metode pasca kualifikasi yang dipake pihak POKJA yaitu sistem gugur maka tahapan-tahapan yang dilalui yaitu evaluasi adminitrasi terlebih dulu baru masuk ke teknis setelah teknis lolos maka baru masuk dalam harga.-----

22.1.2.2 Bahwa dalam menggunakan sistem gugur maka langkah selanjutkan pihak POKJA tidak perlu mengecek kembali peserta lelang yang sudah gugur. -----

22.1.2.3 Bahwa dengan menggunakan metode pasca kualifikasi maka kualifikasinya di evaluasi di belakang yang artinya kualifikasi dibuktikan setelah selesainya evaluasi.-----

22.1.2.4 Bahwa dalam sistem gugur maka peserta lelang tidak lulus dalam tahap awal maka peserta lelang tidak akan diikutkan lagi maupun diperiksa ditahapan-tahapan berikutnya termasuk teknis. -----

22.1.2.5 Bahwa peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur ditahap awal maupun tahapan teknis maka POKJA tidak perlu lagi memeriksa maupun evaluasi dokumen-

dokumen peserta lelang yang sudah dinyatakan gugur.-----

22.1.2.6 Bahwa secara peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan maupun tidak ada aturan yang mewajibkan pihak POKJA untuk memeriksa IP Address para peserta lelang.-----

22.1.3 Saksi Ahli Majelis Komisi, Prof Ir. Krishna Suryanto Pribadi menerangkan: -----

22.1.3.1 Bahwa kontraktor yang berpengalaman akan mengetahui bagian mana yang sebaiknya dikerjakan oleh spesialisnya dan bagian mana yang bisa dikerjakan sendiri yang terpenting spesifikasinya terpenuhi tentu alasan utamanya adalah efisiensi dan kualitas.-----

22.1.3.2 Dalam perkembangannya dunia konstruksi bahwa pekerjaan utama boleh disubkontrakkan selama tepat biaya, waktu dan mutu, karena sebagai penyedia jasa punya hak untuk memberikan sebagian sepanjang tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya. -----

22.2 Keterangan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; --

22.2.1 Keterangan Terlapor I.-----

22.2.1.1 Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I mengakui kesalahannya.-----

22.2.1.2 Terlapor I telah bersifat kooperatif dalam setiap pemeriksaan dan Terlapor I dari pemeriksaan pendahuluan telah meminta perubahan perilaku dan mengakui sesama pelaku usaha hanya memberikan informasi terkait adanya lelang pekerjaan. -----

22.2.1.3 Terlapor I menerangkan bahwa tidak mengenal pihak POKJA saat awal mengikuti Lelang Pekerjaan secara online yang diikuti banyak pelaku usaha lainnya. -----

22.2.1.4 Terlapor I menerangkan bahwa Terlapor I tidak ada satupun perlakuan istimewa yang didapati dari pihak POKJA, Terlapor I mengikuti lelang murni sebagaimana pelaku usaha lain mengikuti lelang tanpa adanya perlakuan istimewa dari pihak siapapun termasuk pihak POKJA. -----

22.2.1.5 Terlapor I menerangkan bahwa kondisi keuangan Terlapor I mengalami defisit/kerugian karena tidak mendapatkan proyek. -----

22.2.1.6 Bahwa Terlapor I mohon agar diberikan bimbingan dan arahan agar menjadi lebih baik. -----

22.2.1.7 Terlapor I meminta agar diberikan hukuman yang bersifat peringatan maupun bimbingan mendapat pengawasan dari pihak KPPU, Terlapor I juga berjanji apabila dikemudian hari Terlapor I masih mengulangi perbuatan maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor I siap diberikan hukuman sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. -----

22.2.1.8 Terlapor I juga telah menyelesaikan pekerjaan tersebut selesai dengan baik tanpa adanya cacat produksi. -----

22.2.2 Keterangan Terlapor II. -----

22.2.2.1 Terlapor II menerangkan bahwa kondisi keuangannya sedang sulit dikarenakan

adanya pandemi dan tidak adanya proyek yang masuk yang bisa dikerjakan. -----

22.2.2.2 Menerangkan bahwa Terlapor II tidak mengetahui tentang keberadaan KPPU dan baru mengetahui setelah perkara ini. -----

22.2.2.3 Terlapor II mengakui kesalahan dan berjanji akan merubah perilaku kedepan dan memohon agar kiranya diberikan bimbingan.

22.2.2.4 Terlapor II juga meminta agar diberikan bimbingan maupun kesempatan di situasi Pandemi Covid 19 ini, apabila Terlapor II masih mengulangi hal maupun pelanggaran yang sama maka Terlapor II siap diberikan sanksi sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku. -----

22.2.2.5 Terlapor II menerangkan bahwa direktur yang lama yaitu ibu Siwi pada 2018 pekerjaan paciran lamongan telah tidak bekerja lagi di PT Dian Sentosa sehingga dengan direksi yang baru ini agar Majelis Komisi bisa memberikan kesempatan kepada direksi yang baru untuk menerima pembinaan dan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku. -----

22.2.3 Keterangan Terlapor III. -----

22.2.3.1 Terlapor III menerangkan bahwa Terlapor III telah bersalah dan berjanji tidak mengulangi tindakan yang sama dan mohon diberikan bimbingan. -----

22.2.3.2 Terlapor III menerangkan bahwa kondisi keuangannya lagi defisit dikarenakan pandemi dan tidak adanya proyek. -----

22.2.4 Keterangan Terlapor IV. -----

22.2.4.1 Terlapor IV menerangkan bahwa telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. -----

22.2.4.2 Bahwa Terlapor IV menerangkan bahwa Terlapor I memang telah memenangkan proyek dengan melewati proses yang benar. -

22.2.4.3 Bahwa Terlapor IV menerangkan bahwa tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pihak manapun termasuk Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----

22.3 Fakta-fakta; -----

22.3.1 Terlapor III telah bersikap kooperatif dan mengakui bahwa tindakan yang dimaksud dalam persaingan tidak sehat. -----

22.3.1.1 Bahwa Terlapor III telah kooperatif dalam semua rangkaian proses di KPPU mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses Persidangan. -----

22.3.1.2 Bahwa sebagaimana tanggapan Terlapor III atas Laporan dugaan Pelanggaran dan keterangan pada persidangan bahwa memang telah mengakui tindakan yang dimaksud dalam tindakan persaingan tidak sehat. -----

22.3.2 Terlapor III tidak memiliki kualitas melihat tentang yang dimaksud Persaingan tidak sehat dalam suatu persaingan usaha. -----

22.3.2.1 Bahwa sebagaimana keterangan Terlapor III yang disampaikan pada persidangan bahwa Terlapor III tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan telah menyalahi ketentuan tentang persaingan usaha tidak sehat. -----

22.3.2.2 Bahwa ketidakmengertian itu tercermin dari kepolosan dalam melaksanakan tindakan dan nampak sangat tidak pengalaman sehingga menurut hemat kami bukan suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan secara sistematis. -----

22.3.3 Terlapor III sedang dihadapkan pada masalah income yang membuat Terlapor III mengalami defisit keuangan. -----

22.3.3.1 Bahwa keadaan ekonomi yang tidak pasti seperti sekarang ini telah dirasakan oleh semua kalangan tidak terkecuali Terlapor III.

22.3.3.2 Bahwa Terlapor III secara fakta telah mengalami defisit dalam keuangan yang disebabkan karena tidak adanya proyek yang bisa dikerjakan sesuai dengan bukti Laporan Keuangan Terlapor III. -----

22.4 Kesimpulan; -----

22.4.1 Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas dapat disimpulkan bahwa Terlapor III telah bersikap kooperatif, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan tentang persaingan tidak sehat dan Terlapor II tidak pernah melakukan perbuatan maupun pelanggaran sejenis serta karena adanya pandemi covid 19 Terlapor III tidak pernah mendapatkan proyek sehingga kondisi keuangan Terlapor III mengalami defisit. Agar Majelis Komisi memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap Terlapor III agar tidak melanggar aturan-aturan hukum terkait persaingan usaha tidak sehat. --

22.4.2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kami mohon kepada Majelis Komisi pemeriksa perkara agar kiranya dapat memberikan kesempatan kembali dan bimbingan agar Terlapor III bisa menjadi lebih baik.----

23 Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti TIV. 9);----

23.1 Terlapor IV disangka melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli karena: -----

1. 3 (tiga) Peserta lelang mengajukan harga penawaran mendekati HPS; -----
2. Adanya Keterkaitan Hubungan antara Pengurus Perusahaan Terlapor I dan Terlapor II; -----
3. Adanya Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan Antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
4. Pemenang mensubkontrakkan Pekerjaan Utama; -----

23.2 Fakta-fakta yang terungkap selama Pemeriksaan Persidangan. --

Dari alat bukti dan saksi maupun ahli baik yang diajukan oleh Investigator, Terlapor IV dan Majelis Komisi. Apabila dihubungkan, maka terdapat persesuaian satu sama lain yang pada pokoknya diperoleh fakta hukum yang terbukti dan tidak terbantahkan, apabila seluruh Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena:-----

23.2.1 Tentang Harga Penawaran Mendekati HPS. -----

23.2.1.1 Terhadap penawaran yang disampaikan oleh Para Peserta tender mendekati HPS, Terlapor IV telah melakukan konsultasi dengan Ahli Hukum Pengadaan Dr. Emanuel Soedjatmoko, SH. M.S. Dosen hukum Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (*vide* bukti TIV.4), dalam hasil konsultasi tersebut dipastikan apabila penawaran yang diajukan oleh seluruh peserta tender tersebut adalah tetap sah, selama penawaran tidak melebihi HPS, sehingga secara hukum tetap sah. -----

23.2.1.2 Dalam hal ini, Terlapor IV tidak dapat membatalkan proses pelelangan tersebut karena tidak terdapat alasan yang cukup. ---

23.2.1.3 Bahwa menurut ahli R. Ari Widiyanto dari LKPP maupun ahli dari Terlapor IV, yakni Dr. Emanuel Soedjatmoko. S.H. M.S. dengan tegas dalam persidangan menyampaikan pendapat: -----

1) "Tidak ada satu aturan hukum pun yang mengatur tentang batasan penawaran yang dianggap mendekati HPS, karena apabila peserta mengajukan penawaran sama dengan HPS atau 100%, maka penawarannya tetap sah dan tidak dapat dibatalkan". -----

2) "Justru apabila ada peserta tender yang mengajukan penawaran di bawah 80%, maka perlu diklarifikasi dan menyampaikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai HPS". -----

23.2.1.4 Karena seluruh peserta mengajukan penawaran masih di bawah HPS dan tidak melebihi HPS, maka berdasarkan hasil konsultasi tersebut, tidak terdapat cukup alasan hukum bagi Terlapor IV untuk menggugurkan penawaran dan menyatakan lelang tersebut gagal. -----

23.2.1.5 Dengan demikian tindakan Terlapor IV yang tidak menggugurkan penawaran para peserta tender dan tidak menyatakan lelang gagal, merupakan tindakan yang sudah seharusnya dilakukan, dan berdasarkan hasil konsultasi dengan Ahli Hukum Pengadaan Dr. Emanuel Soedjatmoko, S.H.

M.S. dari Fakultas Hukum Unair Surabaya adalah tindakan yang tepat dan tidak dapat dianggap telah memberi fasilitas atau perlakuan istimewa kepada salah satu Peserta Tender, apalagi hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Ahli dari LKPP R. Ari Widiyanto, sehingga unsur ini secara yuridis tidak terpenuhi. -----

23.2.2 Tentang Keterkaitan Hubungan Keluarga antara Peserta Tender. -----

23.2.2.1 Bahwa, sistem pelelangan yang dilakukan oleh Terlapor IV adalah Pasca Kualifikasi Dengan Penilaian Sistem Gugur (berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perpes No. 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015) Yang mempunyai konsekuensi: “pelaksanaan penilaian kualifikasi dilakukan setelah pemasukan penawaran”. -----

23.2.2.2 Karena menggunakan penilaian sistem gugur, Terlapor IV melakukan:-----

- 1) Evaluasi Administrasi.-----
- 2) Evaluasi Teknis. -----
- 3) Evaluasi Harga; dan-----
- 4) Evaluasi Kualifikasi. -----

23.2.2.3 Apabila peserta lelang yang tidak lolos dalam salah satu tahapan evaluasi, maka Terlapor IV tidak akan melakukan evaluasi ditahapan berikutnya, sehingga dipastikan Terlapor IV tidak dapat mengetahui adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dengan Terlapor II karena Terlapor II tidak lolos dalam tahap evaluasi teknis. -----

23.2.2.4 Pokja Tidak Ada Kewajiban Untuk Melakukan Klarifikasi, berdasarkan pendapat ahli R. Ari Widiyanto dari LKPP, menyatakan “Tidak ada kewajiban bagi Pokja untuk melakukan Klarifikasi” Oleh karena Terlapor IV: -----

- 1) Menggunakan metode Pasca Kualifikasi dengan Penilaian Sistem Gugur; dan ----
- 2) Tidak ada kewajiban untuk melakukan Klarifikasi maka secara yuridis Terlapor IV tidak dapat mengetahui adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor I dengan Terlapor II. Dengan demikian unsur ini juga tidak terpenuhi. -----

23.2.3 Tentang Kesamaan Dokumen Metode Pelaksanaan. ----

23.2.3.1 Sistem pelelangan yang dilakukan oleh Terlapor IV adalah Pasca Kualifikasi Dengan Penilaian Sistem Gugur (berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Perpes 54 tahun 2010 yang diubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015). -----

23.2.3.2 Terlapor IV hanya berkewajiban memeriksa dan membandingkan dokumen yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dengan dokumen penawaran dari masing-masing peserta lelang. -----

23.2.3.3 Terlapor IV dalam melakukan evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur. ----

23.2.3.4 Evaluasi penawaran dilakukan dengan melakukan *check list*, apabila terdapat kekurangan persyaratan dari masing-masing peserta maka secara otomatis Terlapor IV akan menggugurkan dan tidak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. -----

23.2.3.5 Sehingga dipastikan Terlapor IV tidak mungkin mengetahui adanya kesamaan metode pelaksanaan yang disampaikan oleh Para Peserta lelang *in. casu.* Terlapor II dan III. -----

23.2.4 Adanya Pekerjaan Utaa yang disubkontrakkan oleh Pemenang Lelang (Terlapor I). -----

23.2.4.1 Berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto (Dosen ITB/Ahli Konstruksi) dalam persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa benar pekerjaan pemasangan angkur merupakan pekerjaan utama tetapi pekerjaan tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai pekerjaan spesialis yang dapat disubkontrakkan. -----

23.2.4.2 Dari pendapat ahli tersebut dipastikan apabila pekerjaan pemasangan angkur meskipun merupakan pekerjaan utama namun dapat dan boleh disubkontrakkan. --

23.2.5 Lain-lain. -----

23.2.5.1 Kedudukan Ahli Dr. Faizal Kurniawan, SH.,MH., LLM. Dalam persidangan satu – satunya ahli yang melemahkan kedudukan Terlapor IV hanya pendapat Dr. Faizal Kurniawan, SH.,MH., LLM. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan pendapatnya yang mendasarkan pada ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Jo. Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018 yang baru berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018, sedangkan pelelangan paket pekerjaan *a quo* telah berakhir pada tanggal 19 April 2018, sehingga ketentuan tersebut tidak menjadi dasar dalam pelaksanaan

pelelangan yang dilakukan oleh Terlapor IV *a quo*, oleh karenanya seluruh pendapat yang disampaikan oleh ahli tersebut tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar dalam menilai proses pengadaan yang dilakukan in litis, dan keterangan yang disampaikan sangat subyektif serta berpihak, oleh karenanya Terlapor IV menyatakan Keberatan dan Menolak Seluruh Pendapatnnya. -----

23.2.5.2 Syarat bersekongkol harus kenal. Menurut pendapat ahli Dr. Emanuel Soedjatmoko, SH. M.S. Dosen hukum Pengadaan Barang & Jasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, didepan persidangan dibawah Janji menyatakan dengan tegas bahwa, “syarat bersekongkol harus kenal”, dalam persidangan telah terungkap fakta yang tidak terbantahkan apabila Terlapor IV, tidak mengenal Terlapor I, II, dan III dan sebaliknya, sehingga persekongkolan vertikal yang disangkakan secara yuridis tidak terpenuhi.-----

23.2.5.3 Terlapor IV tidak pernah melakukan kerja sama secara padu baik fisik maupun psikis dengan para terlapor. -----

23.2.5.4 Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta yang tidak terbantahkan apabila Terlapor IV tidak pernah melakukan kerja sama baik secara fisik maupun psikis dengan Para Terlapor untuk mengatur Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kab. Lamongan TA. 2018, dan selama ini pula tidak ada bukti adanya arahan atau intervensi dari pihak

manapun untuk menjadikan Terlapor I sebagai pemenang paket pekerjaan tersebut.

23.3 Permohonan -----

23.3.1 Oleh karena seluruh unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kab. Lamongan TA. 2018, yang disampaikan oleh Investigator yang disangkakan kepada Terlapor IV *a quo* tidak terpenuhi sehingga secara yuridis Terlapor IV harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

23.3.2 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Terlapor IV mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Komisioner pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut: -----

23.3.3 Menyatakan Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

23.4 Demikian kesimpulan ini disampaikan dengan harapan untuk dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum yang mulia majelis komisioner dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*. -----

24 Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU/Pen/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021 (*vide* bukti (*vide* bukti A81)).-----

25 Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan. -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun para Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----
- 4. Tentang Kronologis Tender;-----
- 5. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 6. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8. Tentang Fakta Lain;-----
- 9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus;-----
- 11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

- 1.1 **Terlapor I, PT Kurniadjaja Wirabhakti**, beralamat di Jalan Perum YPK Mejoyo AI-2, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Nomor Telepon (031) 8460105, Nomor Fax (031) 8491173 merupakan badan usaha yang awalnya berbentuk persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 224 tanggal 14 Maret 1985 yang dibuat di hadapan

Notaris Stefanus Sidhunatha, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan berubah bentuk menjadi perseroan terbatas berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat di hadapan Notaris Stefanus Sidhunatha, S.H., Notaris di Kota Surabaya. Anggaran Dasar Terlapor I telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 06 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-0011502.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Februari 2020. Terlapor I bergerak di bidang usaha Pembangunan, Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan, Konstruksi Jaringan Irigasi, Konstruksi Bangunan Prasarana, Konstruksi Bangunan Pelabuhan, Pengerukan dan Konstruksi Bangunan Sipil lainnya dengan NPWP 014296107615000 (*vide* bukti C4, C5-C7, C84 dan TI.7); -----

Dalam proses persidangan, Terlapor I selain menggunakan alamat kantor, Terlapor I juga menggunakan domisili elektronik yaitu: kurniadjaja_wb@yahoo.com.-----

Dalam praktiknya Terlapor I telah ditetapkan menjadi pemenang dalam Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018; -----

Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2021, Terlapor I memberikan kuasa kepada Pipon Rudiantono, S.H., M.H. dan Agus Setia Wahyudi, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum Michael, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 89, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. (*vide* bukti TI.1).-----

- 1.2 **Terlapor II, PT Dian Sentosa** yang beralamat kantor di Ruko Rungkut Megah Raya Blok E 18 – 19, Jalan Kalirungkut Nomor 5, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Nomor Telepon (031) 8720041, Nomor Fax (031)

8782590, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 48 tanggal 6 September 1986 yang dibuat di hadapan Notaris Susanti, S.H., Notaris di Kota Surabaya. Pada saat mengikuti tender *a quo*, susunan pengurus Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 66 Tanggal 31 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Kota Surabaya. Dalam proses persidangan diketahui perubahan terakhir Akta Terlapor II berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 05 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., Notaris di Kota Surabaya dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-0050028.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 12 Agustus 2019. Berdasarkan izin usaha, Terlapor II bergerak di bidang Pengolahan Air Limbah, Konstruksi Gedung, Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang, Konstruksi Terowongan, Konstruksi Bangunan Pelabuhan, Konstruksi Sipil lainnya dan Dekorasi Interior dan Eksterior dengan NPWP 014296024631000 (*vide* bukti C4, C5, C8 C85 dan TII.4); -----

Dalam proses persidangan, Terlapor II selain menggunakan alamat kantor, Terlapor II juga menggunakan domisili elektronik yaitu: pt.dian.sentosa@yahoo.com. -----

Dalam praktiknya, Terlapor II telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018; -----

Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2021, Terlapor II memberikan kuasa kepada Pipon Rudiantono, S.H., M.H. dan Agus Setia Wahyudi, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum Michael, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 89, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. (*vide* bukti TII.1). -----

- 1.3 **Terlapor III, PT Mahakarya Tunggal Abadi** beralamat di Jalan Rambutan III/E555 Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Nomor Telepon (031) 8460105, Nomor Fax (031) 8491173, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 70 tanggal 23 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Rina Rustianing Warni, S.H., di Kota Surabaya. Anggaran Dasar Terlapor III telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 03 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Siti Anggraenie Hapsari, S.H., di Sidoarjo dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor AHU-02462244.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 19 Desember 2019. Berdasarkan izin usaha, Terlapor III bergerak di bidang Pembangunan, Perdagangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Perbengkelan, Percetakan dan Jasa, dengan NPWP 03.223.736.4-543.000. (*vide* bukti C4, C5, C9, C86 dan TIII.4); -----

Dalam proses persidangan, Terlapor III selain menggunakan alamat kantor, Terlapor III juga menggunakan domisili elektronik yaitu: mahakaryatunggalabadi@yahoo.co.id. -----

Dalam praktiknya, Terlapor III telah menjadi peserta dalam Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018; -----

Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Februari 2021, Terlapor III memberikan kuasa kepada Pipon Rudiantono, S.H., M.H. dan Agus Setia Wahyudi, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum Michael, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 89, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. (*vide* bukti TIII.1). -----

- 1.4 **Terlapor IV, Kelompok Kerja (Pokja) 110 Konstruksi I Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas**

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur

beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Nomor Telepon (031) 3530300, Nomor Fax (031) 3577691. -----

Bahwa Terlapor IV ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, tanggal 25 Januari 2018, Nomor 188/05/116.7/2018 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor 188/01/116.7/2018 Tentang Penugasan dan Penempatan Kelompok Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 027/2914/116.7/2018 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut (*vide* bukti C1, C2, TIV.4); -----

Tabel 1. Susunan Pokja pada saat tender *a quo*

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Drs. Mahdi Alijoedin	196105101981021002	Ketua	Dinas Perhubungan
2	Fahrizal Karim, S.E.	198303262010011005	Sekretaris	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Imam Fahamsyah, S.T	198609292911011009	Anggota	DinasPerhubungan
4	Bonie Sugiarto, S.T.	198702072010011018	Anggota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5	Maryono, S.E.	196702161989031005	Anggota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah

Tabel 2. Susunan Pokja pada Sidang Majelis Komisi

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Drs. Mahdi Alijoedin	196105101981021002	Ketua	Purna Bakti tahun 2019
2	Fahrizal Karim, S.E.	198303262010011005	Sekretaris	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3	Imam Fahamsyah, S.T	198609292911011009	Anggota	Dinas Perhubungan
4	Bonie Sugiarto, S.T.	198702072010011018	Anggota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5	Maryono, S.E.	196702161989031005	Anggota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dalam proses persidangan Terlapor IV selain menggunakan alamat kantor, Terlapor IV juga menggunakan domisili elektronik yaitu: biropbj.jatim@gmail.com dan ukpbj.jatim@gmail.com. -----

Dalam proses persidangan, Terlapor IV didampingi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/399.1/013.2/2021 tanggal 26 Februari 2021 dari Sekrtetaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan perintah untuk pendampingan hukum kepada Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Indah Wahyuni, S.H., M.H., Dr. Muhammad Rizki, S.H., M.H., Setya Teguh Irianta, S.E., M.AP., Adi Saron, S.H., M.H., Ardi Kasmono, S.STP., M.KP., Naselia Sitorus, S.H., Andika Tiar Pradana, S.H., Bagas Saka Dhiwangga, S.H. yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 110, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. (*vide* bukti TIV.7).

Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2021, Terlapor IV memberikan kuasa kepada Moch. Arifin, S.H. yang berkantor di Kantor Hukum Moch. Arifin & Partners yang beralamat di Jalan Cipunegara Nomor 12A, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. (*vide* bukti TIV.1). -----

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----

2.1 Bahwa objek perkara *a quo* adalah Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018; -----

Tabel 3. Summary Objek Perkara

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan
Kategori	:	Pekerjaan Konstruksi.
Instansi	:	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
Satuan Kerja	:	Dinas Perhubungan.
Kelompok Kerja	:	Kelompok Kerja (Pokja) 110 Konstruksi I Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
Sumber Dana	:	APBD.
Tahun Anggaran	:	2018.
Nilai Pagu Paket	:	Rp43.544.649.600,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
Nilai HPS	:	Rp43.465.678.000,00 (empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
Nilai Penawaran Pemenang Terlapor I	:	Rp42.899.809.000,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
Nilai Kontrak Terlapor I	:	Rp43.544.649.600,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
Metode Pengadaan	:	Pascakualifikasi.
Metode Penyampaian	:	Satu Sampul.
Metode Evaluasi	:	Sistem Gugur.

2.2 Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” -----

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; -----

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut: -----

3.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi (UU Nomor 2 Tahun 2017).-----

3.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 54 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan: -----

3.2.1 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 35 Tahun 2011).-----

3.2.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 70 Tahun 2012): -----

3.2.3 Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3.2.4 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 4 Tahun 2015).-----

3.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012). ----

3.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 sebagai berikut:-----

3.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 2017 dan Penjelasannya adalah sebagai berikut:-----

Pasal 53-----

(1) *Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.*-----

(2) *Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa.*-----

(3)

(4)

Penjelasan Pasal 53-----

Ayat (1) -----

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.-----

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa.-----

Yang dimaksud dengan "pekerjaan utama" adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memiliki tingkat risiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi.-----

3.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada butir 3.2. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan-

ketentuan terkait Pasal 5, Pasal 6, Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1) huruf e beserta penjelasannya; -----

3.5.1 Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan sebagai berikut: -----

- a. efisien; -----
- b. efektif; -----
- c. tranparan; -----
- d. terbuka; -----
- e. bersaing; -----
- f. adil/tidak diskriminatif; dan-----
- g. akuntabel; -----

3.5.2 Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Etika Pengadaan sebagai berikut: ----

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut;-----

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa; -----*
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa; ----*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat; -----*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak; -----*
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----*

- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; -----
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan- -----
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; -

3.5.3 Pasal 79 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengatur evaluasi penawaran sebagai berikut: -----

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. -----

3.5.4 Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengatur mengenai Pelelangan Gagal sebagai berikut:-----

- (1) ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: -----

- e. **dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.**-----

3.5.5 Bahwa dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan dalam dokumen pengadaan khususnya pada Bab III Instruksi kepada peserta (IKP) pada angka 4.1 huruf b yaitu terkait indikasi persekongkolan antar peserta berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan penjelasannya, yang isinya Peserta dan Pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban

untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: -----

- a. Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Lelang Umum, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
- c. Indikasi persekongkolan antara peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini: -----
 - 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis. -----
 - 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS.
 - 3) Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang dan jasa yang berada dalam satu kendali. -----
 - 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. -----
 - 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

3.6 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada butir 3.3, yaitu huruf f tentang evaluasi penawaran, pada halaman 55 diatur mengenai juknis bagi Kelompok Kerja ULP dalam melakukan evaluasi penawaran. Juknis tersebut mengatur pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. -----

4. **Tentang Kronologis Tender;**-----

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai kronologis tender sebagai berikut (*vide* bukti I2, C87):-----

Tabel 4. Kronologis Tender

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
1	6 – 12 April 2018	Download dokumen penawaran	
2	6 – 12 April 2018		Terdapat 36 (tiga puluh enam) perusahaan yang mengunduh dan melakukan pendaftaran secara elektronik: 1. CV Andromeda; 2. CV Mandiri Jaya; 3. CV Sali Indah; 4. CV Matano Graha Mandiri; 5. PT Joker Trans Madura; 6. PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor I); 7. PT Mahakarya Tunggal Abadi (Terlapor III); 8. PT Putraperkasa Ciptaabadi; 9. CV Waru Mas; 10. Lima Sekawan; 11. PT Dian Sentosa (Terlapor II); 12. PT Delbiper Cahaya Cemerlang; 13. PT Linggarjati Perkasa; 14. CV Chandra Jaya; 15. CV Prima Media Nusantara; 16. CV Dwi Mitra; 17. CV Panji Jaya Sri; 18. CV Genta Berlian Teknik; 19. CV Permata Samudera; 20. CV Trigil; 21. PT Multi Info Infrastruktur; 22. PT Inti Karya Jaya Perkasa; 23. CV Putra Grahayasa; 24. PT Pacific Prestress Indonesia; 25. CV Tri Wahyu Mandiri; 26. CV Pulau Garam;

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			27. CV Putra Mandiri; 28. CV Surya Sari Eltwo Mandiri; 29. CV Catur Putra Utama; 30. CV Ragil Perkasa; 31. Masda Skay; 32. PT Burung Garuda Sakti; 33. CV Wahana Multi Engineering; 34. CV Sakatama Djaja; 35. Rudy Jaya; dan 36. CV Pilar Pantura.
3	10 April 2018	Pemberian Penjelasan (<i>aanwijzing</i>)	Pelaksanaan Penjelasan (<i>aanwijzing</i>) dilakukan secara <i>online</i> mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 11.00 WIB dan setelah proses <i>aanwijzing</i> tidak ada perubahan pada dokumen pengadaan.
4	11 – 13 April 2018	Upload Dokumen Penawaran	Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor I); b. PT Dian Sentosa (Terlapor II); dan c. PT Mahakarya Tunggal Abadi (Terlapor III).
5	13 April 2018	Pembukaan Dokumen Penawaran	Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran, yaitu: a. PT Kurniadjaja Wirabhakti (Rp42.899.929.000). b. PT Dian Sentosa (Rp43.031.017.000); dan c. PT Mahakarya Tunggal Abadi (Rp43.161.431.000).
6	13 – 19 April 2018	Evaluasi Administrasi	Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi penawaran, yaitu: a. PT Kurniadjaja Wirabhakti. b. PT Dian Sentosa. dan c. PT Mahakarya Tunggal Abadi.
7	13 – 19 April 2018	Evaluasi Teknis	Dari 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam tahap evaluasi administrasi yang

No	Tanggal	Tahapan	Keterangan
			lulus hanya 1 (satu) perusahaan yaitu: PT Kurniadjaja Wirabhakti (lulus) Rp42.899.929.000,-
8	13 – 19 April 2018	Evaluasi Kualifikasi	Penawaran yang memenuhi syarat administrasi dan teknis /lulus sebanyak 1 (satu) penawaran yaitu PT Kurniadjaja Wirabhakti. Sedangkan 2 (dua) penawaran tidak lolos yaitu: (1) PT Dian Sentosa, karena tidak menyampaikan pekerjaan yang disubkontrakkan; (2) PT Mahakarya Tunggal Abadi karena tidak menyampaikan pekerjaan yang disubkontrakkan.
9	19 April 2018	Penetapan pemenang	Terdapat 1 (satu) peserta yang dinyatakan memenuhi syarat/ lulus Pembuktian Kualifikasi yaitu PT Kurniadjaja Wirabhakti. Sedangkan 2 (dua) peserta yang tidak lulus yaitu: a. PT Dian Sentosa; b. PT Mahakarya Tunggal Abadi.
10	20 April – 24 April 2018	Masa Sanggah Hasil Lelang	Tidak terdapat peserta tender yang melakukan sanggah.
11	26 April 2018	Penandatanga nan Kontrak	PPK dengan Terlapor I (Pemenang Tender)

5. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----

- 5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 5.2 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, yang dimaksud bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.” -----

Unsur bersekongkol tersebut antara lain berupa:-----

- a. *Kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----*
- b. *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya;-----*
- c. *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;-----*
- d. *Menciptakan persaingan semu;-----*
- e. *Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;---*
- f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----*
- g. *Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----*

5.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya. -----

5.4 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebagai berikut: -----

- 5.4.1 *Kerjasama antara dua pihak atau lebih. -----*
- 5.4.2 *Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya. -----*
- 5.4.3 *Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.---*
- 5.4.4 *Menciptakan persaingan semu.-----*

5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut:-----

- 1) *Adanya hubungan keluarga antara Terlapor I dan Terlapor II.-----*
- 2) *Adanya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III.-----*

- 3)

Penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh tenaga *freelance* yang sama. -----
- 4)

Seluruh harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -----
- 5)

Adanya kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 5.6

Bahwa Majelis Komisi menilai adanya hubungan keluarga antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut: -----
- 5.6.1

Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat hubungan keluarga antara Terlapor I dan Terlapor II berdasarkan alat bukti dokumen sebagai berikut (*vide* bukti B9, B10, C84, C85): -----
- 5.6.1.1

Bahwa berdasarkan Akta pengurus perusahaan Terlapor I dan Terlapor II sebelum proses tender adalah sebagai berikut: -----

Tabel 5. Data Pengurus dan Pemegang Saham PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor I).

DATA NOTARIS					
Nama Notaris		: RINA RUSTIANING WARNI, SH			
Kedudukan Notaris		: KOTA SURABAYA			
Nomor Akta		: 51			
Tanggal Akta		: 22 Juni 2017			
PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HONTJO KURNIAWAN, NIK: 3578030310500001 NPWP: 07.873.773.1-615.000 TTL: SURABAYA, 03 Oktober 1950	DIREKTUR UTAMA	JALAN YKP MEJOYO BLOK AI/2 SURABAYA	-	-	-

5.6.1.2 Bahwa dalam Akta Nomor 51 tanggal 22 Juni 2017 susunan pengurus Terlapor I terdiri dari Direktur Utama Sdr. Hontjo Kurniawan, Direktur Sdri. Erly Endah Winarti dan Komisaris Sdr. Hadi Wibowo yang dapat dilihat dalam Tabel 5 di atas.-----

5.6.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B9): -----

- a. Bahwa antara Sdr. Hadi Wibowo dan Sdr. Hontjo Kurniawan yang namanya sebagaimana tersebut pada Tabel 5, diketahui memiliki hubungan keluarga, yaitu sebagai ayah dan anak.-----
- b. Bahwa Sdr. Hontjo Kurniawan adalah ayah dari Sdr. Hadi Wibowo.-----
- c. Selanjutnya melalui Akta Nomor 31 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Rina Rustianingsih Warni, S.H., di Surabaya, susunan pemegang saham perusahaan Terlapor I berubah sebagaimana pada Tabel 6 berikut ini:-----

Tabel 6. Perubahan Data Pengurus dan Pemegang Saham PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor I).

DATA NOTARIS

Nama Notaris

: RINA RUSTIANING WARNI, SH

Kedudukan Notaris

: KOTA SURABAYA

Nomor Akta

: 31

Tanggal Akta

: 23 Maret 2018

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ERLY ENDAH WINARTI, NIK: 3578106609670002 NPWP: 24.414.731.0-619.000 TTL: SURABAYA, 26 September 1967	DIREKTUR	JALAN KARANGGAYAM TERATAI NOMOR 24	-	110.000	Rp. 110.000.000
HADI WIBOWO, NIK: 3578030102790004 NPWP: 09.747.448.0-615.000 TTL: SIDOARJO, 01 Februari 1979	KOMISARIS	JALAN MARGOREJO INDAH UTARA B/925-926	-	10.890.000	Rp. 10.890.000.000

d. Bahwa pada Tabel 6 di atas, Sdr. Hontjo Kurniawan tidak lagi tertulis sebagai pemegang saham Terlapor I, namun berdasarkan pengakuan Sdri. Erly Endah Winarti selaku Direktur Terlapor I, dirinya diangkat menjadi Direktur Terlapor I dan digaji oleh Sdr. Hontjo Kurniawan. -----

5.6.1.4 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 66 Tanggal 31 Mei 2016, diketahui pemegang saham Terlapor II pada saat mengikuti proses tender perkara *a quo* adalah Direktur Utama Sdr. Willy Budiman dan Komisaris Sdr. Hadi Sugiharto sebagaimana dimaksud dalam Tabel 7 berikut ini:-----

Tabel 7. Data Pengurus dan Pemegang Saham PT Dian Sentosa (Terlapor II).

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM					
Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
WILLY BUDIMAN, NIK: 12.5608.310149.0001 NPWP: 06.313.728.5-615.000 TTL: BULUNGAN, 31 Januari 1949	DIREKTUR UTAMA	KENDANGSARI YKP BLOK G/57	-	250	Rp. 125.000.000
HADI SUGIHARTO, NIK: 3578030609840001 NPWP: 24.041.901.0-615.000 TTL: SURABAYA, 06 September 1984	KOMISARIS	JALAN MARGEREJO INDAH II/A-4/24	-	4.750	Rp. 2.375.000.000
SIWI RESTU HANDAYANI SARJANA TEKNIK,MAGISTER MANAGEMENT, NIK: 3578184510740001 NPWP: 24.988.921.3-604.000 TTL: SURABAYA, 05 Oktober 1974	DIREKTUR	LIDAH KULON, RT.001 RW.001, LAKARSANTRI	-	-	-

- 5.6.2 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor II pada pokoknya menyatakan komisaris dan pemegang saham mayoritas Terlapor I yaitu Sdr. Hadi Wibowo dan Komisaris Terlapor II yaitu Sdr. Hadi Sugiharto memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai kakak dan adik. -----
- 5.6.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dan Terlapor II pada pokoknya menyatakan Sdr. Hadi Wibowo dan Sdr. Hadi Sugiharto merupakan anak dari Sdr. Hontjo Kurniawan selaku Direktur Utama Terlapor I. -----
- 5.6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan akta data pengurus dan pemegang saham pada Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7 di atas yang diperkuat dengan pengakuan dari Direktur Terlapor I dan Terlapor II menunjukkan adanya hubungan keluarga antara Terlapor I dan Terlapor II yang berpotensi melakukan kerjasama dalam mengikuti tender *a quo*. -----
- 5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III (*vide* bukti B11). -----

- 5.7.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor III telah mengajukan penawaran Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 dan menyatakan tidak ada afiliasi dengan Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.7.2 Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Terlapor III mengenal Komisaris Terlapor II Sdr. Hadi Sugiharto sebagai teman olah raga. -----
 - b. Bahwa Terlapor III mengetahui dan mengikuti tender perkara *a quo* adalah atas ajakan Sdri. Siwi Restu Handayani selaku Direktur Terlapor II dan Sdr. Hadi Sugiharto selaku Komisaris Terlapor II.---
 - c. Bahwa keikutsertaan Terlapor III dalam perkara *a quo* adalah sebagai pendamping untuk memenangkan Terlapor I dengan cara tidak melampirkan pekerjaan yang disubkontrakkan sehingga gugur di tahap evaluasi teknis.-----
 - d. Bahwa dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor III menggunakan jasa *freelance* yaitu Yuli Priyanto dan Danny Febrianto dan harga penawaran Terlapor III berkoordinasi dengan Terlapor II.-----
- 5.7.3 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan, Terlapor III mengakui dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam LDP;-----
- 5.7.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi menilai keterlibatan Terlapor III dalam tender *a quo* adalah sebagai pendamping untuk memenangkan Terlapor I dalam Perkara *a quo*. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Terlapor III dan tenaga *freelance* yang mengerjakan dokumen penawaran adalah sama dengan Terlapor I dan Terlapor II yaitu Yuli Priyanto dan Danny Febrianto. -----

- 5.8 Bahwa Majelis Komisi menilai penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh tenaga *freelance* yang sama berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut: -----
- 5.8.1 Bahwa Terlapor I mengakui penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dilakukan oleh Terlapor II. -----
- 5.8.2 Bahwa Terlapor II mengakui penyusunan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dilakukan oleh Terlapor II dengan menggunakan tenaga *freelance* yaitu Yuli Priyanto, Danny Febrianto dan Ayang Rusmala. -----
- 5.8.3 Bahwa Terlapor III mengakui penyusunan dokumen penawaran Terlapor III menggunakan tenaga *freelance* yaitu Yuli Priyanto, Danny Febrianto dan Ayang Rusmala.
- 5.8.4 Bahwa Terlapor III mengakui penyusunan harga penawaran dilakukan oleh Terlapor III dan berkoordinasi dengan Terlapor II.-----
- 5.9 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait seluruh harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati HPS sebagai berikut: (*vide* bukti B9, B10, B11, B12, C4,C5, C7, C8, C9 dan C87). -----
- 5.9.1 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran yang diunggah oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dan diunduh oleh Terlapor IV dan telah dilakukan koreksi aritmatika dari peserta yaitu para Terlapor sebagaimana dalam Tabel 8 berikut ini:-----

Tabel 8. Harga Penawaran Para Terlapor

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.929.000	42.899.809.000
2	PT Dian Sentosa	43.031.017.000	43.030.922.000
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.431.000	43.161.337.000

- 5.9.2 Bahwa HPS yang ditetapkan oleh Terlapor IV untuk tender pada perkara *a quo* adalah Rp43.465.678.000,00

(empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). -----

5.9.3 Bahwa berdasarkan perhitungan perbandingan harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan HPS maka diperoleh fakta sebagai berikut: -----

Tabel 9. Harga Penawaran para Terlapor yang mendekati HPS

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	%HPS	Harga Terkoreksi (Rp)	%HPS
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.929.000	98,70%	42.899.809.000	98,70%
2	PT Dian Sentosa	43.031.017.000	99,00%	43.030.922.000	99,00%
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.431.000	99,30%	43.161.337.000	99,30%

5.9.4 Bahwa berdasarkan fakta pada Tabel 9 di atas diketahui keseluruhan harga penawaran yang disampaikan oleh ketiga peserta tersebut mendekati HPS yang ditetapkan Terlapor IV. -----

5.9.5 Bahwa menurut Investigator Penuntutan, dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang dibuat oleh tenaga *freelance* yang sama dengan koordinasi di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dan harga penawaran yang sangat mendekati HPS bukanlah suatu kebetulan. -----

5.9.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Sdr. Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. pada pokoknya menyatakan nilai penawaran yang relatif sama mendekati HPS merupakan salah satu indikasi persekongkolan (*vide* bukti B5).-----

5.9.7 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mengakui dan tidak memberikan bantahan terkait harga penawaran mendekati HPS. -----

- 5.9.8 Bahwa berdasarkan fakta pada Tabel 9 tersebut menunjukkan keseluruhan harga penawaran yang diajukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati HPS. Hal ini diperkuat dengan adanya tenaga *freelance* yang sama dalam membuat dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 5.10 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: (*vide* bukti B10, B11, C3, C4, C5, C8, C9 dan C87). -----
- 5.10.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Dokumen Pengadaan, dokumen metode pelaksanaan pekerjaan merupakan salah satu dokumen yang akan dievaluasi pada tahap evaluasi teknis dan dalam dokumen pengadaan Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) Tabel IV-1 menguraikan metode pelaksanaan yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Pendahuluan yang berisi: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, lingkup pekerjaan.-----
 - b. Metode penyelesaian pekerjaan, yang berisi: tahapan dan tata cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. -----
 - c. Uraian pekerjaan utama, yang berisi: metode kerja pelaksanaan pekerjaan yang menggambarkan metode kerja alat, penggunaan bahan, kebutuhan personil dan waktu pelaksanaan (khusus untuk pekerjaan utama). -----
 - d. Penutup yang berisi: resume/saran/usulan percepatan/ inovasi. -----
- 5.10.2 Bahwa berdasarkan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor II dan Terlapor III ditemukan adanya kesamaan uraian terkait dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai berikut:

Gambar 1. Metode Pelaksanaan PT Dian Sentosa (Terlapor II)



Gambar 2. Metode Pelaksanaan PT Mahakarya Tunggal Abadi (Terlapor III)



5.10.3 Bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan Terlapor II dan Terlapor III pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- a. Dalam membuat dokumen penawaran Terlapor II menyatakan, pembuatan dokumen penawaran dilakukan di kantor Terlapor II dan sering juga dilakukan di alamat PT Perkasa Jaya Inti Persada dengan tenaga *freelance* yang bernama Yuli Prianto, Danny Febrianto dan Ayang Rusmala bersama dengan dokumen penawaran perusahaan lainnya (*vide* bukti B10); -----
- b. Dalam membuat dokumen penawaran Terlapor III menyatakan, pembuatan dokumen tersebut dilakukan oleh tenaga *freelance* Yuli Priyanto dan Danny Febrianto dan untuk harga penawaran di tentukan oleh Terlapor III kemudian menyerahkan kepada staf Terlapor III untuk dikoordinasikan kepada Terlapor II (*vide* bukti B11). -----

5.10.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Sdr. Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E., pada pokoknya menyatakan para pelaku usaha yang ingin mengikuti tender tersebut harus menawarkan metode pelaksanaan sebagai dasar mereka dalam mengikuti proses tender (*vide* bukti B5); -----

5.10.5 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan, Terlapor II dan Terlapor III mengakui tidak memberikan bantahan terkait kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan. -----

5.10.6 Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III. Majelis Komisi menilai seharusnya Terlapor II dan Terlapor III dapat menggambarkan dan menjabarkan metode pelaksanaan perusahaan masing-masing secara profesional dalam mengikuti tender perkara *a quo*. Hal ini diperkuat dengan adanya pengakuan dari Terlapor II dan Terlapor III bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah tenaga *freelance* yang sama. Hal ini merupakan bukti Terlapor II dan Terlapor III berperan

sebagai pendamping untuk memenangkan Terlapor I dalam mengikuti tender perkara *a quo*. -----

5.11 Bahwa Majelis Komisi menilai unsur bersekongkol yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana dimaksud pada butir 5.4 sebagai berikut:-----

5.11.1 Bahwa adanya hubungan keluarga antara Terlapor I dan Terlapor II, adanya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III, adanya penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh tenaga *freelance* yang sama, seluruh harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati HPS dan adanya kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III membuktikan unsur bersekongkol berupa adanya kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. -----

5.11.2 Adanya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III dan penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh tenaga *freelance* yang sama membuktikan unsur bersekongkol berupa secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya .-----

5.11.3 Adanya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III, penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh tenaga *freelance* yang sama, seluruh harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati HPS dan adanya kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III membuktikan unsur bersekongkol berupa membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan. -----

5.11.4 Bahwa kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya serta membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan merupakan tindakan yang

menciptakan persaingan semu antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*. -----

5.12 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan fakta dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor I dalam Paket Pengadaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.-----

6. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

6.1 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----

6.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 huruf e, huruf f dan huruf g sebagai berikut:-----

e. *“Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan. --*

f. *Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.-----*

g. *Pemberian kesempatan secara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum”.-----*

6.3 Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV berdasarkan LDP dan Kesimpulan Investigator adalah sebagai berikut: -----

6.3.1 Perlakuan istimewa Terlapor IV yang tidak mengugurkan Terlapor I meskipun telah mensubkontrakkan Pekerjaan Utama. -----

- 6.3.2 Terlapor IV mengabaikan adanya fakta seluruh harga penawaran dari peserta mendekati HPS. -----
- 6.3.3 Terlapor IV mengabaikan adanya fakta kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III. -----
- 6.3.4 Terlapor IV mengakui tidak membaca dan memahami isi dari dokumen pengadaan khususnya pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) terkait indikasi persekongkolan. -----
- 6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait perlakuan istimewa Terlapor IV yang tidak mengugurkan Terlapor I meskipun telah mensubkontrakkan Pekerjaan Utama sebagai berikut:-----
- 6.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan pada *Bab IV Lembar Data Pemilihan, huruf F Dokumen Penawaran, huruf e) Dokumen Penawaran Teknis, angka 6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan*, pada pokoknya melarang peserta tender mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama sebagai berikut:-----

6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan :
Khusus untuk paket pekerjaan dengan nilai penawaran lebih dari Rp. 25 Milyar wajib kerja sama dengan Penyedia Usaha Kecil yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. Penyedia dilarang mensubkontrakkan sebagian / seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini.

Tabel IV - 5 Daftar pekerjaan yang disubkontrakkan

No. Mata Pemb	Jenis Pekerjaan	Prosentase dari harga total Mata Pemb	Prosentase dari Harga Penawaran	Nama Sub Penyedia Jasa (jika ada)

Catatan :
Leveransir / pemasok bahan tidak termasuk sebagai sub-Kontraktor.

- 6.4.2 Bahwa berdasarkan ketentuan pada *Bab IV Lembar Data Pemilihan, huruf M. Evaluasi Teknis, angka 1) Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, huruf f) bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan*, pada pokoknya menyatakan penawaran dinyatakan gugur apabila ada pekerjaan utama yang disubkontrakkan, atau tidak ada pekerjaan yang akan disubkontrakkan sebagai berikut: ----

f) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan

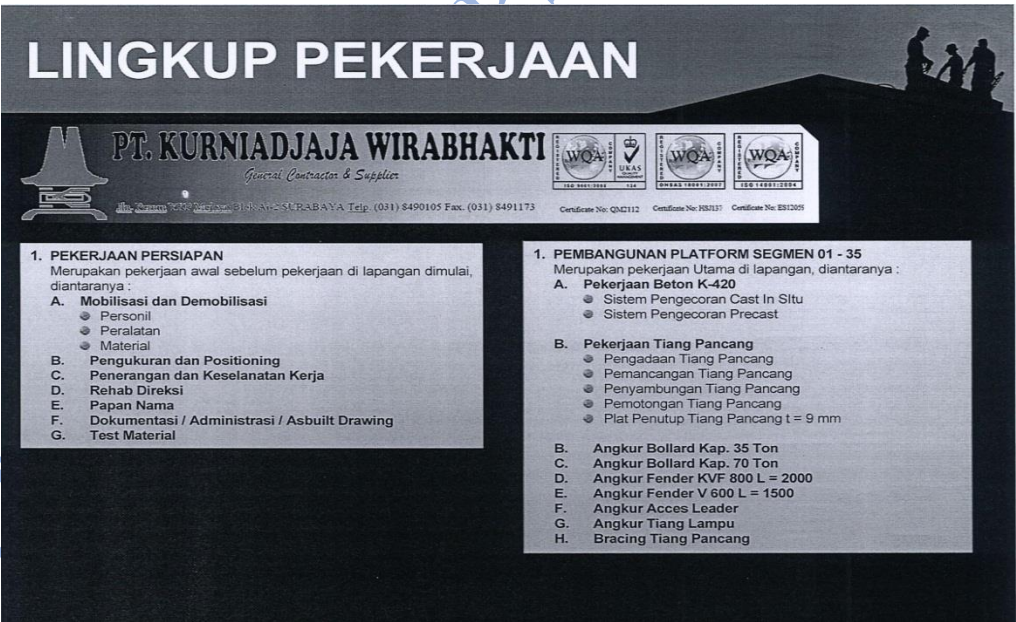
Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila pekerjaan yang akan disubkontrakkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan LDP.
Penyedia jasa golongan non usaha kecil dengan nilai penawaran diatas Rp. 25.000.000.000,- wajib bekerjasama dengan penyedia jasa golongan usaha kecil termasuk koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

Apabila ada pekerjaan utama yang disubkontrakkan, atau tidak ada pekerjaan yang akan disubkontrakkan, penawaran dinyatakan GUGUR.

6.4.3 Bahwa menurut Investigator Penuntutan, dengan pemahaman *a contrario*, pekerjaan yang dapat disubkontrakkan adalah pekerjaan yang sifatnya penunjang, bukan pekerjaan utama. Namun di dalam dokumen pengadaan yang disusun oleh Terlapor IV tidak ditentukan jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang.-----

6.4.4 Bahwa lingkup pekerjaan yang dicantumkan dalam dokumen penawaran Terlapor I adalah sebagai berikut: ----

Gambar 3 Lingkup Pekerjaan dari Terlapor I



6.4.5 Bahwa berdasarkan dokumen penawaran Terlapor I pekerjaan yang disubkontrakkan adalah sebagai berikut: --

Gambar 4. Pekerjaan Terlapor I yang disubkontrakkan

 PT. KURNIADJAJA WIRABHAKTI General Contractor & Supplier  Jln. Perum YKP Mejoyo Blok Ai-2 SURABAYA Telp. (031) 8490105 Fax. (031) 8491173 Certificate No: QM2112 Certificate No: HSJ137 Certificate No: ES1209				
DAFTAR PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN				
Nama Paket : Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan				
Nama Peserta Lelang : PT. KURNIADJAJA WIRABHAKTI				
No	JENIS PEKERJAAN	PROSENTASE DARI HARGA TOTAL PEMBAYARAN	PROSENTASE DARI HARGA PENAWARAN	NAMA SUB PENYEDIA JASA (JIKA ADA)
1	Angkur Bollard kap. 35 ton	0,029%	0,030%	CV. ATTHORIQ (Perum The Oasis Village Blok B/29 Semampir Sedati Sidoarjo)
2	Angkur Bollard kap. 70 ton	0,047%	0,048%	
3	Angkur Fender KVF 800 L= 2000	0,055%	0,056%	
4	Angkur Fender V 600 L 1500	0,060%	0,061%	
5	Angkur Acces Ledder	0,005%	0,005%	

- 6.4.6 Bahwa berdasarkan lingkup pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor I sebagaimana dimaksud Gambar 3 pada butir 6.4.4, Pembangunan Platform Segmen 01-35 merupakan pekerjaan utama di lapangan yang antara lain meliputi pekerjaan: Pekerjaan Beton K-420, Pekerjaan Tiang Pancang, Angkur Bollard Kap. 35 ton, Angkur Bollard Kap. 70 ton, Angkur Fender KVF 800 L = 2000, Angkur Fender V 600 L 1500, Angkur Acces Ledder, Angkur Tiang Lampu dan Bracing Tiang Pancang. -----
- 6.4.7 Bahwa berdasarkan daftar pekerjaan yang disubkontrakkan Terlapor I kepada CV AtthorIQ sebagaimana dimaksud Gambar 4 pada butir 6.4.5 meliputi pekerjaan: Angkur Bollard Kap. 35 ton, Angkur Bollard Kap. 70 ton, Angkur Fender KVF 800 L = 2000, Angkur Fender V 600 L 1500 dan Angkur Acces Ledder. ----
- 6.4.8 Bahwa menurut Investigator Penuntutan, berdasarkan lingkup pekerjaan dan pekerjaan yang disubkontrakkan sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.6 dan butir 6.4.7 di atas, Daftar Pekerjaan yang disubkontrakkan oleh Terlapor I merupakan bagian dari Pekerjaan Utama di lapangan (Pembangunan Platform Segmen 01-35). -----
- 6.4.9 Bahwa menurut Investigator Penuntutan, Terlapor I melanggar ketentuan IKP terkait larangan pekerjaan utama yang disubkontrakkan sehingga penawaran Terlapor I

seharusnya dinyatakan gugur oleh Terlapor IV. Dengan demikian terdapat perlakuan istimewa Terlapor IV yang tidak mengugurkan Terlapor I meskipun telah mensubkontrakkan pekerjaan utama.-----

6.4.10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2017 yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis adalah: -----

Pasal 14

- (1) ...; -----
- (2) ...; -----
- (3) *Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain: -----*
 - a. instalasi; -----*
 - b. konstruksi khusus; -----*
 - c. konstruksi prapabrikasi; -----*
 - d. penyelesaian bangunan; dan -----*
 - e. penyewaan peralatan. -----*
- (4) ...; -----
- (5) *Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya. -----*

6.4.11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 2017 dan Penjelasannya adalah sebagai berikut: ----

Pasal 53

- (1) *Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. -----*
- (2) *Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa. --*
- (3) ...;-----
- (4) ...; -----

Penjelasan Pasal 53 -----

Ayat (1) -----

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak,

dengan tidak mengurangi tanggung jawab Penyedia Jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya. -----

Pengikutsertaan Subpenyedia Jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan Penyedia Jasa.-----

Yang dimaksud dengan "pekerjaan utama" adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memiliki tingkat risiko terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian Jasa Konstruksi. -----

- 6.4.12 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik dari ITB Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi pada pokoknya menyatakan pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.11 (*vide* bukti B8).
- 6.4.13 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik dari ITB Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi pada pokoknya menyatakan pemasangan pekerjaan angkur bollard dan angkur fender adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus (*vide* bukti B8).-----
- 6.4.14 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Teknik dari ITB Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi pada pokoknya menyatakan pekerjaan pelabuhan masuk ke dalam klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis yaitu instalasi dan konstruksi khusus sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.10 (*vide* bukti B8). -----
- 6.4.15 Bahwa berdasarkan kesimpulan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan walaupun pekerjaan pemasangan angkur adalah pekerjaan utama, pekerjaan tersebut dapat disubkontrakkan. -----
- 6.4.16 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (5) serta Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2017 yang

dikuatkan dengan keterangan Ahli dari ITB Prof. Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi, Majelis Komisi menilai pemasangan angkur sebagaimana telah diuraikan pada butir 6.4.7 adalah pekerjaan utama yang dapat disubkontrakkan kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis. -----

6.4.17 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV sudah benar melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor I terkait pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis dalam perkara *a quo*.-----

6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait Terlapor IV mengabaikan adanya fakta seluruh harga penawaran dari peserta mendekati HPS sebagai berikut: -----

6.5.1 Bahwa berdasarkan LDP dan kesimpulan Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan seluruh harga penawaran peserta tender mendekati HPS.-----

6.5.2 Bahwa berdasarkan kesimpulan Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan, Terlapor IV tidak melakukan tindakan apapun untuk mengantisipasi perilaku anti persaingan terkait seluruh harga penawaran yang mendekati HPS sebagaimana telah diuraikan dalam Tabel 9 pada butir 5.9.3 di atas. -----

6.5.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta penjelasannya yang dimaksud indikasi persekongkolan adalah sebagai berikut: -----

Pasal 83

(1) *Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila: ---*

- a. ...; -----
- b. ...; -----
- c. ...; -----
- d. ...; -----

- e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

Penjelasan Pasal 83

Ayat (1) -----

Huruf e -----

Indikasi Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini: -----

1. terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; -----
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS; -----
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; -----
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan. -----

6.5.4 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 huruf f tentang evaluasi penawaran, pada halaman 55 diatur mengenai juknis bagi Kelompok Kerja ULP dalam melakukan evaluasi penawaran. Juknis tersebut mengatur pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP terhadap 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. -----

6.5.5 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen *summary report* pelaksanaan tender *a quo*, hanya terdapat 3 (tiga) peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. Sebelum melakukan evaluasi administrasi, Terlapor IV telah melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan koreksi aritmatik

terhadap 3 (tiga) dokumen penawaran peserta tender tersebut. (*vide* bukti C87). -----

6.5.6 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa Berita Acara Evaluasi Pelelangan pada tender *a quo*, Terlapor IV telah melakukan koreksi aritmatik terhadap seluruh dokumen penawaran peserta tender yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan nilai penawaran terkoreksi sebagai berikut (*vide* bukti C4):-----

No	Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.809.000
2	PT Dian Sentosa	43.030.922.000
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.337.000

6.5.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Sdr. Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. pada pokoknya menyatakan tender dinyatakan gagal, apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dimana salah satunya ketika seluruh dokumen penawaran penyedia mendekati HPS (*vide* bukti B5). -----

6.5.8 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor IV pada pokok menyatakan harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati HPS itu masih sah, selama penawaran tidak melebihi HPS. Secara hukum harga penawaran yang mendekati HPS tersebut tetap sah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ahli Hukum Dr. Emanuel Soedjatmoko yang menyatakan tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang batasan penawaran yang dianggap mendekati HPS. Ahli menyatakan justru apabila ada peserta tender yang mengajukan penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen), maka hal tersebut perlu diklarifikasi dan menyampaikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS. sehingga tidak ada alasan Terlapor IV untuk menggugurkan penawaran dan menyatakan lelang tersebut gagal.-----

6.5.9 Bahwa berdasarkan nilai penawaran terkoreksi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, Majelis Komisi menilai persentase masing-masing nilai penawaran terkoreksi terhadap HPS adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Terkoreksi (Rp)	%HPS
1	PT Kurniadjaja Wirabhakti	42.899.809.000	98,70%
2	PT Dian Sentosa	43.030.922.000	99,00%
3	PT Mahakarya Tunggal Abadi	43.161.337.000	99,30%

6.5.10 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 2 Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Majelis Komisi menilai fakta adanya seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS merupakan salah satu indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa pada tender *a quo*. -----

6.5.11 Bahwa berdasarkan ketentuan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.4 di atas, Majelis Komisi menilai sudah sepatutnya Terlapor IV mengetahui bahwa seluruh nilai penawaran terkoreksi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati HPS dimana hal ini merupakan salah satu indikasi persekongkolan. -----

6.5.12 Bahwa Majelis Komisi menilai sepatutnya Terlapor IV memeriksa indikasi persekongkolan lainnya dalam tahap evaluasi administrasi dan evaluasi teknis yaitu apakah terdapat kesamaan dokumen teknis (antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis), adanya keikutseertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali, adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, (antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan) dan adanya jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang

berurutan sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1, angka 3, angka 4 dan angka 5 Perpres Nomor 70 Tahun 2012.-----

6.5.13 Bahwa Majelis Komisi menilai sepatutnya Terlapor IV dapat membandingkan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memeriksa apakah terdapat indikasi persekongkolan lainnya sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.12 di atas.-----

6.5.14 Bahwa Majelis Komisi menilai sepatutnya Terlapor IV dapat menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadinya persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya.-----

6.5.15 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV mengabaikan adanya fakta seluruh harga penawaran dari peserta mendekati HPS yang merupakan salah satu bukti/indikasi persaingan usaha tidak sehat.-----

6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai terkait Terlapor IV mengabaikan adanya fakta kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: ----

6.6.1 Bahwa berdasarkan LDP dan Kesimpulan Investigator Penuntutan pada pokoknya menyatakan terdapat kesamaan uraian terkait dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada Dokumen Penawaran Teknis Terlapor II dan Dokumen Penawaran Teknis Terlapor III sebagaimana Gambar 1 dan Gambar 2 pada butir 5.10.2 Tentang Hukum.-----

6.6.2 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor IV pada pokoknya menyatakan Terlapor IV menggunakan sistem pasca kualifikasi dengan penilaian sistem gugur berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2015. Evaluasi penawaran dilakukan dengan cara *check list*. Apabila terdapat kekurangan persyaratan dari masing-masing peserta, maka secara otomatis Terlapor IV akan

menggugurkan dan tidak akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.-----

- 6.6.3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya yang juga telah dituangkan di dalam Dokumen Pengadaan perkara *a quo* pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) angka 4.1 huruf b terkait indikasi persekongkolan antar peserta, yaitu sebagai berikut: -----

Gambar 5 Isi dari Dokumen Pengadaan

4.1	Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut: a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Lelang Umum, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini : 1) Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ Tipe/ Jenis) dan/atau dukungan teknis; 2) Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS; 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
-----	--

- 6.6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai sepatutnya Terlapor IV setelah menemukan salah satu indikasi persekongkolan berupa seluruh penawaran penyedia mendekati HPS, Terlapor IV melakukan perbandingan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memeriksa apakah terdapat indikasi persekongkolan lainnya sebagaimana diuraikan pada butir 6.5.12 Tentang Hukum di atas.-----

- 6.6.5 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e angka 1 Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Majelis Komisi menilai adanya fakta kesamaan metode pelaksanaan

antara Terlapor II dan Terlapor III merupakan salah satu indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa pada tender *a quo*.-----

6.6.6 Bahwa Majelis Komisi menilai sepatutnya Terlapor IV dapat menyatakan pelelangan gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012.-----

6.6.7 Bahwa Majelis Komisi menilai sepatutnya Terlapor IV menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi persekongkolan dalam tender *a quo* yaitu (i) seluruh penawaran penyedia mendekati HPS dan (ii) adanya kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan. --

6.6.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV mengabaikan adanya fakta kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan bukti/indikasi persaingan usaha tidak sehat. -

6.7 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV mengakui tidak membaca dan memahami isi dari dokumen pengadaan khususnya pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) terkait indikasi persekongkolan sebagai berikut: -----

6.7.1 Bahwa pada dokumen pengadaan Nomor 027/08/POKJA110/116.7/IV/2018 tanggal 6 April 2018 pada tender perkara *a quo* yang disusun oleh Terlapor IV berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana indikasi persekongkolan diatur dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012. -----

6.7.2 Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan tidak pernah membaca dan memahami isi dari dokumen pengadaan khususnya pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada angka 4.1 huruf b yang terkait indikasi persekongkolan antar peserta (*vide* bukti B12).-----

- 6.7.3 Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan syarat menjadi Pokja harus memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa dari LKPP (*vide* bukti B12).-----
- 6.7.4 Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan telah memiliki pengalaman sebagai Pokja masing-masing sebagai berikut: (1) Drs. Mahdi Alijoedin (Ketua Pokja) sejak tahun 2012, (2) Fahrizal Karim, S.E. (Sekretaris Pokja) sejak tahun 2013, (3) Imam Fahamsyah, S.T (Anggota Pokja) sejak tahun 2012, (4) Bonie Sugiarto, S.T. (Anggota Pokja) sejak tahun 2013 dan (5) Maryono, S.E. (Anggota Pokja) sejak tahun 2014 (*vide* bukti B12).-----
- 6.7.5 Bahwa dalam persidangan, Terlapor IV pada pokoknya menyatakan terdapat anggota Pokja yang menangani 30–40 (tiga puluh sampai dengan empat puluh) paket dalam 1 (satu) tahun, bahkan hingga 50–80 (lima puluh sampai dengan delapan puluh) paket dalam 1 (satu) tahun (*vide* bukti B12). -----
- 6.7.6 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari LKPP Sdr. Raden Ari Widiyanto, S.H., M.E. pada pokoknya menyatakan dokumen pengadaan dibuat oleh Pokja yang dijadikan pedoman untuk pihak Pokja sendiri dan pihak penyedia jasa (*vide* bukti B5). -----
- 6.7.7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada butir 6.7.3, butir 6.7.4 dan butir 6.7.5, Majelis Komisi menilai Terlapor IV yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Pokja 110 merupakan orang-orang yang memiliki kompetensi pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan sertifikat dari LKPP dan memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani ratusan paket tender selama kurang lebih 5 (lima) tahun pada saat tender *a quo* dilaksanakan. -----
- 6.7.8 Bahwa berdasarkan kompetensi dan pengalaman Terlapor IV sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.7, Majelis Komisi menilai Terlapor IV sepatutnya membaca dan memahami Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang dituangkan juga dalam dokumen

- pengadaan perkara *a quo* halaman 9 Bab III angka 4.1 yang menjadi dasar bagi Terlapor IV dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Pokja dalam tender *a quo*. -----
- 6.7.9 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor IV telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kelompok Kerja ULP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak membaca dan memahami isi dari dokumen pengadaan khususnya pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) terkait indikasi persekongkolan. -----
- 6.8 Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan pada butir 6.5, butir 6.6 dan butir 6.7, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:-----
- 6.8.1 Terlapor IV mengabaikan adanya fakta seluruh harga penawaran dari peserta mendekati HPS yang merupakan salah satu bukti/indikasi persaingan usaha tidak sehat; ---
- 6.8.2 Terlapor IV mengabaikan adanya fakta kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan bukti/indikasi persaingan usaha tidak sehat; dan -----
- 6.8.3 Terlapor IV telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kelompok Kerja ULP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak membaca dan memahami isi dari dokumen pengadaan khususnya pada Bab III Instruksi Kepada Peserta (IKP) terkait indikasi persekongkolan. -----
- 6.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 6.8 merupakan bentuk persekongkolan vertikal Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dimana Terlapor IV telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kelompok Kerja ULP karena tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 huruf f di atas.-----
- 6.10 Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana

diputuskan dalam beberapa Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), antara lain: -----

6.10.1 Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2014 *juncto* Putusan MA Nomor 514 K/Pdt.Sus-KPPU/2016; -----

6.10.2 Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 *juncto* Putusan MA Nomor 758 K/Pdt.Sus-KPPU/2015; dan-----

6.10.3 Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013 *juncto* Putusan MA Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015. -----

6.11 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan berdasarkan fakta dan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan bukti persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor I dalam Paket Pengadaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018. -----

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan:-----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.-----

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

7.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

7.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

7.2.3 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----

7.2.4 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

7.3 Unsur Pelaku Usaha; -----

7.3.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah *“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*.-----

7.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

7.3.3 Bahwa pelaku usaha yang menjadi pemenang dalam tender *a quo* adalah Terlapor I, PT Kurniadjaja Wirabhakti sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor; ----

7.3.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**.

7.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain; -----

7.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada butir 7.3.1 Tentang Hukum selain Terlapor I dalam tender *a quo*;-----

7.4.2 Bahwa pelaku usaha lain dalam tender perkara *a quo* adalah Terlapor II, PT Dian Sentosa dan Terlapor III, PT Mahakarya Tunggal Abadi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.2 dan butir 1.3 Tentang Identitas Terlapor; -----

- 7.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor IV selaku penyelenggara tender yang terkait dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III selaku peserta tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.4. Tentang Identitas Terlapor; ---
- 7.4.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha lain dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaku usaha lain **terpenuhi**.-----
- 7.5 Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender.-----
- 7.5.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah "*persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol*":-----
- 7.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.-----
- 7.5.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.-----
- 7.5.4 Bahwa yang dimaksud dengan gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.-----

7.5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan berupa gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal antara Terlapor IV selaku Panitia Tender dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III selaku pelaku usaha atau penyedia barang/jasa. -----

7.5.6 Berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan Horizontal, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam bentuk. -----

a. Bahwa adanya hubungan keluarga antara Terlapor I dan Terlapor II, adanya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III, adanya penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh tenaga *freelance* yang sama, seluruh harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati HPS dan adanya kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III membuktikan unsur bersekongkol berupa adanya kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih yaitu Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III. ---

b. Adanya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III dan Penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh tenaga *freelance* yang sama membuktikan unsur bersekongkol berupa secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya-----

c. Adanya hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III, Penyusunan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh tenaga *freelance* yang sama, seluruh harga penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III mendekati HPS dan adanya kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor

III membuktikan unsur bersekongkol berupa membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan.-----

- d. Kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen peserta lainnya serta membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan merupakan tindakan yang menciptakan persaingan semu antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*.-----

7.5.7 Bahwa berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 6 Tentang Persekongkolan Vertikal, Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor IV dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dimana Terlapor IV telah lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kelompok Kerja ULP karena tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 huruf f berupa:-----

- a. Terlapor IV mengabaikan adanya fakta seluruh harga penawaran dari peserta mendekati HPS yang merupakan salah satu bukti/indikasi persaingan usaha tidak sehat.-----
- b. Terlapor IV mengabaikan adanya fakta kesamaan dokumen teknis berupa metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III yang merupakan bukti/indikasi persaingan usaha tidak sehat; dan.--
- c. Terlapor IV telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kelompok Kerja ULP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak membaca dan memahami isi dari dokumen pengadaan khususnya pada Bab III

Instruksi Kepada Peserta (IKP) terkait indikasi persekongkolan.-----

7.5.8 Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diputuskan dalam beberapa Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan yurisprudensi Putusan MA, antara lain: ----

- a. Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2014 *juncto* Putusan MA Nomor 514 K/Pdt.Sus-KPPU/2016.-----
- b. Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-L/2014 *juncto* Putusan MA Nomor 758 K/Pdt.Sus-KPPU/2015; dan
- c. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2013 *juncto* Putusan MA Nomor 154 K/Pdt.Sus-KPPU/2015.-----

7.5.9 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. -----

7.5.10 Bahwa Majelis Komisi menilai gabungan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan pada butir 7.5.6 dan butir 7.5.7 merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatur dan/atau menentukan Terlapor I sebagai pemenang dalam tender *a quo*. -----

7.5.11 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----

7.6 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat:-----

7.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah:-----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”-----

7.6.2 Bahwa persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha sebagai berikut: -----

a. Tindakan Terlapor I yang menyerahkan seluruh pembuatan dokumen penawaran kepada Terlapor II, tindakan Terlapor II yang membuat dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dengan menggunakan tenaga *freelance*, dan tindakan Terlapor III yang membuat dokumen penawaran dengan menggunakan tenaga *freelance* yang saling berkoordinasi dengan Terlapor II, membuktikan adanya serangkaian perbuatan dalam mengikuti tender *a quo* yang dilakukan dengan cara tidak jujur. -----

b. Tindakan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya. -----

c. Tindakan persaingan semu dalam mengikuti tender *a quo* yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III serta kelalaian Terlapor IV dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kelompok Kerja ULP karena tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha. -----

7.6.3 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**. -----

8. Tentang Fakta Lain. -----

8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan temuan Majelis Komisi dalam persidangan terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: -----

8.1.1 Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 merupakan Pekerjaan Lanjutan.-----

8.1.2 Perbedaan *Bill of Quantity* (BoQ) antara Terlapor IV dengan PPK sebagai pihak yang menandatangani kontrak dengan pemenang Tender dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti C89, TIV.8). -----

8.1.3 Perbedaan antara Nilai Kontrak dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) antara PPK dan Terlapor I dengan Nilai Penawaran Terlapor I dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti C89).-----

8.1.4 Perbedaan antara pemenang tender dengan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018. ---

8.2 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 merupakan Pekerjaan Lanjutan sebagai berikut: -----

- 8.2.1 Bahwa berdasarkan alat bukti berupa dokumen Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Fisik Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 pada pokoknya menyatakan pembangunan pelabuhan di area sekitar 4,7 (empat koma tujuh) hektar yang dimulai pembangunannya sejak tahun 2005 dengan menggunakan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk membangun sisi laut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membangun sisi darat dan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menyediakan lahannya. -----
- 8.2.2 Bahwa berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.1, salah satu tujuan diadakannya pelaksanaan pekerjaan tender *a quo* yaitu sebagai pembangunan lanjutan yang telah berjalan dari tahun ke tahun serta untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang memenuhi kualitas dan kuantitas seperti yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis (*vide* bukti C88). -----
- 8.2.3 Bahwa berdasarkan informasi situs LPSE Jawa Timur (lpse.jatimprov.go.id) pada pokoknya menyatakan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan juga telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 dan diketahui pemenang dari Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 adalah Terlapor II yaitu PT Dian Sentosa dengan nilai penawaran Rp. 36.620.899.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (*vide* bukti C91). -
- 8.2.4 Bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti sebagaimana pada butir 5.6 tentang adanya hubungan keluarga antara Terlapor I dan Terlapor II tentang Persekongkolan Horizontal diketahui bahwa komisaris dan pemegang saham mayoritas Terlapor II yaitu Sdr. Hadi Wibowo

memiliki hubungan keluarga sebagai anak dari Direktur Utama Terlapor I yaitu Sdr. Hontjo Kurniawan.-----

8.2.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor IV dalam persidangan pada pokoknya menyatakan Terlapor IV mengakui ada pekerjaan serupa terkait Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan pada tahun sebelumnya, namun tidak mengetahui secara detil ada berapa tahapan pekerjaan sebelum tender *a quo* (*vide* bukti B12).-----

8.2.6 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 merupakan pekerjaan lanjutan sejak tahun 2005 dimana pemenang pada paket tender tahun 2017 adalah Terlapor II yang memiliki hubungan keluarga dengan Terlapor I yang merupakan pemenang pada paket tender *a quo* tahun 2018.-----

8.3 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan terkait adanya perbedaan *Bill of Quantity* (BoQ) antara Terlapor IV dengan PPK sebagai pihak yang menandatangani kontrak dengan pemenang Tender sebagai berikut: (*vide* bukti C89, TIV.8).-----

8.3.1 Bahwa Terlapor IV melakukan evaluasi teknis pada dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan BoQ sebagai berikut: -----

Gambar 6 BoQ Terlapor IV

BILL OF QUANTITY (BOQ) PEMBANGUNAN PELABUHAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN					
No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi				
	Tongkang Pancang, Crane Pancang dan Hydraulic Hammer	bh	1,00		
	Crane	bh	1,00		
	Geniset	bh	1,00		
	Theodolite	bh	1,00		
	Waterpass	bh	2,00		
	Barcutter	bh	2,00		
	Bar Bender	bh	1,00		
	Mesin las	bh	1,00		
	Concrete mixer	bh	2,00		
	Vibrator / Vibro Concrete	bh	2,00		
	Compressor	bh	1,00		
2	Pengukuran dan positioning	ls	1,00		
3	Penerangan dan Keselamatan Kerja	ls	1,00		
4	Rehab Direksi keet	ls	24,00		
5	Papan nama	ls	1,00		
6	Dokumentasi/Administrai/As built drawing	ls	1,00		
7	Test Material	bh	1,00		
	Job Mix Beton	titik	5,00		
B. PEMB. PLATFORM SEGMENT 1 - 35					
1	Beton 420				
	Sistem Pengecoran Cast Initu				
	- Beton bertulang pengisi tiang pancang	m3	34,40		
	Beton Bertulang pile cap				
	- Beton bertulang pile cap 1	m3	228,48		
	- Beton bertulang pile cap 2 & 4	m3	181,88		
	- Beton bertulang pile cap 3	m3	168,81		
	- Beton bertulang pile cap 5	m3	258,35		
	Beton Tuang (di atas balok precast)				
	- Beton balok memanjang	m3	239,52		
	- Beton balok melintang	m3	122,65		
	Beton Bertulang Plat				
	- Beton bertulang pelat tengah platform	m3	285,26		
	- Beton bertulang pelat tepi platform	m3	314,90		
	Sistem Pengecoran Precast				
	Beton Bertulang Balok				
	- Beton bertulang balok memanjang precast	m3	410,51		
	- Beton bertulang balok melintang precast	m3	169,51		
	Beton Bertulang Plat				
	- Beton bertulang pelat precast	m3	677,86		
	Transport dan pemasangan beton precast	m3	1.257,68		
2	Tiang Pancang				
	- Tiang pancang f 600 mm, t=100 mm				
	- Tiang pancang Middle	m'	5.160,00		
	- Tiang pancang Bottom	m'	3.080,00		
	- Pemancangan Tiang Pancang Tegak				
	di atas seabed	m'	2.016,00		
	di bawah seabed	m'	6.624,00		
	- Penyambungan tiang	buah	576,00		
	- Pemotongan tiang	titik	288,00		
	- Plat penutup tiang t: 9 mm	buah	288,00		
4	Angkur Boltard kap.35 ton	set	15,00		
5	Angkur Boltard kap.70 ton	set	12,00		
6	Angkur Fender KVF 800 L= 2000	set	12,00		
7	Angkur Fender V 600 L 1500	set	15,00		
8	Angkur Acces Lender	set	4,00		
9	Angkur Tiang lampu	set	2,00		
10	Bracing Tiang Pancang	kg	1.326,40		

- 8.3.2 Bahwa berdasarkan BoQ sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1 diperoleh informasi sebagai berikut: -----
- a. Bahwa dalam uraian pekerjaan BoQ dapat dilihat pada Gambar 6 terdiri dari 2 (dua) pekerjaan yaitu:
- (i) Pekerjaan Persiapan dan (ii) Pemb. Platform Segment 1-35 -----
- b. Bahwa di dalam Pekerjaan Persiapan yang disampaikan Terlapor IV terdapat 7 (tujuh) pekerjaan persiapan dengan di dalamnya ada 18 (delapan belas) item satuan dan volume. -----
- 8.3.3 Bahwa Majelis Komisi menemukan perbedaan BoQ yang disampaikan oleh Sdr. Saikuddin, S.T., M.T. sebagai PPK Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Nomor 661/113.6/FSK/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 antara PPK dengan Terlapor I selaku Pemenang Tender pada Paket Pelabuhan Penyeberangan Paciran

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:-----

Gambar 7 BoQ PPK dengan Terlapor I

b. Kontraktor Pelaksana : PT. KURNIADAJA WIRABHAKTI

c. Biaya Konstruksi Fisik : Rp. 43.544.649.600,-

(Empat Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas berupa : Hasil Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 berupa:

No	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME MCI00	HARGA SATUAN MCI00 Rp.	JUMLAH HARGA MCI00 Rp.
A. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Mobilisasi dan Demobilisasi				
	Tongkat Pancang/Araw Pancang dan Hydraulic Hammer	th	1,00	375.274.000,00	375.274.000,00
	Crane	th	1,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	Excavator	th	2,00	18.500.000,00	37.000.000,00
	Bulldozer	th	1,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	Vibrator Roller	th	1,00	18.500.000,00	18.500.000,00
	Generator	th	1,00	950.000,00	950.000,00
	Shovel loader	th	1,00	450.000,00	450.000,00
	Waterpump	th	2,00	400.000,00	800.000,00
	Pumpjack	th	2,00	950.000,00	1.900.000,00
	Bar Bender	th	1,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	Mixer Truck	th	1,00	950.000,00	950.000,00
	Concrete mixer	th	2,00	950.000,00	1.900.000,00
	Vibrator / Vibro Concrete	th	2,00	400.000,00	800.000,00
	Compressor	th	1,00	950.000,00	950.000,00
2	Pengukuran dan positioning	h	1,00	60.399.900,00	60.399.900,00
3	Penerangan dan Keselamatan Kerja	h	1,00	64.582.600,00	64.582.600,00
4	Kebah Dredging Kart	h	24,00	447.166,00	10.731.984,00
5	Papan nama	h	1,00	350.000,00	350.000,00
6	Dokumentasi/ Administrasi/ As built drawing	h	1,00	32.497.000,00	32.497.000,00
7	Test Material				
	Job Mix Beton	th	1,00	6.517.975,00	6.517.975,00
	Test PIA	th	5,00	14.670.800,00	73.354.000,00
					926.082.459,00
B. PEMB. DERMAHALCT I					
1	Beton 420				
	Sistem Pengcoran Cast In situ				
	a. Beton bertulang panjang lurus panjang	m3	23,25	6.817.938,10	159.396.405,57
	b. Beton bertulang pile cap				
	- Beton bertulang pile cap 1	m3	71,31	6.285.167,72	448.195.210,19
	- Beton bertulang pile cap 2	m3	142,35	7.197.145,36	1.024.750.668,06
	c. Beton bertulang balok				
	- Beton balok memanjang	m3	98,95	4.363.454,32	431.788.654,64
	- Beton balok melintang	m3	133,36	4.274.334,26	568.840.669,53
	d. Beton bertulang Plat				
	- Beton bertulang pelat	m3	356,20	4.433.163,33	1.580.594.381,42
	e. Beton bertulang plempengan				
	- Beton bertulang pile cap	m3	68,05	5.472.940,12	372.487.229,68
	- Beton bertulang balok	m3	61,61	6.397.751,37	394.133.473,26
	- Beton bertulang plat	m3	123,36	6.655.137,46	821.080.115,39
	- Beton bertulang dinding	m3	10,54	6.206.297,39	65.430.580,77
	Sistem Pengcoran Precast				
	a. Beton bertulang balok				
	- Beton bertulang balok memanjang precast	m3	138,36	6.274.919,60	868.323.373,95
	- Beton bertulang balok melintang precast	m3	156,24	6.325.397,35	988.280.682,10
	b. Beton bertulang Plat				
	- Beton bertulang pelat precast	m3	389,26	6.333.049,49	2.465.369.526,78
	c. Transport dan pemasangan beton precast	m3	684,38	2.017.910,50	1.381.038.119,39
2	Tiang Pancang				
	a. Tiang pancang dia. 600 mm, t = 100 mm				
	- Tiang pancang Middle	m	3.696,00	1.144.812,10	4.231.225.521,60
	- Tiang pancang Bottom	m	3.696,00	1.148.113,10	4.243.422.521,60
	b. Pemasangan Tiang Pancang Terjok				
	- di atas seabed	m	865,00	711.278,50	614.881.472,50
	- di bawah seabed	m	2.353,00	823.474,00	1.936.936.270,00
	c. Penyambungan tiang	buah	177,00	442.590,00	78.336.599,50
	d. Pemasangan Tiang	buah	177,00	453.563,00	80.284.614,00
	e. Flat Penutup Tiang t = 9 mm	buah	177,00	322.574,60	57.085.704,20
3	Supply & Pacing Bollard 25 ton	unit	15,00	13.273.437,50	229.101.562,50
4	Supply & Pacing Fender V 400 L 2000	unit	21,00	22.261.250,00	467.506.250,00
5	Batu profil dinding sedut	kg	765,26	32.037,90	24.513.158,92
					34.289.938.885,81

8.3.4 Bahwa berdasarkan BoQ sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.3 diperoleh Informasi uraian pekerjaan BoQ dapat dilihat pada Gambar 7 terdiri dari 3 (tiga) pekerjaan yaitu: -----

- 1) Pekerjaan Persiapan; -----

- 2) Pembagunan Dermaga LCT 1. -----
- 3) Pekerjaan Reklamasi. -----
- 8.3.5 Bahwa di dalam Pekerjaan Persiapan yang disampaikan PPK terdapat 7 (tujuh) pekerjaan persiapan dengan di dalamnya ada 21 (dua puluh satu) item satuan dan volume . -----
- 8.3.6 Bahwa terkait perbedaan antara BoQ sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.1 dan butir 8.3.3, Terlapor IV dalam persidangan pada pokoknya menyatakan secara judul sudah tidak sama, secara volume juga berbeda dan juga masih ada beberapa hal yang berbeda lainnya. Terlapor IV mengakui baru mengetahui perbedaan BoQ tersebut pada saat persidangan tender *a quo* (*vide* bukti B12). -----
- 8.3.7 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta dari Gambar 6 dan Gambar 7 di atas terlihat perbedaan BoQ yang disampaikan dalam Dokumen Pengadaan Terlapor IV dengan BoQ antara PPK dan Terlapor I. Perbedaan tersebut terletak pada uraian pekerjaan, item pekerjaan dan besaran volume dari beberapa item pekerjaan. -----
- 8.3.8 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta perbedaan BoQ pada proses tender dengan BoQ pada saat pelaksanaan kontrak, menunjukkan adanya perbedaan item pekerjaan yang dilakukan pada evaluasi teknis oleh Terlapor IV dengan item pekerjaan yang disepakati dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan. -----
- 8.4 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan terkait perbedaan antara Nilai Kontrak dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (ST-1) antara PPK dengan Terlapor I dengan Nilai Penawaran Terlapor I dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan penyebrangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 (*vide* bukti C87,C89). -----
- 8.4.1 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, nilai pagu paket pada tender *a quo* adalah Rp43.544.649.600,00 (empat

puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). -----

8.4.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, harga penawaran terkoreksi Terlapor I adalah Rp42.899.809.000,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah). -----

8.4.3 Bahwa nilai kontrak dalam Berita Acara Serah Terima Pertama antara PPK Bidang Perhubungan Laut dan LLASDP (Sdr. Saikuddin, S.T., M.T) dengan Direktur Utama Terlapor I adalah sebesar Rp43.544.649.600,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). -----

8.4.4 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persamaan nilai kontrak Terlapor I selaku pemenang tender sama persis dengan nilai pagu paket dalam dokumen pengadaan yaitu sebesar Rp43.544.649.600,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). -----

8.4.5 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta terdapat perbedaan antara nilai penawaran Terlapor I dengan nilai kontrak Terlapor I yang memiliki selisih sebesar Rp644.840.600,00 (enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah).-----

8.5 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta persidangan terkait perbedaan antara pemenang tender dengan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut: (*vide* bukti B9, C42, C43, C44, C45, C46, C46, C47, C48, C49, C50, C51, C52, C53, C54, C55, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64 dan C87).-----

8.5.1 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I dalam persidangan pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pekerjaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh PT Perkasa Jaya Inti

Persada, bukan oleh Terlapor I sebagai pemenang tender tender *a quo*.-----

8.5.2 Bahwa alasan Terlapor I melakukan pelimpahan pekerjaan tersebut dikarenakan Terlapor I tidak memiliki tenaga ahli, meskipun dokumen penawaran telah secara detail menyebutkan kemampuan perseroan dan personil inti yang akan dilibatkan untuk mengerjakan pekerjaan pada proyek tender *a quo*. -----

8.5.3 Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana diketahui bahwa hubungan keluarga antara Sdr. Hontjo Kurniawan selaku Komisaris dan Pemegang Saham Terlapor I merupakan ayah dari Sdr. Hontjo Irawan selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Perkasa Jaya Inti Persada.-----

8.5.4 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta terdapat hubungan keluarga antara Sdr. Hontjo Kurniawan dan Sdr. Hadi Wibowo (Terlapor I) selaku pemenang tender *a quo* pada tahun 2018, Sdr. Hadi Sugiharto (Terlapor II) selaku pemenang tender pada tahun 2017 dan pendamping peserta tender *a quo* pada tahun 2018, serta Sdr. Hontjo Irawan (PT Perkasa Jaya Inti Persada) selaku pelaksana pekerjaan pada pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.-----

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:-----

9.1 Gubernur Jawa Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sanksi disiplin kepada Pokja 110 Konstruksi I Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kelompok Kerja ULP sesuai peraturan yang berlaku. Adapun nama dan

jabatan Pokja 110 serta Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat pemeriksaan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:-----

No	Nama	NIP	Penugasan	Unit Organisasi
1	Drs. Mahdi Alijoedin	196105101981021002	Ketua	Purna Bakti tahun 2019
2	Fahrizal Karim, S.E.	198303262010011005	Sekretaris	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
3	Imam Fahamsyah, S.T	198609292911011009	Anggota	Dinas Perhubungan
4	Bonie Sugiarto, S.T.	198702072010011018	Anggota	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
5	Maryono, S.E.	196702161989031005	Anggota	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bahwa rekomendasi ini disampaikan dengan mempertimbangkan proses hukum pasca pembacaan putusan ini. -----

9.2 Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Timur selaku pengawas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah di Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan terhadap tahap pelaksanaan kontrak dan tahap serah terima barang/jasa berdasarkan temuan Majelis Komisi sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Hukum butir 8 Tentang Fakta Lain.-----

9.3 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku pembina jasa konstruksi nasional untuk memperhatikan profesionalisme pelaku usaha jasa konstruksi dalam proses penyusunan dokumen penawaran yang dilakukan oleh tenaga *freelance* yang berpotensi memfasilitasi terjadinya persekongkolan di antara peserta tender. -----

9.4 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar mengatur mengenai mekanisme pengawasan dalam proses penyusunan dokumen penawaran penyedia jasa konstruksi yang dilakukan oleh tenaga *freelance* sehingga berpotensi memfasilitasi terjadinya persekongkolan di antara peserta tender. -----

10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----

10.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 44 Tahun 2021), Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.-----

10.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 jo. Pasal 6 PP Nomor 44 Tahun 2021, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa:-----

10.2.1 Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16. -----

10.2.2 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. -----

10.2.3 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27.-----

10.2.4 Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. -----

10.2.5 Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.-----

10.2.6 Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau -----

10.2.7 Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. -----

- 10.3 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2021, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran:-----
- 10.3.1 Berupa perjanjian yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan/atau Pasal 16 Undang-Undang. -----
- 10.3.2 Berupa kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 24 Undang-Undang; dan/atau. -----
- 10.3.3 Terhadap Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan/atau Pasal 28 Undang-Undang. -----
- 10.4 Bahwa berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 44 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:-----
- 10.4.1 Sanksi berupa tindakan administratif dijatuhkan;-----
- a. Sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.-----
- b. Dengan memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari Pelaku Usaha; dan/atau. -----
- c. Dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.
- 10.4.2 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria yang memenuhi unsur pelanggaran ketentuan undang-undang; -----
- 10.5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 44 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut:-----
- 10.5.1 Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dijatuhkan dalam hal Pelaku Usaha melanggar ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan/atau Pasal 27 Undang-Undang. -----

10.5.2 Tindakan administratif berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:-----

- a. Penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa.-----
- b. Penghentian kegiatan yang mengakibatkan penguasaan penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa. -----
- c. Penghentian penolakan atau tindakan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. -----
- d. Penghentian kegiatan yang menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing dalam melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu. -----
- e. Penghentian kegiatan yang membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa di pasar bersangkutan.-----
- f. Penghentian diskriminasi.-----
- g. Penghentian jual rugi atau penetapan harga jual yang sangat rendah.-----
- h. Penghentian kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi komponen barang atau jasa.-----
- i. Penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. -----
- j. Penghentian persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pelaku usaha pesaing yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. -
- k. Penghentian persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran pelaku usaha pesaing.-----
- l. Perintah kepada pelaku usaha untuk memberhentikan direksi atau komisaris yang menjabat rangkap; dan/atau -----

m. Perintah kepada pelaku usaha yang terafiliasi untuk melepaskan kepemilikan saham silang. -----

10.6 Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021), diatur ketentuan sebagai berikut: -----

10.6.1 Tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: -----

a. Paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Pelaku Usaha pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau. -----

b. Paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. -----

10.6.2 Sebagai jaminan pemenuhan atas putusan Komisi yang memuat tindakan administratif berupa denda, Terlapor wajib menyerahkan jaminan bank yang cukup, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai denda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan Komisi. -----

10.7 Bahwa berdasarkan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, penentuan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) didasarkan atas: -----

10.7.1 Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran. -

10.7.2 Durasi waktu terjadinya pelanggaran. -----

10.7.3 Faktor yang meringankan. -----

10.7.4 Faktor yang memberatkan; dan/atau -----

10.7.5 Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar. -----

- 10.8 Bahwa berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 5 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: -----
- 10.8.1 Pelaku Usaha melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat yang meliputi kode etik, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya. -----
- 10.8.2 Pelaku Usaha menghentikan secara sukarela atas perilaku anti kompetitif sejak timbulnya perkara.-----
- 10.8.3 Pelaku Usaha belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.-----
- 10.8.4 Pelaku Usaha tidak melakukan pelanggaran atas dasar kesengajaan. -----
- 10.8.5 Pelaku Usaha bukan sebagai pemimpin /inisiator dari pelanggaran; dan/atau. -----
- 10.8.6 dampak pelanggaran tidak signifikan terhadap persaingan.-----
- 10.9 Bahwa berdasarkan Pasal 16 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 6 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, faktor yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: -----
- 10.9.1 Pelaku Usaha pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau.-----
- 10.9.2 Pelaku Usaha berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran. -----
- 10.10 Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----

- 10.10.1 Durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan jumlah tahun terjadinya pelanggaran. ---
- 10.10.2 Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran diperhitungkan sebagai $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun.-----
- 10.10.3 Apabila durasi waktu terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun maka jumlah tahun terjadinya pelanggaran dihitung sebagai 1 (satu) tahun.-----
- 10.10.4 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Majelis Komisi dapat menggunakan koefisien waktu dalam menentukan jangka waktu pelanggaran per bulan, dalam jangka waktu pelanggaran selama 1 (satu) tahun.-----
- 10.11 Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2021 *jo.* Pasal 7 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur mengenai ketentuan kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan yang dapat mengakibatkan perusahaan tidak beroperasi, jika dikenakan tingkat denda tertentu. -----
- 10.12 Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----
- 10.12.1 Keuntungan bersih merupakan laba kotor setelah dikurangi. -----
- Biaya tetap yang dibebankan.-----
 - Pajak; dan -----
 - Pungutan negara lainnya pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran. -----

- 10.12.2 Keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dukung laporan keuangan yang sah dan meyakinkan, dan dilengkapi dengan: -----
- a. rekapitulasi dan bukti penjualan.-----
 - b. rekapitulasi, rincian, dan bukti biaya tetap yang dibebankan.-----
 - c. rekapitulasi dan bukti pembayaran pajak; dan ----
 - d. rekapitulasi dan bukti pembayaran atas pungutan negara lainnya selain pajak, pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran. -----
- 10.12.3 Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi. -----
- 10.12.4 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dokumen: -----
- a. Laporan keuangan teraudit; atau -----
 - b. Laporan Keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi. -----
- 10.13 Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----
- 10.13.1 Penjualan ditetapkan berdasarkan nilai penjualan sebelum pengenaan pajak atau pungutan negara yang berkaitan langsung dengan penjualan barang atau jasa pada Pasar Bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran. -----
- 10.13.2 Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:-----
- a. Laporan keuangan yang sah dan meyakinkan. ----
 - b. Laporan rekening koran.-----
 - c. Volume penjualan. -----
 - d. Harga pasar. -----
 - e. Daftar harga.-----
 - f. Daftar harga penawaran. -----
 - g. Rekapitulasi dan bukti penjualan dan/atau pembelian; dan/atau. -----

- h. Data terkait lainnya yang diakui Majelis Komisi. ---
- 10.13.3 Pasar Bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur dengan Peraturan Komisi: -----
- 10.13.4 Laporan keuangan yang sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa dokumen:-----
- a. Laporan keuangan teraudit; atau -----
- b. Laporan keuangan yang didukung oleh keterangan ahli di bidang akuntansi.-----
- 10.14 Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, diatur ketentuan sebagai berikut: -----
- 10.14.1 Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima putusan.
- 10.14.2 Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi.-----
- 10.14.3 Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Ketua Komisi.-----
- 10.15 Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 diatur ketentuan, dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan. -----
- 10.16 Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, Terlapor dapat mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada Ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan.-----
- 10.17 Bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 diatur ketentuan sebagai berikut: -----

10.17.1 Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 harus memuat data: -----

- a. arus kas perusahaan pada periode permohonan disertai uraian tertulis mengenai analisis arus kas perusahaan akan terganggu apabila dilakukan pembayaran denda sesuai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- b. rencana arus kas yang memasukkan usulan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu sesuai permohonan kelonggaran pembayaran denda; dan. -----
- c. uraian tertulis mengenai analisis usulan pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang paling ideal sesuai dengan kemampuan keuangan atau kegiatan usaha perusahaan. -----

10.17.2 Komisi menilai data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis yang sah, wajar, dan transparan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan atau kelangsungan kegiatan usaha Terlapor. -----

10.17.3 Komisi melakukan penilaian terhadap data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.

10.18 Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut PP Nomor 58 Tahun 2020), diatur ketentuan sebagai berikut: -----

10.18.1 Wajib Bayar wajib membayar PNPB Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. --

- 10.18.2 Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNPB Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. -
- 10.18.3 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNPB Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh. -----
- 10.18.4 Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.-----
- 10.19 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 *jo.* PP Nomor 44 Tahun 2021 *jis.* Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021, Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut: ---
- 10.19.1 Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi dapat mengenakan denda berupa (i) Penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat berupa Penghentian persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender atau (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.
- 10.19.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan untuk mengenakan sanksi administratif kepada Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III berupa pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021.-----
- 10.19.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) yang merupakan denda dasar. --

- 10.19.4 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo*. -----
- 10.19.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada Terlapor dengan memperhitungkan (i) faktor yang meringankan, (ii) faktor yang memberatkan dan (iii) kemampuan pelaku usaha untuk membayar. ----
- 10.19.6 Bahwa Majelis Komisi dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh Terlapor I sebagai pemenang tender *a quo* menggunakan nilai kontrak sebesar Rp43.544.649.600,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).-----
- 10.19.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan keuntungan bersih yang diperoleh Terlapor I sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak penjualan (PPn) sebesar 10% (sepuluh persen). -----
- 10.19.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu : -----
- a. Adanya pengakuan dari para Terlapor dalam perkara *a quo*. -----
 - b. Terlapor kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung. -----
 - c. Keadaan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah mengakibatkan hampir semua pelaku usaha terdampak secara signifikan termasuk para Terlapor. -----
- 10.19.9 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor II karena berperan

sebagai inisiator dalam pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999. -----

10.19.10 Bahwa dalam menentukan besaran denda, Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa denda berdasarkan laporan keuangan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.-----

10.19.11 Bahwa Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk mengajukan permohonan kelonggaran pembayaran denda secara bertahap atau dalam jangka waktu tertentu kepada Ketua Komisi disertai data dukung berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 10.16 dan butir 10.17. -----

10.19.12 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban penyerahan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda masing-masing Terlapor, jika Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan. -----

10.19.13 Bahwa denda persaingan usaha merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga tunduk pada ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2020. Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban para Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBP Terutang, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran. -----

11. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sejumlah Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
3. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).-----
4. Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). ---
5. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----
6. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.-----
7. Memerintahkan Terlapor untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan.-----

- 8. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran denda. --**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Kamis, 29 Juli 2021** dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui media elektronik pada hari **Jumat** tanggal **30 Juli 2021** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie, S.H., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. dan Harry Agustanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., M.H. dan Nurul Fadhillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Dinni Melanie, S.H., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Harry Agustanto, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Dewi Meryati, S.Kom., M.H.

ttd

Nurul Fadhillah, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Kepala Panitera,

Akhmad Muhari